

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF
UANG DI KSPPS BMT AN-NAJAH PEKALONGAN
DALAM MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



NIM. 4118202

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF
UANG DI KSPPS BMT AN-NAJAH PEKALONGAN
DALAM MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



NIM. 4118202

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMALIA HERMINGTYAS

NIM : 4118202

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF
UANG DI KSPPS BMT AN-NAJAH PEKALONGAN DALAM
MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PEKALONGAN

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya
penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Juli 2024

Yang Menyatakan,



AMALIA HERMINGTYAS

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Amalia Hermingtyas

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Perbankan Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

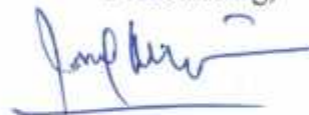
Nama : **Amalia Hermingtyas**
Nim : **4118202**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN
WAKAF UANG DI KSPPS BMT AN-NAJAH
PEKALONGAN DALAM MENYEJAHTERAKAN
MASYARAKAT PEKALONGAN**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Juli 2024

Pembimbing,



M. Shulthoni, Lc., M.S.I, MA., Ph.D

NIP. 19750706 200801 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i :

Nama : Amalia Hermingtyas
NIM : 4118202
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Di
KSPPS BMT An-Najah Pekalongan Dalam
Menyejahterakan Masyarakat Pekalongan
Pembimbing : Muhammad Shulthoni, Lc., M.S.I. MA., Ph.D

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Muhammad Aris Safi'I, M.E.I

NIP. 19851012 201503 1 004

Svifa Rohmah, M.M

NIP. 19940822 202203 2 001

Pekalongan, 26 Juli 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ ﴿٦﴾ إِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

(5)Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, (6)sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (7)Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), (8) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

QS. Asy-Syarh [94] ayat 6-8

... حَسْبُكَ اللَّهُ وَاعْتَمِدِ الْوَكِيلَ ﴿١٧٣﴾

..."Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung."

QS. Ali Imran [3] ayat 173



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah meridhoi proses selama menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Abdurahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki dalam skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi pembaca. Dalam menyusun skripsi ini penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik secara materi atau pun non materi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tersayang yaitu Bapak Herman Priyono dan Ibu Mabruroh yang sudah memberikan dukungan dengan segala bentuk baik doa, semangat, kesabaran, kasih sayang, hingga materi yang mana pastinya penulis tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Semoga jika terdapat pahala dalam skripsi ini, Allah berikan pahalanya untuk mereka.
2. Kepada adik tersayang yaitu Adibah Talitha yang selalu mendoakan dan bersabar atas kakaknya.
3. Keluarga besar yang mendoakan dan memberikan semangat.
4. Dosen Pembimbing penulis yaitu Bapak Muhammad Shulthoni, Lc., M.S.I, MA., Ph.D yang telah memberikan arahan, saran, nasihat, dan kesabaran beliau dalam membimbing.

5. Dosen Wali yaitu Bapak Drajat Setiawan, M. Si. yang membantu mengarahkan dari awal semester hingga pengajuan judul skripsi, kemudian dosen-dosen yang telah memberikan ilmu, serta pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah melayani dengan sabar.
6. Teman-teman yang bertemu di perpustakaan yang akhirnya menjadi teman skripsian. Serta orang-orang yang telah memberikan kemudahan dan mendukung agar fokus skripsi terlebih dahulu.



ABSTRAK

AMALIA HERMINGTYAS. Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang di BMT An-Najah Dalam Menyejahterakan Masyarakat Pekalongan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan nazhir dalam mengelola wakaf. Nazhir atau pengelola wakaf bisa berupa individu atau kelompok (baik yayasan atau lembaga). Namun, tak jarang dalam mengelola wakaf dipertanyakan tentang kredibilitasnya, seperti profesional, transparan, dan akuntabilitas. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di *baitul maal* BMT An-Najah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pelaksanaan, dan pengawasan. Serta pendistribusian atau penyaluran hasil dari wakaf uang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan dan mengecek antara wawancara dan pelaksanaan (melalui observasi) serta dengan dokumen-dokumen yang diberikan.

Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan hingga pengawasan berjalan dengan rapih dan tertata. Dalam perencanaan terdapat dokumen rencana strategis sebagai kendali antara tujuan dengan pelaksanaan. Pengorganisasian dilakukan dengan tepat, karena penempatan dilakukan sesuai dengan bakat atau kelebihan yang dimiliki. Kepemimpinan dan pelaksanaan berjalan dengan sangat baik, manajer *baitul maal* menerapkan kepemimpinan situasional jadi lebih fleksibel. Lalu dalam pelaksanaan penerimaan wakaf uang dan penyaluran hasil wakaf uang dilakukan dengan *on time*, karena setiap ada transaksi selalu melewati proses pencatatan dan pelaporan. Pengawasan dilakukan oleh manajer *baitul maal* dan general manajer BMT An-Najah (internal) serta BWI (eksternal). Bentuk pengawasannya adalah melalui koordinasi dan pelaporan, laporan bulanan, laporan semesteran. Laporan yang ditunjukkan kepada masyarakat umum juga dibuat dengan diunggah pada *intstagram* dan *website* milik BMT An-Najah. Laporan tersebut ditunjukkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan apresiasi masyarakat karena sudah ikut berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat Pekalongan. Lalu, program yang dijalankan untuk masyarakat dengan hasil pengelolaan wakaf uang adalah Rumah Sehat An-Najah (RSA) dan *RSA mobile*.

Kata kunci : Manajemen, Fungsi Manajemen, Pengelolaan, Wakaf Uang, Nazhir, BMT, Kesejahteraan, Kesehatan, Pekalongan.

ABSTRACT

AMALIA HERMINGTYAS. Implementation of Cash Waqf Management in BMT An-Najah to Prosper the Pekalongan Community.

The main issue in this research is related to the nazhir in managing waqf. Nazhir, or waqf managers, can be individuals or groups (such as foundations or institutions). However, the credibility of nazhir in managing waqf is often questioned, especially regarding professionalism, transparency, and accountability. The purpose of this discussion is to understand the management of cash waqf at Baitul Maal BMT An-Najah, starting from planning, organizing, leadership and implementation, to supervision. Additionally, it aims to examine the distribution or allocation of the proceeds from cash waqf.

The type of research employed by the author is field research, utilizing a qualitative descriptive method. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The data validity techniques used are source and method triangulation, which involve comparing and cross-checking between interviews and implementation (through observation) as well as with the provided documents.

The research results indicate that the process from planning to supervision is carried out neatly and systematically. In planning, there are strategic plan documents that serve as a control between goals and implementation. Organizing is done appropriately, as placements are made according to individual talents or strengths. Leadership and implementation are executed very well, with the manager of Baitul Maal applying situational leadership, making it more flexible. The implementation of cash waqf reception and distribution is done on time, as every transaction undergoes a process of recording and reporting. Supervision is conducted by the manager of Baitul Maal and the general manager of BMT An-Najah (internal) as well as by BWI (external). The form of supervision includes coordination and reporting, monthly reports, and semi-annual reports. Reports intended for the general public are also made and uploaded on the Instagram and website of BMT An-Najah. These reports are meant to maintain public trust and appreciation as the community contributes to the welfare of the Pekalongan community. The programs run for the community using the proceeds from cash waqf include Rumah Sehat An-Najah (RSA) and RSA mobile.

Keywords: Management, Management Functions, Administration, Cash Waqf, Nazhir, BMT, Welfare, Health, Pekalongan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush shalihaat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah atas *rahman rahim* serta kemudahan yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penyusun sadar dengan sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak, untuk itu saya haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Prof. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. Tamamudin, M.M., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Aris Safi'i, M.E.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Ibu Happy Sista Devy, M.M selaku sekretaris Prodi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6. Bapak Muhammad Shulthoni, Lc., M.S.I, MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drajat Setiawan, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
8. Ibu Happy Sista Devy, M.M dan Ibu Ulfa Kurniasih, M.Hum. selaku dosen penguji 1 dan 2 seminar proposal.
9. Bu Mai Darai, S.P. yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan juga bersabar membersamai, serta tim *baitul maal* BMT An-Najah Pekalongan.
10. Kedua Orang tua, tercinta Bapak Herman Priyono dan Ibu Mabruroh, yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang, dan doa yang tidak hentinya mengalir kepada anak-anaknya. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa

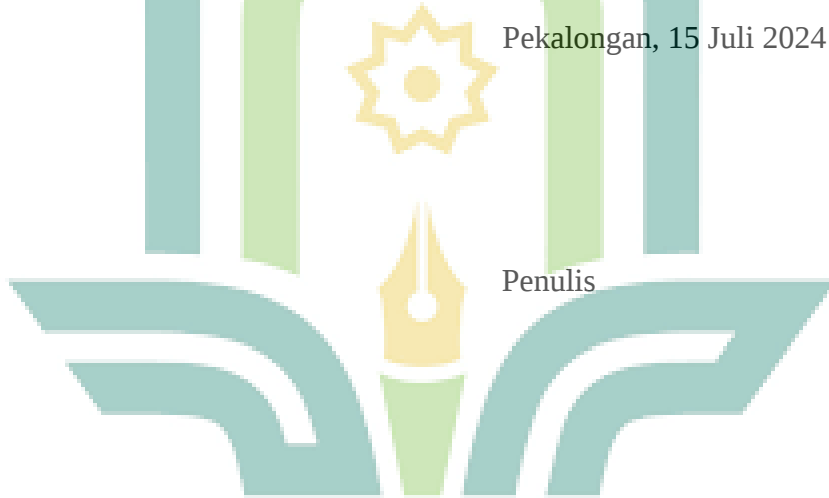
saya untuk bapak dan ibu.

11. Adik saya dan keluarga besar yang mendoakan dan memberi semangat kepada saya.
12. Para sahabat yang telah memberikan dukungan, para rekan kerja yang telah memberikan kemudahan, serta teman-teman saya yang telah bersama-sama melewati masa perkuliahan dengan berbagai kebahagiaan, keceriaan dan memberikan kenangan yang berkesan.

Akhir kata, penulis berdoa kepada Allah SWT untuk membalas kebaikan-kebaikan dari semua pihak dengan balasan terbaik. Kemudian, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis hanya berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada penulis, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekalongan, 15 Juli 2024

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat.....	9
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	13
1. Implementasi	13
2. Manajemen	13
3. Wakaf	26
4. Kesejahteraan	43
5. BMT	48
B. Telaah Pustaka.....	50
C. Kerangka Berpikir	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	62
B. Pendekatan Penelitian.....	62
C. Setting Penelitian.....	63
D. Subjek Penelitian	63
E. Sumber Data	63

	F. Teknik Pengumpulan Data	64
	G. Teknik Keabsahan Data.....	65
	H. Metode Analisis Data	66
BAB	IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum BMT An-Najah Pekalongan	70
	B. Analisis Fungsi Manajemen BMT An-Najah Pekalongan	
	Dalam Mengelola Wakaf Uang	76
	1. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	76
	2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	82
	3. Kepemimpinan dan Pelaksanaan (<i>Leading and Actuating</i>)..	85
	4. Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	91
	5. Etika dan Integritas Dalam Pengelolaan Wakaf	93
	C. Analisis Penggunaan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang	
	BMT An-Najah Untuk Menyejahterakan Masyarakat	
	Pekalongan	98
BAB	V PENUTUP	
	A. Simpulan.....	
	B. Keterbatasan Penelitian	
	C. Implikasi Teoretis dan Praktis	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surak Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

ك ت ا ب ا - kataba

ف ا ل ا - fa'ala

ز ك ر ا - žukira

ي ذ ه ب - yažhabu

س و ا ل ا - su'ila

ك ي ف - kaifa

ه و ل ا - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا ا ا ا	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... ا	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... ا	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

ق ا ل ا - qāla

ر ا م ا - ramā

ق ا ل ا - qāla

4. Ta'marbuḥah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,

transliterasinya adalah “t”.

2) Ta’marbutah mati

Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

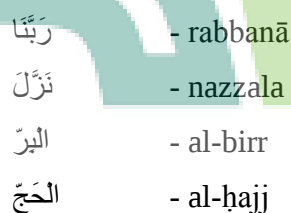


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
	-- raudatulatfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:



رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرَّ	- al-birr
الْحَجَّ	- al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

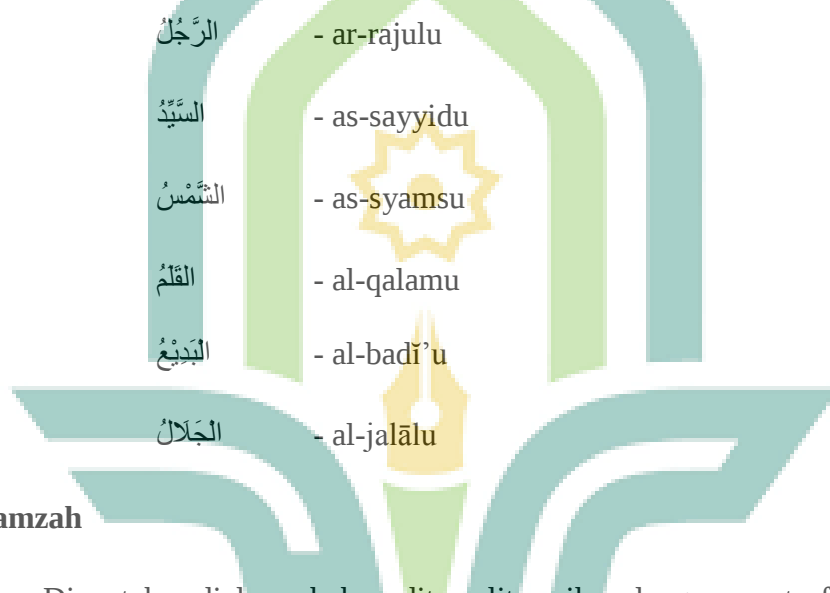
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un

إِنَّ	- Ina
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَل	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn
	Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almizān
	Wa auf al-kaila wal mizān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhimajrehāwamursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti
	manistaṭā'a ilaihi sabīla
	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
	manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّتْ مَبْرَأًا
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsil
allazī bibakkat amubārankan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-
Qur'ānu

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhil
Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn

Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn

Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
Naṣrunminallāhiwafathunqarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
Lillāhi al-amrujamī'an

Lillāhil-amrujamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

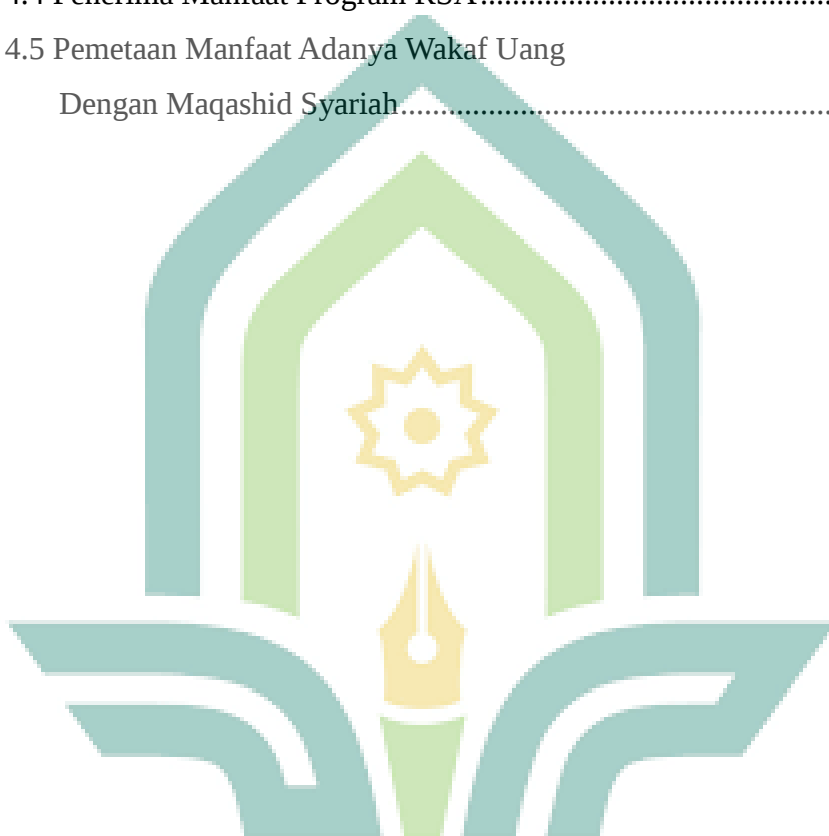
Wallāhabikullisya'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

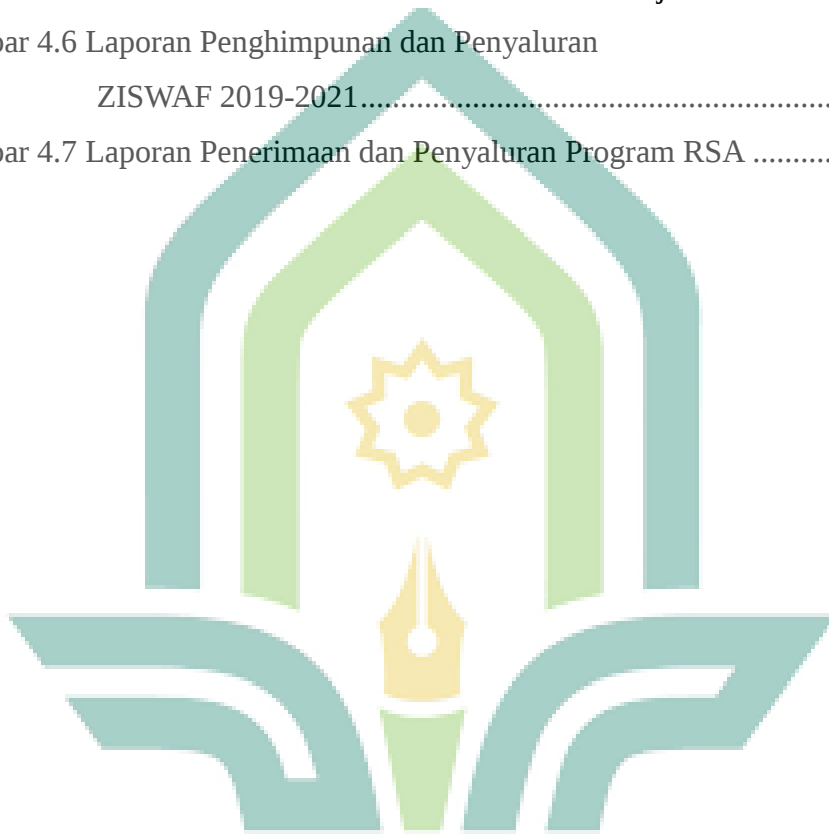
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	51
Tabel 4.1 Tujuan <i>Baitul Maal</i> 2024.....	79
Tabel 4.2 <i>Job description</i> tim <i>baitul maal</i> BMT An-Najah	84
Tabel 4.3 Penghimpunan Dana Wakaf Januari 2023 hingga Mei 2024	97
Tabel 4.4 Penerima Manfaat Program RSA	100
Tabel 4.5 Pemetaan Manfaat Adanya Wakaf Uang Dengan Maqashid Syariah.....	102



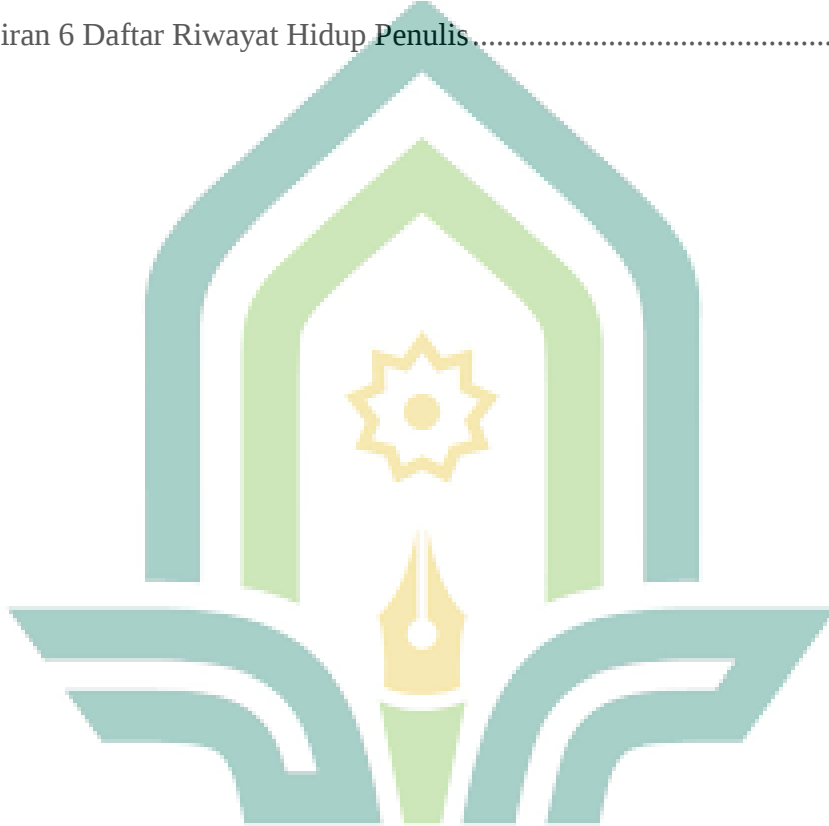
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT An-Najah.....	75
Gambar 4.2 Struktur <i>Baitul Maal</i> BMT An-Najah	83
Gambar 4.3 Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZISWAF	94
Gambar 4.4 Profil Instagram ULAZ MKU BMT An-Najah.....	94
Gambar 4.5 Contoh RAB 2018 <i>Baitul Maal</i> BMT An-Najah	95
Gambar 4.6 Laporan Penghimpunan dan Penyaluran ZISWAF 2019-2021.....	96
Gambar 4.7 Laporan Penerimaan dan Penyaluran Program RSA	101



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian Dari Fakultas/Prodi	I
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Bmt An-Najah Pekalongan.....	II
Lampiran 3 Instrumen Pengumpulan Data	III
Lampiran 4 Transkrip Wawancara	VI
Lampiran 5 Dokumen Dan Dokumentasi	XXIV
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	XXIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa wakaf hanya tentang makam, madrasah, dan masjid. Namun, sekarang mulai berkembang menjadi lebih luas. Uang, kendaraan, mesin, peralatan, saham hingga surat berharga syariah yang merupakan asset bergerak pun dapat menjadi benda wakaf. Perluasan benda yang dapat diwakafkan ini menjadikan manfaatnya pun makin meluas. Sehingga tujuan ibadah dan tujuan sosial ekonomi dapat tercapai secara bersamaan dan tidak terpisahkan. Salah satu dampak yang sangat signifikan dari wakaf ialah dapat mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan sosial, serta membantu kaum dhuafa serta fakir miskin (BWI, 2021).

Wakaf merupakan salah satu jenis filantropi Islam yang tetap memegang pokoknya (benda yang diwakafkan) kemudian dikelola hingga dapat menghasilkan manfaat tanpa mengurangi nilai pokoknya. Salah satunya dengan wakaf uang, karena dengan wakaf uang orang-orang memiliki kesempatan untuk berwakaf dengan patungan. Jadi tidak harus menunggu memiliki uang berjuta-juta atau triliun (BWI, 2021).

Problematika yang terjadi di masyarakat adalah masih asing dan belum terlalu paham dengan produk atau bentuk wakaf produktif yang baru bermunculan seperti wakaf uang atau wakaf tunai, wakaf saham, wakaf alat kesehatan, atau wakaf dengan benda yang bergerak dalam bentuk lain yang berkembang di zaman ini.

Contoh wakaf yang masyarakat tidak menyangka adalah nazhir wakaf Salman ITB yang menginisiasi beragam program inovatif seperti pengadaan APD atau alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan ketika pandemi dengan skema wakaf produktif yang berkolaborasi dengan UMKM lokal. Kemudian contoh lainnya seperti penyediaan alat filter air agar siap minum, ATM beras, hingga uang tunai dengan nominal kecil bisa diwakafkan (Fatonah, 2021). Wakaf hutan atau kebun juga pasti jarang ditelinga masyarakat Indonesia, padahal wakaf ini sudah dipraktikkan saat kekhalifahan Utsmaniyah (BWI, 2020).

Problematika wakaf yang terjadi pasti berkaitan dengan rukun wakaf. Salah satunya ialah nazhir atau pengelola wakaf. Wakaf di Indonesia memang berpotensi hingga dua triliun per tahunnya (Purnama, 2024). Namun, banyaknya dan beragam bentuk nazhir baik individu ataupun kelompok (seperti yayasan, badan, lembaga), terdapat yang sudah terdaftar olehj BWI dan juga terdapat yang belum terdaftar. Nazhir yang tidak terdaftar pada BWI ini, tidak bisa terkontrol oleh BWI (seperti standar, aset yang ia kelola). Padahal besar potensi wakaf untuk ekonomi masyarakat (BWI, 2024), maka dari itu wakaf harus direncanakan secara mendalam, dikelola dengan baik dan tak lupa menimbang aspek makro dan mikro, kemudian dapat menghasilkan output yang jelas, sehingga program yang dijalankan dengan wakaf tepat sasaran (BWI, 2024). Salah satunya sasaran di Indonesia adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Maka setelah berhasil mengumpulkan wakaf, peranan penting nazhir selanjutnya adalah mengelola wakaf dengan baik, yaitu secara profesionalitas, akuntabilitas,

mengikuti perkembangan ekonomi, bergerak dengan cepat, serta modern (BWI, 2024).

Permasalahan wakaf lainnya adalah tentang sengketa lahan atau tanah wakaf. Permasalahan ini berkaitan dengan *maukuf bih* (harta yang diwakafkan) dan *shighat* adalah Namun, di masa sekarang ini masih saja terdapat permasalahan sengketa tanah wakaf. Seperti di Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan yang mana terjadi sengketa lahan antara Pondok Pesantren Buaran dengan SMK Syafi'I Akrom. Hal ini disebabkan karena budaya di masyarakat *sighat* hanya secara lisan, sehingga secara tulisan yang sah di mata hukum tidak terdapat buktinya (Handoko, 2022).

Pengelolaan wakaf juga membutuhkan sekelompok orang untuk mengelola wakaf, dan dapat memprokutifitaskan aset wakaf sehingga dapat dirasakan kesejahteraan oleh umat. Namun, terkadang dalam mengelola wakaf, nazhir bingung atau buntu bagaimana menyusun strategi untuk menghimpun hingga dapat menghasilkan kebermanfaatan atau hasil dari pengelolaan wakaf, menjalankan program, memimpin dan mempengaruhi orang yang berada di timnya agar mau bekerja dengan kemampuan terbaiknya. Nazhir yang mahir dalam mengelola aset wakaf juga berperan penting. Kemampuan (*skill*), pemahaman (*knowledge*), dan perilaku (*attitude*) juga berpengaruh dalam kesiapan nazhir dalam mengelola wakaf. Paham dan siapnya nazhir dalam mengelola wakaf merupakan kunci keberhasilan wakaf (Zakiyati, 2022).

Kemudian, permasalahan lainnya juga telah dialami oleh penulis. Pada tahun 2021 awal peneliti pernah ikut dalam proyek wakaf UMKM yang

diinisiasi oleh ACT atau Aksi Cepat Tanggap. Program yang diusung ACT adalah wakaf produktif yang berasal dari Wakaf Global yang dinaungi oleh ACT yang dikelola menjadi pinjaman untuk UMKM lokal tanpa bunga dan justru terdapat pendampingan. Posisi peneliti adalah menjadi salah satu tim yang melakukan pendampingan untuk UMKM tersebut serta sebagai kolektor uang ketika para pemilik UMKM akan membayar hutang mereka (Hermingtyas, 2021). Program wakaf ini dirasa memang efektif untuk memutus rantai riba dan mendampingi UMKM untuk terus bertumbuh. Kemudian tujuan program WUMI atau Wakaf Usaha Mikro Indonesia ini adalah untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 (Bona, 2021). Namun, dipertengahan jalan ternyata terdapat peristiwa yang tidak mengenakan terkait manajemen pusat ACT yang terletak pada petinggi pimpinannya yang tidak amanah (Fitria, 2022). Kemudian, peneliti bertemu oleh salah satu manajer *baitul maal* yang mana beliau mengelola wakaf produktif juga pada salah satu lembaga keuangan. Wakaf produktifnya berupa wakaf uang. Lembaga keuangan ini juga bisa disebut sebagai nazhir, karena menghimpun dan mengelola wakaf hingga hasil dari pengelolaannya bisa dinikmati oleh masyarakat (Darai, 2023).

Kemudian, melihat potensi wakaf, Indonesia berpotensi *funding* dana wakaf hingga Rp180 triliun per tahunnya, namun baru terakumulasi diangka Rp2,33 triliun per tahun saja. Kemudian melihat jumlah tanah wakaf yang merupakan wakaf benda tidak bergerak, berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kemenag tahun 2022, tanah wakafnya sudah mencapai 57 ribu hektare di

440.512 titik lokasi, serta yang sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tanah wakaf ada 57,42 persen (Purnama, 2024). Kemudian Indonesia juga tercatat memiliki nazhir wakaf terbanyak di dunia serta terdapat 22 bank syariah sebagai LKSPWU yang mana dengan asset dan prasarana yang banyak seharusnya mampu mengembangkan wakaf dengan baik dan maksimal (Tohor, 2020).

Banyak faktor yang menyebabkan realisasi wakaf yang terserap belum maksimal atau belum mencapai potensinya. Namun, mari kita lihat dari sisi baiknya yaitu motivasi orang-orang mau berwakaf atau bersedakh atau berinfaq yaitu karena keikhlasan dan kebaikan hati untuk berbuat baik kepada sesama (Huda, 2016), pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan sosial hingga mengurangi kemiskinan (Berkah, 2023), kemudian yang didasari oleh agama yaitu yang utama karena ketaatan agama, dapat membersihkan harta, serta terdapat janji dari Allah berupa pahala yang terus mengalir atau berkelanjutan hingga yang berwakaf meninggal (Kartika, 2024).

Dasar hukum berwakaf yang juga merupakan janji Allah *ta'ala* ada pada surah Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan tentang orang yang bersedekah dengan harta terbaiknya, maka Allah janjikan dengan balasan terbaik. Harta terbaik di sini yaitu halal, *thayyib*, dan berkualitas. Dalam ayat ini juga melarang manusia berderma dengan yang buruk (Fitra, 2018). Kemudian hadits yang diriwayatkan Imam Muslim tentang tiga amalan manusia yang tidak terputus setelah meninggal yaitu doa anak yang sholih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Poin pertama adalah doa anak yang sholih. Anak sholih merupakan

bagaimana orang tuanya membentuk si anak sehingga menjadi anak yang sholih, anak sholih juga merupakan investasi akhirat. Kemudian, poin kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat juga merupakan investasi akhirat dan dapat dijadikan sebagai sarana wakaf juga di zaman sekarang ini. Buktinya terdapat website yang wakafilmu.com yang mana website tersebut adalah sekumpulan tenaga ahli dibidang tertentu yang memberikan ilmunya, kemudian yang akan belajar akan membayar dengan donasi terbaik. Kemudian, poin ketiga adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini mengandung faedah salah satunya yaitu dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam jangka waktu panjang, kemudian jika asset tersebut dikelola dengan baik dan memberikan hasil, nantinya akan dipergunakan untuk mengelola asset tersebut atau dipergunakan untuk sarana sosial untuk kesejahteraan umat (Selasi, 2021).

Selain dalam Al-Quran dan hadits, regulasi lainnya secara konstitusional di Indonesia juga disahkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dikutip dari laman BWI (2019) yang membahas tentang regulasi wakaf, selain dari Undang-Undang, regulasi yang mengatur dan mendukung tentang wakaf seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Tidak Bergerak Selain Uang, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Pengelola wakaf atau nazhir banyak jenisnya, seperti yayasan, badan, pondok pesantren, perorangan, termasuk BMT. Nazhir bentuk yayasan, pondok

pesantren, badan atau perorangan sudah *masyhur*, namun BMT ini yang masih jarang didengar untuk mengelola filantropi Islam (ZISWAF). Padahal ternyata tugas BMT ialah menjadi *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Namun, yang berjalan dan dikenal masyarakat hanya pada bagian *Baitul tamwil* saja (Sukmana, 2022). Nazhir juga harus paham terkait wakaf dan mengelola wakaf. Salah satunya menurut penelitian Zakiyati (2022) adalah KSPPS BMT An-Najah Pekalongan dinilai siap untuk mengelola wakaf produktif. Karena memahami tentang fiqih wakaf dan juga SDM yang mumpuni. Kemudian, karena target pasar BMT ini rata-rata kelas menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh bank, maka ketika akan menyalurkan hasil pemanfaatan dari wakaf dinilai lebih mudah. Sehingga kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat diangkat melalui hasil pemanfaatan wakaf produktif yang dikelola BMT (Sukmana, 2022).

Koperasi yang tersebar di Kota dan Kabupaten Pekalongan tidaklah sedikit. Data dari *website* Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan terdapat 284 dan 663 koperasi yang terdaftar yang tersebar di Kota dan Kabupaten Pekalongan (DINKOP, 2023). Dari sekian banyak koperasi yang tersebar di kota dan kabupaten, lembaga yang terdaftar sebagai nazhir resmi oleh BWI terdapat 4 koperasi, salah satunya KSPPS BMT An-Najah Pekalongan (BWI, 2021a).

Sebagai nazhir, BMT An-Najah menjalankan fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *leading* (kepemimpinan), dan *controlling* (pengawasan). Wakaf yang dikelola KSPPS BMT An-Najah adalah wakaf uang. BMT An-Najah Pekalongan sudah

mengelola wakaf uang sejak tahun 2013. Wakaf uang ini dikelola mulai dari *funding* dana wakaf, kemudian pengalokasian dana wakaf ke salah satu bentuk investasi, lalu hasil dari investasi dana wakaf tersebut setiap bulannya menghasilkan manfaat yang digunakan masyarakat Pekalongan. Penerima manfaat hasil pengelolaan dana wakaf tersebut berguna bagi anggota hingga Masyarakat umum di Pekalongan. Walaupun wakaf uang yang terkumpul nilainya belum mencapai ratusan juta, namun BMT An-Najah konsisten dengan programnya yaitu ketika terdapat pewakif berapapun nominalnya berwakaf langsung dicatat dan masuk ke dalam rekening wakaf. Lalu, wakafnya ini diberdayakan secara mandiri pada program tabungannya. Namun tetap dalam pengawasan lembaga pemerintah seperti BWI. Kemudian, konsistensi program RSA (Rumash Sehat An-Najah) dipilih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Serta pelaporan yang disiplin kepada para donatur yang menjadikan *trust* atau kepercayaan tetap terjaga agar tetap bermuamalah dengan BMT An-Najah. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai manajemen pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah, karena *baitul maal*nya yang telah berjalan dan resmi mendapatkan sertifikasi sebagai nazhir dari BWI. Kemudian hasil pemanfaatannya digunakan untuk menyejahterakan masyarakat lebih khususnya dibidang kesehatan. Maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang di KSPPS BMT An-Najah Pekalongan Dalam Menyejahterakan Masyarakat Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana implementasi manajemen pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah Pekalongan?
2. Bagaimana penggunaan hasil dari wakaf uang di BMT An-Najah untuk menyejahterakan Masyarakat Pekalongan?

C. Tujuan Dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan manfaat yang diharapkan oleh peneliti diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan, Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

- a. Implementasi manajemen pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah.
- b. penggunaan hasil dari wakaf uang di BMT An-Najah untuk menyejahterakan Masyarakat Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akademik, atau dipergunakan sebagai bahan informasi atau kepustakaan bagi peneliti lain yang sejenis atau utamanya memiliki hubungan atau kaitan dengan implementasi manajemen pengelolaan wakaf uang pada KSPPS atau BMT, serta dapat

dijadikan sumber pembanding antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi di lapangan atau yang dilakukan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak, seperti:

1) Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat mengkaji, menambah wawasan serta memperdalam ilmu seputar wakaf dan manajemen pengelolaannya wakaf, khususnya manajemen wakaf dalam *baitul maal* BMT.

2) Lembaga BMT An-Najah Pekalongan

Bagi lembaga pengelola wakaf, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi terkait implementasi dan pengelolaan manfaat dari wakaf uang. Khususnya bagi BMT An-Najah, penelitian ini dapat menjadi data yang dapat disimpan serta menjadi evaluasi untuk semakin semangat dalam mengembangkan wakaf uang atau wakaf lainnya sehingga dapat menebarkan kebermanfaatan makin luas.

3) Masyarakat (Pekalongan pada khususnya, dan selain Pekalongan pada umumnya)

i. Bagi masyarakat Pekalongan, khususnya yang menjadi nasabah atau anggota BMT An-Najah mengetahui ke mana hasil wakaf dipergunakan, untuk kegiatan apa saja hasil wakaf digunakan untuk menyejahterakan masyarakat Pekalongan, serta menambah kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf.

- ii. Bagi masyarakat Pekalongan pada umumnya, penelitian ini menjadi memahami dan menambah pengetahuan masyarakat terkait wakaf uang, meyakinkan masyarakat bahwa lembaga pengelola wakaf yang profesional yang dipercaya oleh BWI amanah dan dapat dipercaya. Serta menumbuhkan semangat untuk berwakaf.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I pendahuluan ini, peneliti menguraikan atau membahas mengenai latar belakang masalah kenapa tertarik meneliti tentang pengimplementasian dari pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekalongan, serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hingga sistematika pembahasannya.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab II landasan teori ini, peneliti menguraikan atau membahas mengenai landasan teori dari manajemen pengelolaan, wakaf secara umum dan wakaf uang, kesejahteraan, dan BMT. Kemudian juga diuraikan dalam bab ini terkait telaah pustaka dari penelitian terdahulu yang sejenis dan masih satu topik, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk dasar meneliti pengimplementasian manajemen pengelolaan wakaf uang BMT An-Najah Pekalongan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III metode penelitian ini, peneliti menguraikan atau membahas mengenai bagaimana peneliti meneliti implementasi manajemen pengelolaan wakaf uang BMT An-Najah seperti jenis penelitian yang dipilih, pendekatan penelitian yang ditentukan, lokasi penelitian, subjek penelitian, pemilihan jenis sumber data yang akan menjadi informasi, teknik pengumpulan data yang digunakan, serta pemilihan teknik keabsahan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV analisis data dan pembahasan ini menguraikan atau membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Mulai dari gambaran umum lokasi atau subjek penelitian yaitu BMT An-Najah Pekalongan, hasil pengolahan observasi dan wawancara mengenai implementasi pengelolaan wakaf uang dalam menyejahterakan masyarakat Pekalongan yang dibagi dimulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pengelolaan, kemudian tahap kepemimpinan dan terakhir tahap pengawasan dalam melaksanakan kegiatan wakaf uang. Kemudian, dijelaskan juga hasil dari pemanfaatan wakaf uang tersebut yang digunakan untuk masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya (khususnya dalam bidang kesehatan).

BAB V PENUTUP

Pada bab V penutup yaitu peneliti menguraikan atau membahas secara keseluruhan dengan ringkas berupa simpulan, kemudian dituliskan juga saran, dan keterbatasan penelitian selama meneliti implementasi manajemen pengelolaan BMT An-Najah Pekalongan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Implementasi dalam KBBI memiliki arti penerapan atau pelaksanaan. Kemudian, jika ditelaah dari arti pelaksanaan menurut KBBI artinya adalah proses, cara, atau perbuatan melaksanakan rancangan atau Keputusan. Implementasi menurut juga merupakan salah satu rangkaian dalam merumuskan sebuah kebijakan yaitu dimulai dari identifikasi, implementasi, dan evaluasi (Suharto, 2007).

2. Manajemen

a. Definisi Manajemen

Manajemen memiliki peran yang penting, karena dengan manajemen yang baik dapat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Dalam Bahasa Inggris, manajemen berasal dari yaitu *management* atau *to manage* yang berarti melaksanakan, mengurus, tata laksana. *To manage* memiliki sinonim *to handle, to control*. Kemudian dalam Bahasa Arab, manajemen diistilahkan dengan *al-idarah* yang asalnya dari *ad-dauran* yang maknanya alat untuk mewujudkan. (Alfiah dkk., 2020). Menurut KBBI, manajemen adalah sumber daya yang dimanfaatkan dengan efektif dsan efisien guna mencapai tujuan atau sasaran.. manajemen merupakan salah satu sinonim dari pengelolaan, jadi manajemen dengan pengelolaan memiliki makna yang sama (Sule DKK, 2016).

Menurut Buku Kewirausahaan Syariah, manajemen dengan berwawasan syariah berarti sistem atau proses yang berdasarkan syariat-syariat Allah yang difungsikan untuk menggapai tujuan melalui fungsi manajemen yang dimulakan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian pengawasan. Manajemen juga suatu alat untuk mencapai *goals* perusahaan, karena dengan manajemen maka mulai dari perencanaan hingga pengawasan lebih rapih. Rapih, teratur, dan professional adalah nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah. Riwayat Imam Thabrani bahwa Rasulullah bersabda “*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang melakukan pekerjaan dengan itqan*” (HR. Thabrani). Itqan berarti jelas, terarah, rapih, dan professional (Farid, 2017).

Manajemen dalam wakaf serupa dengan manajemen perusahaan atau manajemen bisnis. Dalam mengatur wakaf, kuncinya terletak dalam eksistensi *nazhir* dan tim yang solid (Aisyah dkk., 2020). Sistem manajemen yang semakin baik dan rapih maka menentukan pula efektif dan efisiennya dalam mencapai tujuan hingga berhasil (Alfiah dkk., 2020).

b. Fungsi Manajemen

Prinsip dari manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry adalah model yang menjadi landasan dalam proses manajemen ketika menjalankan sebuah organisasi atau bisnis untuk menggapai tujuan. George membagi menjadi empat fungsi dasar manajemen yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, *Controlling* (Syahputra & Aslami, 2023). Teori

George R. Terry yang menjadi *role of model* manajemen barat. Namun, dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai *grand theory* adalah prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn. Dalam buku Kewirausahaan Syariah, Ibrahim Abu Sinn membagi prinsip manajemen menjadi empat, Islam membagi fungsi manajemen menjadi 4 yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan (Farid, 2017).

Penjelasan dari tahapan fungsi manajemen berdasarkan Ibrahim Abu Sin sebagai berikut:

i. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah langkah awal sebelum ke unsur atau fungsi manajemen lainnya. *If you fail to plan, you plan to fail* yang artinya gagal merencanakan maka kamu merencanakan kegagalan (Supratikno, dkk, 2003). Rasulullah bersabda, “*Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah*” (HR. Ibnu Mubarak). Mengambil hikmah dari hadits tersebut bahwa dengan melakukan perencanaan maka semua hal yang akan dilakukan akan diperhatikan termasuk akibat baik dan buruknya, sehingga terhindarnya sikap ragu-ragu dalam bekerja. Dalam mengerjakan perencanaan dibutuhkan empat aspek yaitu tujuan yang akan dicapai, kemudian orang-orang yang melaksanakan, tidak lupa

waktu dan skala prioritas, serta dana atau biaya yang dihabiskan untuk melakukan sebuah kegiatan (Kamil, 2016).

Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 3 yaitu

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَدْبِرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa’at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil Pelajaran?” (QS. Yunus ayat 3)

Kata يدبِر (yudabbiru) dalam ayat ini mengatur segala urusan alam semesta ini harus benar-benar berdimensi tauhid dan mengakar terhadap perilaku mengesakan Allah. Dapat diambil pelajaran dari ayat tersebut yaitu Allah lah yang hanya dapat mengatur dan mengelola alam semesta beserta isinya secara sempurna, karena Dia Sang Maha Pengatur, Yang Maha Sempurna. Allah telah mengkonsep, mengatur, dan merencanakan dan tak dapat diubah dengan semena-mena. Atas ketentuan Allah, manusia tinggal menjalankan dan mematuhi. Baik nanti dalam prosesnya terdapat kesulitan pasti ada kemudahan seperti janji Allah dalam surat asy-Syarh ayat 5 hingga 8 (Zaini, 2013) yaitu

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ ذِكْرِكَ فَأَوْبَقُ ۚ

Artinya: “Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah! ”

Perencanaan yang baik sebagai seorang muslim perlu memenuhi syarat-syarat. Syarat pertama, mencari ridho Allah dan selalu condong pada perbuatan baik yang sesuai al-Quran dan as-Sunnah. Syarat kedua, perlu merumuskan masalah yang akan direncanakan dengan jelas dan memiliki nilai manfaat. Ketiga, perencanaan dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan, informasi, data, dan fakta. Keempat, belajar dari yang terbaik, perlu menetapkan alternatif dan premises-nya. Kelima, memutuskan keputusan sesuai dengan rencana (Tajang, 2020).

Perencanaan merupakan fundamental atau fungsi dasar dalam manajemen karena semua unsur dalam perusahaan atau organisasi (seperti keorganisasian, kepegawaian, kepemimpinan, dan pengawasan) lebih dulu direncanakan. Melalui perencanaan berarti menetapkan tujuan dan cara terbaik guna menggapai visi dari dari banyak alternatif yang tersedia, sehingga berbagai macam keputusan terhimpun, risiko yang terjadi kedepannya lebih minim, dan hasil dari perencanaan akan diketahui di masa mendatang (Sule DKK, 2016).

Perencanaan akan menjawab apa yang dilakukan, kapan mengerjakan, cara melakukan, bagaimana melakukannya, siapa penanggungjawabnya. Kemudian Didin Hafifuddin dan Hendri

Tanjung menuliskan aspek yang perlu diperhatikan atau diindahkan dalam perencanaan yaitu hasil atau produk yang akan dicapai, orang-orang yang akan menggarap atau bertanggung jawab, kurun waktu dan skala prioritas, bagaimana cara dan sistem pengerjaannya, serta dana yang tersedia (Farid, 2017).

ii. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian atau *organizing* adalah proses yang bertujuan mengelompokkan pekerjaan atau kegiatan ke dalam masing-masing unit. Hasil dari pengorganisasian adalah muncul struktur organisasi beserta *job description* yang telah disusun. Perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa “Kebenaran (atau kebaikan) yang tidak tersistematis dengan rapih, maka akan dikalahkan dengan kebathilan (atau keburukan) yang tersistematis dengan rapih”. Selain itu, dari Aisyah *radhiyallahu anhuma* Rasulullah bersabda “Allah *azza wa jalla* mencintai orang yang melakukan suatu amal dengan *itqan*” (HR. Muslim). Pengorganisasian merupakan bentuk *itqan* atau kesungguhan, keteraturan, keterarahan, dan kejelasan suatu Perusahaan (Farid, 2017). Syeikh Al-Bani menyebutkan dalam silsilah al-Ahadits al-Sahihah, *Itqan* juga bermakna mengerjakan atau melaksanakan dengan akmal atau sempurna, atau makna lainnya ialah menyempurnakan (Alamsyah & Rosadi, 2021).

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa’ ayat 59)

Serta Hadits dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.»

Artinya: “Dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah -*raḍī ‘allāhu ‘anhuma secara marfū’*, “Jika ada tiga orang keluar untuk bepergian, hendaknya mereka mengangkat seorang dari mereka sebagai pemimpin” (HR. Abu Daud No.5970).

Hikmah dari ayat dan hadits tersebut yakni Islam mengakui adanya pengorganisasi dalam masyarakat dan adanya ulil amri atau pemimpin. Ulil amri atau pemimpin ini nantinya akan membantu anggotanya untuk memimpin dan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasinya. Pemimpin juga faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. (Nugraha, 2019).

Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai menciptakan organisasi atau kelompok yang bisa digerakan menjadi satu kesatuan

utuh yang bertujuan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan mengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab. Dalam Islam, pengorganisasian bukan hanya sekedar wadah, namun menekankan pengaturan mekanisme kerja. Maka akan ditentukan atasan dan bawahan. Nantinya dengan adanya pengorganisasian ini diharapkan dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan mengolah atau mengelola berbagai potensi sumber daya yang tersedia dalam organisasi (Sule DKK, 2016).

iii. Kepemimpinan (*Leading*)

Kepemimpinan (*leading*) menurut George R. Terry yaitu hubungan seorang dengan yang lainnya, atau hubungan pemimpin dengan yang lainnya (anggotanya), untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dengan sukarela dalam tugas-tugas terkait agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan pemimpin. Dalam pengertian tersebut mengandung dua garis besar yaitu tentang hubungan (*interaction*) dan mempengaruhi (*influencing*). Hubungan (*interaction*) tidak hanya satu arah, seperti interaksi pemimpin kepada kelompok yang bersangkutan. Namun, interaksi lainnya yang diperlukan adalah interaksi antar anggota kelompok yang bersangkutan. Kemudian dari interaksi tadi pemimpin dapat mempengaruhi (*influencing*) kelompoknya baik pengaruh langsung ataupun pengaruh kepada stabilitas kelompok dan kepuasan para anggota. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memimpin dengan efektif

dalam memberi arah (*directing*) kepada anggotanya agar dapat melaksanakan (*actuating*) atau mengerjakan pekerjaannya. Memimpin sumber daya manusia juga bagian penting dari pelaksanaan (*actuating*). Sebab pemimpin yang dikatakan bijaksana adalah mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya termasuk watak dari anggotanya (Winardi, 2000).

Pelaksanaan (*actuating*) berarti masing-masing individu yang sudah diamanahkan maka selanjutnya mengerjakan pekerjaannya. Namun, pada proses pelaksanaan peran pimpinan atau manajer sangatlah krusial, manajer tidak bisa menjalankan pelaksanaan dengan *one man show* atau *single fighter*. Proses menjalankan pekerjaan dengan melibatkan tenaga atau jasa dari orang lain, jadi si manajer perlu pintar dalam menilai orang yang dapat mengemban amanah tersebut, karena tugas dan tanggung jawab yang diemban seseorang selaras atau berbanding lurus dengan wewenang orang tersebut. Istilah *The right man in the right place*, Nabi Muhammad pun bersabda tentang akibat bila menyia-nyiakan amanah yang diriwayatkan Bukhari (Farid, 2017) yaitu

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسئدت أمانة إلى غير أهله فانتظر الساعة

Artinya: “Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat,” dia (Abu Hurairah) bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?’ Beliau menjawab, ‘Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari Kiamat!’”(HR. Bukhari).

Allah berfirman yaitu

لَقَدْ أَرْسَلَكُمْ فِي رَسُولٍ اللَّهُ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzab ayat 21).

Ayat ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah *role of model* atau suri tauladan yang baik, selain itu pemimpin memiliki sifat bijaksana, dan adil. Manajer harus bisa memimpin, mengarahkan (*directing*), mempengaruhi (*influencing*) timnya yang berhubungan dengan *task* atau tugasnya dan juga agar mau mengerahkan seluruh potensi dan kemampuannya. Maka dari itu, guna mewujudkan tujuan pastinya memerlukan kerja sama antara manajer dan para karyawan. Manajer sebagai pemimpin tugasnya tidak hanya sekadar memimpin saja, namun juga sebagai contoh atau tcermin teladan bagi karyawannya (Sule DKK, 2016).

iv. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*controlling*) ialah mengawasi seluruh kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan guna menyelaraskan dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Firmansyah, 2021), meliputi menilai dan mengukur pelaksanaan tugas dengan kesesuaian rencana, mengendalikan pelaksanaan jika terjadi penyimpangan agar sesuai perencanaan. Tujuan pengawasan ini supaya sesuai dengan tujuan dan target perusahaan yang telah ditetapkan. Rasulullah pun mengawasi dan

mengaudit kinerja pegawainya, terlebih kepada pegawai yang berhubungan dengan keuangan. Petugas zakat juga tak luput dari audit Rasulullah atas pengeluaran dan pendapatan negara. Berdasarkan al-Quran surah Qaaf ayat 16-18, pengawasan yang terefektif dan terefisien adalah pengawasan yang bersifat melekat dalam pribadi pekerja tersebut, yang mana berlandaskan kesadaran bahwa pekerjaan adalah ibadah (Farid, 2017).

Pengawasan adalah tanggung jawab atau responsibilitas sosial dan politik yang mesti dilaksanakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal atau non-formal. Menurut sudut pandang Islam, semestinya pengawasan ini melekat dalam pribadi seorang muslim, karena yakin bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui. Sehingga jika seorang muslim yang lurus, makai ia akan senantiasa menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam penyimpangan. Namun, manusia juga berpotensi untuk melakukan kesalahan atau penyimpangan, maka Islam juga menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum selain yang yang pasti adalah fungsi pengawasan pelaksanaan syariat Allah. Definisi sederhana tentang pengawasan menurut Sondang adalah pengamatan seluruh proses kegiatan atau pelaksanaan dari organisasi yang Tengah dilakuakn apakah selaras atau sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Para pemilik jabatan manajerial, baik manajer tingkat bawah yang langsung bersinggungan dengan kegiatan teknis hingga *top manager* mereka inilah yang akan

melaksanakan pengawasan. Fungsi dan tujuan pengawasan ialah untuk memastikan bahwa aktifitas berjalan dengan sesuai terhadap misi yang telah ditetapkan dan juga berjalan dengan penampilan baik serta untuk menyingkap keluputan atau kesalahan bahkan penyelewengan yang mana nantinya diberikan koreksi (Sule DKK, 2016).

Dalam pengendalian dan pengawasan, (*controlling*), selain mengawasi pelaksanaan agar sesuai tujuan organisasi juga memiliki wewenang untuk memantau, menilai, dan melaporkan rancangan atau rencana guna mencapai misi yang sudah diteguhkan untuk dikoreksi sebagai penyelesaian lebih lanjut hingga makin sempurna. Maka, melaporkan hasil kegiatan dapat diukur dengan menetapkan standar seperti:

- a) Seberapa sering (*how often*), yaitu pelaksanaannya diukur atau dinilai setiap jam, hari, bulan, semester, tahunan, dan sebagainya);
- b) Dalam bentuk apa (*what form*), yaitu pengukuran atau penilaian dilaksanakan dalam bentuk tertulis (seperti laporan keuangan), inspeksi (baik visual ataupun non-visual), atau via telepon bahkan daring;
- c) Siapa (*who*), yaitu siapa saja yang berpartisipasi dalam penilaian atau pengukuran seperti manajer, pengawas, kepala bagian, dan sebagainya (Choliq, 2020).

c. Prinsip Pengelolaan Manajemen Wakaf

Prinsip dalam mengelola manajemen wakaf yaitu dengan mempertahankan pokoknya (harta wakaf) dan menyebarkan manfaatnya

(hasil dari pengelolaan harta wakaf) (Aisyah dkk., 2020). Untuk dapat mengelola wakaf, nazhir harus paham dan menguasai prinsip-prinsip manajemen wakaf terbagi menjadi empat tahapan yaitu:

i. Tahapan fungsi manajemen.

Nazhir harus dapat menguasai empat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Utami, 2022).

ii. Tahapan *fundrising management*

Tahapan ini nazhir harus bisa menyusun strategi, dan perencanaan program kerja secara rinci dan spesifik. Nazhir harus dapat menghimpun atau mengumpulkan dana. Setelah dana wakaf terhimpun nazhir harus menyusun strategi untuk mengelola dan mengalokasikan dana wakaf dengan tepat. Kemudian merencanakan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan dengan merinci detail dan spesifik agar menghasilkan manfaat yang luas (Utami, 2022).

iii. Tahapan *development management*.

Dalam tahapan ini nazhir harus bisa mengembangkan harta atau aset wakaf dan alternatifnya, serta untuk menekan risiko-risiko bisnis. *Income generating orientation* ialah orientasi atau arah pengembangan dana wakaf yang berhasil dihimpun oleh nazhir dapat memberikan hasil yang optimum dan maksimum. Maka dari itu, Nazhir harus bisa mengorganisasikan dan mengembangkan harta wakaf, juga perlu pintar

menginvestasikan dana wakaf yang sudah terhimpun dengan prinsip *low risk but high return* (DEPAG, 2007).

iv. Tahapan *utilization and distribution management*.

Peranan nazhir dalam tahapan pemanfaatan dan pendistribusian patut mengikuti sistem ekonomi Islam mesti berlandaskan pada dua pondasi yaitu kekeluargaan dalam berbuat yang mana sesuai dengan nilai agama, serta keadilan dalam kepemilikan. Nazhir perlu menyampaikan manfaat wakaf untuk edukasi kepada Masyarakat. Serta wakaf yang telah terhimpun, dan telah menghasilkan manfaat maka nazhir perlu menyampaikan manfaatnya serta mendistribusikan hasil wakaf kepada para penerima manfaat secara tepat (Tiswarni, 2014).

v. Tahapan *reporting management*.

Dalam tahapan ini nazhir harus dapat melaporkan keuangan dalam mengelola aset atau harta wakaf dalam laporan keuangan. Sehingga tidak hanya berupa janji-janji menggiatkan namun dapat diukur berdasarkan data-data yang ada (Utami, 2022).

3. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari kata **وقف** (وقف - يقف - وقفا) yang secara etimologi diartikan sebagai menahan, diam, berdiri, berhenti, atau ditempat. Sinonim dari wakaf adalah kata **جلس** (جلس - يجلس - جلسا) yang artinya menahan. Istilah wakaf menurut syariat atau hukum Islam yaitu

menghentikan atau menahan atau menanggukkan suatu benda atau asset atau harta yang dapat dipetik atau diambil manfaat atau kemaslahatannya tanpa mengurangi benda atau harta yang diwakafkan dengan memastikan pembelanjaan hasilnya untuk kegiatan yang diperbolehkan syara' (Sholihah, 2016).

Empat Imam Madzhab juga memiliki pendapat mengenai wakaf. Berikut interpretasi tentang wakaf dari empat Imam:

i. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpandangan bahwa wakfa yaitu menahan atau menanggukkan benda yang statusnya masih milik orang yang mewakafkan hartanya (pewaqif), sedangkan manfaatnya atau faedah yang dihasilkan itulah yang dishadaqahkan (Haq, 2017) baik untuk sekarang ataupun di masa mendatang (Hasanah, 2020). Jadi menurut Hanafiyah, harta yang diwakafkan (*mauquf*) dapat kembali kapan saja bahkan boleh diperjualbelikan. Bahkan ketika waqif meninggal, harta yang diwakafkan atau *mauquf* dapat ditarik kembali oleh ahli waris dari si waqif, karena dalam menurut Hanafiyah mewakafkan harta bukan berarti berpindah hak kepemilikannya. Namun, eksistensi *mauquf* yang tidak dapat ditarik kembali juga diakui oleh madzhab ini, yaitu dengan cara berwasiat. Serta menurut keputusan hakim bahwa *mauquf* (harta wakaf) tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan untuk ditarik atau diambil kembali, serta *mauquf* dipergunakan untuk pengembangan masjid (Suardi, 2020).

ii. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpandangan bahwa kepemilikan *mauquf* (harta wakaf) tidak terlepas dari pewaqif, namun wakaf akan mencegah waqif dari Tindakan yang dapat melepaskan status kepemilikannya dari mauquf kepada pihak lain. Maksudnya yaitu waqif atau pemilik harta wakaf memiliki kewajiban untuk mengshadaqahkan manfaatnya kepada yang berhak. Dengan kata lain, pemilik harta wakaf (*waqif*) menjadikan manfaat benda yang dimiliki, walaupun kepemilikannya dengan sewa atau hasilnya seperti dirham atau uang) untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif (Haq, 2017) dengan *sighat* tertentu (Hasanah, 2020). Sehingga dengan waqif memberikan hasil dari pengelolaan atau kebermanfaatan harta wakaf kepada yang berhak dengan jangka waktu sesuai ketentuan waqif, maka wakaf seperti ini sah menurut Malikiyah. Pendapat Malikiyah dengan memberikan kebebasan kepada waqif dalam menentukan jangka waktu kepemilikan mauquf serta hak kepemilikan mauquf tetap pada waqif diperbolehkan (Suardi, 2020).

iii. Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'iyah berpandangan bahwa wakaf ialah menahan atau menanggukkan harta yang bisa diperoleh manfaatnya disertai dengan syarat kekekalan atau keabadian harta benda tersebut, dan harta tersebut lepas dari penguasaan atau kepemilikan waqif, serta dimanfaatkan pada kegiatan yang diperbolehkan oleh syara' (Haq,

2017). Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ketika waqif menyerahkan mauquf maka kepemilikan berubah menjadi milik Allah *subhanahu wata'ala*, dengan pemikiran bahwa harta yang telah diwakafkan bukan milik wakfi lagi namun menjadi milik umat. Madzhab Syafi'i merumuskan bahwa tahan hartanya dan memanfaatkan hasilnya (Suardi, 2020).

iv. Madzhab Hanbali

Madzhab Hanabilah berpandangan tentang wakaf ialah menahan atau menanggukkan kebebasan atau keleluasaan pemilik harta (waqif) dalam membelanjakan harta bendanya yang bermanfaat diikuti dengan kekekalan atau keabadian benda serta menghentikan seluruh hak wewenang terhadap harta itu, sedangkan manfaat yang diperoleh dari harta benda yang diwakafkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan kebajikan yang mendekatkan diri kepada Allah (Haq, 2017). Ulama Hambali atau Hanabilah sependapat dengan Ulama Syafi'i, yaitu mutlak menahan kebebasan waqif untuk tidak mengelola mauquf dan manfaat dari harta wakafnya digunakan untuk kebaikan di jalan Allah *subhanhu wa ta'ala*. Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali juga berpandangan sejalan, bahwa harta wakaf atau mauquf tidak diperbolehkan untuk diwariskan, atau diperjualbelikan (Suardi, 2020) serta waqif tidak diperkenankan untuk menarik atau mengambil kembali harta wakaf atau mauquf (Hasanah, 2020).

Jadi definisi wakaf yang beragam dari keempat imam telah dipaparkan, maka dapat diperoleh benang merah sebagai simpulannya yakni:

- i. Harta wakaf terlepas atau terputus dari hak kepemilikan waqif, kecuali pendapat dari madzhab Hanafiyah dan Malikiyah;
- ii. Harta wakaf disyaratkan harus kekal atau abadi (bertahan lama), kecuali pendapat Malikiyah yakni boleh mewakafkan sesuatu walaupun barang habis pakai;
- iii. Yang dapat disedekahkan ialah kemaslahatannya sahaja (Haq, 2017).

Kemudian, definisi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan seluruh atau Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kemudian, disebutkan juga unsur wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf yaitu terdapat benda yang akan diwakafkan, terdapat waqif (pihak yang mewakafkan hartanya), nazhir (pihak yang menerima benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat atau ada yang mengartikan tujuan wakaf, atau mayoritas diartikan sebagai orang yang disertai untuk mengelola atau yang menerima manfaat juga), serta unsur

terakhir adalah *sighat* (pernyataan *waqif* menyerahkan hartanya) (Selasi & Muzayyanah, 2020).

b. Definisi Wakaf Uang

Sebelumnya telah dibahas mengenai wakaf secara umum. Sekarang ini, wakaf beragam bentuknya, tidak hanya berbentuk tanah, masjid, madrasah, dan makam saja. Namun, sekarang ini masyarakat bisa berwakaf uang atau tunai, saham, profesi, atau lainnya yang produktif (bendanya tidak kekal namun relatif tahan lama, namun manfaatnya bisa berkali-kali). Hal ini ditandai dengan munculnya GNWU yaitu program yang diluncurkan oleh Presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, pada Januari 2021 yang dikenal dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang (Bendadeh, 2021).

Dalam Bahasa Inggris disebut *cash waqf* namun bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yakni wakaf tunai yang objek wakafnya adalah uang, namun lebih tepatnya diartikan sebagai wakaf uang. Konsep dari wakaf tunai atau wakaf uang ialah menyerahkan sebagian atau seluruh harta benda dengan akad wakaf yang dilakukan oleh perorangan, atau sekelompok orang, atau lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Djunaidi, dkk, 2007) surat-surat berharga juga termasuk dalam pengertian uang (Bendadeh, 2021).

Menurut Badan Wakaf Indonesia, mewakafkan dengan sebagian atau seluruh harta bendanya dalam bentuk benda bergerak (yaitu khususnya uang) yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga, hingga

badan hukum itulah pengetahuan tentang wakaf uang atau dalam Bahasa Arab disebut *waqf al-nuqud* atau dalam Bahasa Inggris disebut *cash waqf*. Selain uang, dapat juga berbentuk surat-surat berharga(BWI, 2007).

c. Dasar Hukum Wakaf

Al-Quran dan As-Sunnah yang digunakan sebagai dasar hukum wakaf memang tidak secara jelas dan gamblang menyebutkan dengan kata wakaf, namun melalui ungkapan dan pemaknaan yang menyatakan tentang infaq. Maka, dalam poin ini dicantumkan ayat dari Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum atau landasan kegiatan wakaf, serta diperkuat juga dengan kisah Rasulullah dan para sahabat melalui hadits yang menjadi dasar wakaf, kemudian dicantumkan pula dasar konstirusional Negara Indonesia yang mengatur tentang wakaf baik dalam undang-undang atau fatwa Majelis Ulama Indonesia.

i. Al-Qur'an

Berikut adalah ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu surat Al-Baqarah ayat 261, 262, 267 serta Surat Ali Imran ayat 92 menjadi landasan wakaf baik secara umum serta wakaf uang secara khusus karena disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia(Almanhaj, 2010) (BWI, 2019).

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثال حبة انبت سبع سنابل في كل
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 261)

Surat Al-Baqarah ayat 261 di atas Allah memberikan balasan dan keutamaan untuk seorang muslim apabila melakukan infaq (dalam hal ini wakaf) maka *insyaa Allah* amalan ibadah tersebut memiliki nilai teramat berharga dan pahala berlipat ganda (Roqib, 2023).

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يذكرون ما انفقوا منها ولا اذى لهم
اجبرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

Artinya: “Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih” (QS. Al-Baqarah ayat 262).

يا أيها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا
تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان
الله غني حميد

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah ayat 267).

Surat Al-Baqarah ayat 267 merupakan ayat motivasi bagi muslim untuk gemar berwakaf, karena Allah sangat mencintai hamba-Nya yang memberikan harta yang paling ia cintai dengan ikhlas. (Roqib, 2023).

لَا تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ دُونَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya” (QS. Ali Imran ayat 92).

Surat Ali Imran ayat 92 ini para ulama sepakat untuk menjadikan sebagai landasan pelaksanaan wakaf. Ayat ini mengandung makna ketika mengamalkan wakaf, maka mendapat keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah (Roqib, 2023). Arti kata **البر** berselisih pendapat. Ada ulama yang mengartikan sebagai pahala kebaikan, artinya jika seorang muslim dapat memberikan harta yang paling ia cintai, maka akan mendapatkan balasan (pahala) kebaikan. Sebagian ulama mengatakan artinya syurga, artinya seorang muslim jika mampu bershodaqoh dengan harta yang paling dicintai untuk keperluan syar’i, maka seorang tersebut akan sampai pada harapan penuh untuk masuk syurga (Jali, 2020).

ii. Hadits

Berikut adalah hadits yang menjadi dasar hukum perwakafan baik secara umum ataupun secara khusus yaitu untuk dasar hukum wakaf uang.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh” (HR.Muslim).

Kisah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menjadi sejarah wakaf dan menjadi landasan umat Islam untuk melakukan wakaf sebagai ibadah. Dikutip dari laman BWI, Nabi Muhammad memiliki tanah yang beliau beli dari anak yatim dari Bani Najjar seharga delapan ratus dirham yang kemudian beliau wakafkan tanah tersebut dan dibangunlah Masjid Nabawi yaitu sebuah masjid yang masih eksis dan terkenal hingga saat ini (BWI, 2007).

Kemudian, kisah Umar bin Khattab dan Abu Thalhah bin Ubaidillah, dua orang sahabat Nabi, mereka mewakafkan kebun kesayangan yang terbaiknya. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallaahu ‘anha (DEPAG, 2007).

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَابِقٍ أَوْضَاءُ بَخِيخٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِسْتَأْمُرِهِ فِيمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَتُ أَوْضَاءَ بَخِيخٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قُطْ هُوَ
أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَسِبْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ
فَتَصَدَّقْ بِهَا عَمْرَأَةً لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يَنْتَاعُ وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ
عَمْرَأَةً الْفَقْرَاءِ وَفِي الْقُبْرِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّعِيفِ
! لِأَجْنَانٍ عَلَى مَنْ وَآلِهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتْمُولٍ (رواه بخارى)

Artinya: “Ibnu Umar berkata : “aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?”. Maka beliau (Rasulullah SAW) berkata : “Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat

bersedekah dengan (hasil buah)nya”. Ibnu Umar radiyallaahu anhu berkata : “Maka Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. ” (HR. Bukhari No.2532) (DEPAG, 2007).

Dari hadits riwayat Bukhari tersebut, dapat diperoleh pengetahuan tentang ketentuan wakaf yaitu tidak dapat memindahkan kepemilikan harta wakaf kepada orang atau pihak lain (baik dengan jual beli, waris, ataupun melalui hibah), wakif atau orang yang menyerahkan hartanya untuk diwakafkan melepaskan dari kepemilikannya pribadi, tujuan berwakaf haruslah jelas (karena termasuk amal kebajikan dalam syariat Islam), dapat dikuasakan harta wakaf (*mauquf*) kepada pengawas yang berhak (pengawas juga berhak menikmati harta wakaf dengan sekedarnya dan tidak berlebihan), dan harta wakaf bisa berupa tanah atau lainnya (dengan syarat tahan lama, tidak mudah rusak setelah dipergunakan) (Anshori, 2005). Kemudian kisah Umar yang menyedekahkan (mewakafkan) tanah Khaibar dan Rasul *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* memberi sabda untuk menahan pokoknya (tanah Khaibar) dan menyedekahkan manfaatnya (buah) pada *sabilillah* (Almanhaj, 2010).

عزَّابِرَ اَعْمَرَ قَالَ قَالَ اَنَا عَمْرُو بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَائَةَ سَبْعِمِ الْآلِي لِي
بِحَبْرٍ يَخْلَعُ أَصْبَحُهَا! مَقْطُوعٌ أَجَبْتُ إِلَهُ مَا قَدْ أَزْدَدْتَنِي أَرَأَيْتَ أَتَصَدَّقُ بِالْمَقَالِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ أَصْلَافًا وَسَبِيلَ ثَمَرَاتِهَا

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu; ia berkata, Umar Radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah" (H.R. al-Nasa'i No. 3546) (Almanhaj, 2010).

Jabir Radhiyallahu anhu berkata:

أَحَدُكُمْ مِنْ أَصَابِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو مَقْدَرَةٍ إِلَّا وَقَفَ مَا بَقِيَ

Artinya: "Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf" (HR. Bukhari).

Wakaf biasanya identik dengan benda tak bergerak seperti tanah, masjid, makam, madrasah, dan mata air. Namun bagaimanakah hukum dari wakaf uang? Para fuqaha (juris Islam) memberikan perhatian pada hukum wakaf tunai atau wakaf uang (Djunaidi, dkk, 2007). Uang termasuk benda bergerak, sama seperti hewan, mobil, peralatan perang, dan lainnya. Hadits yang konteknya para fuqaha menafsirkan sejalan tentang wakaf boleh dengan benda bergerak adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (Laduni, 2022) yaitu

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتبس فرساً في سبيل الله، إيماناً بالله، وتصديقاً بوعده، فإن شبعه ورثه وورثته وبوله في ميزانه يوم القيامة.»

Artinya: "Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -ḥallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa menyiapkan seekor kuda di jalan Allah karena

iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanan yang membuatnya kenyang, minum yang membuatnya puas, kotorannya dan kencingnya menjadi timbangan amal orang tersebut pada hari kiamat" (HR. Bukhari No.2698) (Laduni, 2022).

iii. Konstitusional Indonesia

Dasar hukum wakaf di Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Kemudian peruntukan wakaf juga dijelaskan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22, yaitu dipergunakan untuk:

- a) Sarana prasarana dan kegiatan ibadah.
- b) Sarana prasarana dan kegiatan pendidikan.
- c) Sarana prasarana dan kegiatan kesehatan.
- d) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa.
- e) Kemajuan dan peningkatan ekonomi.
- f) Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, untuk memperkuat dan mendukung Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga terdapat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, serta peraturan-peraturan dari Badan Wakaf Indonesia, serta Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan fatwa tentang Wakaf Uang yang di sahkan tahun 2002 (Djunaidi, dkk, 2007).

d. Sejarah Wakaf Uang

Praktik yang serupa dengan wakaf sudah ada sejak dahulu, seperti pembangunan tempat ibadah salah satunya adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang didirikan di atas tanah tak berkepemilikan, namun milik Allah. Kemudian praktik sejenisnya yaitu di Mesir ketika dipimpin Raja Ramses II yang mendermakan tempat ibadah bernama *Abidus*, serta tradisi kuno Mesir bahwa harta peninggalan mayit akan dikelola lalu hasilnya akan diberikan kepada keturunannya. Roma juga ternyata mempraktikkan hal sejalan dengan wakaf yang mana malah berbentuk uang. Praktik yang menyerupai dengan wakaf ini terjadi saat masyarakat sebelum Islam, namun tujuannya sejalan dengan Islam yaitu mendistribusikan kekayaan dengan merata dan adil sehingga tercipta kesejahteraan bersama, dalam Islam hal ini disebut wakaf (Djunaidi, dkk, 2007).

Pelaksanaan wakaf menurut para fuqoha terjadi khilafah. Pertama, setelah peristiwa hijrahnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari Mekah ke Madinah tepatnya tahun kedua hijriyah dari peristiwa tersebut. Rasulullah mewakafkan tanahnya untuk didirikan masjid. Pendapat ini diperkuat oleh hadits riwayat Umar bin Syabah dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : “Kami bertanya tentang awal mula wakaf dalam Islam. Menurut orang-orang Muhajirin adalah wakafnya Umar, sedang menurut orang Anshar adalah wakafnya Nabi Muhammad SAW.” Kemudian tahun ketiga hijriyah Rasulullah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah.

Pendapat kedua, menyebutkan praktik awal berwakaf adalah Umar bin Khattab ketika ia mendapatkan tanah di Khaibar (Djunaidi, dkk, 2007). Setelah kejadian itu, kemudian menyusul sahabat lain untuk berwakaf seperti sahabat yang mewakafkan kebun kesayangannya dan kebun “Bairaha” yaitu Abu Thalhah, kemudian sahabat yang berwakaf dengan sebidang tanah di Mekah yaitu Abu Bakar, serta sahabat berwakaf dengan tanahnya di Khaibar yaitu Utsman (Hafizah, 2023).

Wakaf uang pada zaman Rasulullah belum ada, namun praktik atau perbuatan wakaf uang muncul tahun hijriyah yang kedua. Imam Az-Zuhri yang merupakan seorang ulama ternama yang menjadi peletak dasar tadwin al-hadits, beliau memfatwakan dan menganjurkan wakaf dengan menggunakan dinar dan dirham guna membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Tahun 1178 M/572 H, ketika dinasti Ayyubiyah di Mesir. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi memimpin dan mengeluarkan kebijakan yaitu mengeluarkan kebijakan untuk membayar bea cukai untuk orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang. Tidak terdapat pernyataan dibayarkan dengan barang atau uang. Namun, pembayaran-pembayaran bea cukai itu dihimpun dan diwakafkan untuk para fuqaha serta keturunannya. Maksud Salahuddin al-Ayyubi ialah untuk mensejahterakan dan memakmurkan para ulama serta guna kepentingan atau hajat misi madzhab sunni. Kemudian di Turki, tepatnya di abad ke-15, masyarakatnya sudah familiar dengan praktik wakaf uang. Kemudian wakaf terus berkembang di negara Islam pada abad ke 20, baik di Timur

Tengga, Afrika, Asia Tenggara termasuk Indonesia (Djunaidi, dkk, 2007). Wakaf uang diperbolehkan dan hanya dapat disalurkan dan digunakan untuk hal yang diperbolehkan oleh syariat saja. Dalam wakaf uang ini nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (BWI, 2007).

e. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sama seperti ibadah lainnya, memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- i. Al-Waqif atau pihak atau orang yang mewakafkan harta benda miliknya.

Waqif kepemilikannya penuh terhadap hartanya, berakal, baligh dan Rasyid. Baligh mengacu pada umur, namun rasyid mengacu terkait kematangan pada jiwa dan akalnya (Kemenag Kabupaten Subang, 2021), kemudian syarat rasyid lebih tepat dalam menentukan kecakapan dalam tabarru (Anshori, 2005).

- ii. Al-Mauquf atau harta yang diwakafkan.

Harta wakaf bernilai berharga, dapat diketahui dan ditentukan bendanya (majhul), kepemilikan harta dimiliki sepenuhnya oleh waqif dan tidak sedang digadaikan kepada pihak lain, harta mesti berdiri sendiri dan tidak melekat pada harta lain (mufarrazan atau ghaira shai'). Kemudian jenis benda yang diwakafkan ada benda tak bergerak (seperti rumah, tanah, toko), benda bergerak (seperti mobil, hewan), wakaf

berupa uang (seperti uang, saham). Dalam laman BWI disebutkan bahwa al-mauquf didefinisikan dengan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka Panjang serta memiliki nilai ekonomis menurut syariah (BWI, 2007).

- iii. Mauquf 'alaih (tujuan wakaf atau pengelola wakaf atau penerima wakaf).

Penerima wakaf dapat orang tertentu baik perorangan atau lembaga, ataupun orang yang tidak tertentu seperti wakaf kepada orang fakir (al-Bugha, dkk, 2018). Jika yang dimaksud mauquf 'alaih berkaitan dengan tujuan, maka tujuan berwakaf harus sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, yang mana berarti untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum sesuai syariat Islam. Namun jika mauquf 'alaih yang dimaksud adalah pengelola wakaf, maka seperti pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 4 bahwa nadzir ialah pihak yang menerima wakaf dari pewaqif dan kemudian mengelola serta mengembangkan harta wakaf itu sesuai peruntukannya (Haq, 2017).

- iv. Shigat atau ikrar wakaf.

Lafadz atau ikrar wakaf harus jelas (sharih), direalisasikan dengan segera tanpa syarat tertentu (tanjiz), tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan, serta tidak ada batas waktu. Namun, ada pendapat sebagian ulama tentang batas waktu ini, madzhab Syafi'i dan Hanbali memberikan syarat shigat ini harus kekal dan tanpa batas waktu,

sedangkan madzhab Hanafi dan Maliki terkait jangka waktu ini dapat disebutkan hingga kapan waktunya. Penjelasan ini diperoleh dari laman *website* milik Kemenag Subang (2021).

4. Kesejahteraan

a. Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera, yang dalam KBBI berarti aman sentosa dan makmur, atau selamat dan terlepas dari berbagai macam gangguan. Kesejahteraan ini subjektif sifatnya, karena bisa jadi definisi kesejahteraan antar orang berbeda, namun yang paling dasar yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan yang merupakan kebutuhan primer (Sukmasari, 2020).

Imam al-Ghazali mengartikan kesejahteraan atau *maslahah* suatu masyarakat dengan tujuan menjaga lima dasar yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan atau keluarga, serta menjaga harta atau kekayaan. Namun, yang sesuai dengan tuntunan wahyu adalah menitikberatkan pada kebaikan dunia dan akhirat (*maslaha ad-dunya wa al-akhirah*) (Karim, 2012). Sedangkan menurut Nurjaman, kesejahteraan adalah sistem terorganisir atas pelayanan sosial dari lembaga-lembaga yang tersedia untuk membantu individu dan/atau kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang dapat mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka agar selaras dengan kebutuhan keluarga atau Masyarakat (Ghifary, 2020). Suharto

mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial sebagai keadaan terpenuhinya seluruh kebutuhan mendasar manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan (Bustamam dkk., 2021).

Dalam perspektif Islam, konsep sejahtera dijelaskan dengan kondisi terbebasnya Masyarakat dari jerat kekufuran, kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga tidak hanya kehidupan aman saja yang didapat, melainkan tentram lahir dan batin juga. Dijelaskan dalam berbagai ayat dalam al-Quran yaitu surat Quraaisy ayat 3 dan 4, surat al-Baqarah ayat 4 dan 5 yang menyebutkan Masyarakat yang sejahtera dinamakan *al-muflihun* (Sukmasari, 2020).

b. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik dapat diukur dengan indikator dari delapan bidang berikut yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial. Menurut Sari, agar Masyarakat dapat merasakan kesejahteraan atas pemanfaatan wakaf dapat dipetakan menjadi empat bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pelayanan sosial, dan bidang pengembangan UMKM (Sari, 2020).

Menurut Hermanita indikator kesejahteraan adalah:

i. Jumlah dan pemerataan pendapatan.

Kesempatan bekerja di masyarakat diperlukan supaya dapat memutar roda perekonomian dan berpengaruh terhadap sejahteranya kehidupan mereka dari pendapatan yang mereka terima;

ii. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau.

Semakin mudah Masyarakat menjangkau pendidikan maka semakin baik kualitas Masyarakatnya pula sehingga dapat menggunakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan mendapatkan kebutuhan hidupnya;

iii. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Semakin baik kualitas layanan kesehatan yang tersedia di Masyarakat maka masyarakat pun dapat melaksanakan aktifitas termasuk bekerja dengan baik (Ghifary, 2020)

Menurut perspektif Islam, indikator kesejahteraan dalam al-Quran terbagi menjadi dua yaitu kebutuhan materi dan kebutuhan non-materi. Kebutuhan materi biasanya kesejahteraan diukur dengan besarnya kekayaan atau pendapatan, jumlah anak atau kepadatan penduduk, tempat tinggal atau perumahan. Sedangkan banyak kasus orang-orang yang dikatakan 'sejahtera' secara materi masih juga merasa kekurangan bahkan hatinya kosong atau hampa. Ternyata sejahtera secara batin juga perlu diikhtiarkan. Kebutuhan non-materi dapat disebut pemantapan mental atau pemantapan iman yang mana proses ini seharusnya pondasi awal yang harus dibentuk. Kebutuhan non-materi yaitu hal-hal yang mendekatkan manusia kepada Allah yang dapat menambah iman dihati, jawabannya adalah ketauhidan, meyakini 6 yang diimani dan mengerjakan 5 yang diwajibkan (Sukmasari, 2020).

Dalam Islam juga dikenal *maqashid syariah* yang mana berasal dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Asal katanya adalah *al-qashd*, kemudian arti *maqashid* adalah Tindakan yang dilakukan dengan cermat atau penuh pertimbangan, dan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang dapat menuntun seseorang ke jalan yang benar (*mustaqim*), serta kebenaran yang diperoleh harus diyakini dan diterapkan dengan konsisten atau teguh. Sedangkan kata *syari'ah* bermakna tempat air mengalir atau juga bisa diartikan sebagai sinonim kata *ad-din*. Berarti makna *maqashid syariah* ialah upaya atau usaha manusia untuk menemukan solusi yang ideal atau sempurna dan mengikuti jalan yang benar berdasarkan ajaran Islam (yakni Al-Quran dan hadits)(Setyawan & Asmuni, 2024).

Perspektif untuk menganalisis program yang dijalankan dengan dana hasil pengelolaan wakaf salah satunya dengan *maqashid syariah*. Sehingga terlihat kebermnafaatan wakaf dan kemaslahatannya *fiddunya wal akhirohnya* (Khoirunnisa' & Suryaningsih, 2024). Imam Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariat adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum (*dharuriyat* atau kebutuhan primer, *hajiyyat* atau kebutuhan sekunder, dan *tahsiniyat* atau kebutuhan tersier) sehingga kemaslahatan kaum muslim dapat dipastikan (mulai dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta), baik di dunia maupun di akhirat terealisasi dengan cara terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya (Setyawan & Asmuni, 2024). Pengelompokkan tiga

tingkatan tersebut penjelasannya berikut ini menurut (Sulaeman, 2018) yaitu:

- i. Tingkatan *dharuriyyat* yakni hal-hal yang sifatnya esensial untuk kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan karenanya harus dijaga atau dipelihara. Pemeliharaan hal esensial ini artinya jangan sampai eksistensinya terancam dan jika tidak terwujud maka tidak terwujud pula kemaslahatan untuk manusia. Hal esensial ini ada enam yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seperti diwajibkan melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji, kemudian manusia membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- ii. Tingkatan *hajiyyat* yakni tentang menjaga hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindarkan dari kesulitan dalam kehidupan. Tidak terpeliharanya hal ini tidak akan menimbulkan kerusakan yang menghilangkan kemaslahatan umum, namun menimbulkan kesulitan atau kesempitan bagi *mukallaf*. Contohnya adalah jamak dan qasar sholat. Kemudian untuk menjaga harta diperbolehkan transaksi salam. Maka wakaf merupakan syariat Islam yang *hajiyyat* sebab untuk menjaga atau memelihara harta agar kekal abadi namun masih tetap bisa dimanfaatkan oleh semua orang yang ada di dunia dan menjadi pahala *jariyyah* di akhirat.
- iii. Tingkatan *tahsiniyyat* yakni hal-hal yang berkaitan dengan etika terkait pantas (maka patut dilakukan) dan tidak pantas (maka patut di jauhi).

Contohnya melaksanakan sunnah makan dan minum dengan cara yang baik.

5. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

a. Definisi BMT

Baitul maal wattamwiil atau sering disingkat menjadi BMT atau BTM adalah suatu lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana baik kegiatan komersial ataupun nonprofit. BMT ini menjalankan dua kegiatan yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana yang mengarah ke nonprofit seperti zakat, wakaf, infaq, dan sedekah. Sedangkan *Baitul tamwil* adalah kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana yang komersial. BMT ini jika dilihat dari kegiatannya seperti bank, dan bisa dikatakan BMT ini cikal bakal dari bank. Namun, berbeda dengan bank karena BMT ini memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Jadi, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri (Huda & Heykal, 2015).

b. Fungsi BMT

BMT juga memiliki fungsi dalam ekonomi masyarakat seperti dalam buku Lembaga Keuangan Islam (Huda & Heykal, 2015) yakni:

- i. Penghimpun dan penyalur dana yaitu penghubung antara kaum *aghnia* dengan kaum *dhu'afa* atau dengan yang memiliki surplus dana dengan yang defisit dana,
- ii. Pencipta dan pemberi likuiditas,

- iii. Sumber pendapatan (membuka lapangan pekerjaan),
- iv. Pemberi informasi kepada masyarakat tentang risiko dan peluang pada produk yang ditawarkan,
- v. Termasuk lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi yang memiliki kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan.



B. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipelajari dirangkum dalam table di bawah ini yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Pengarang (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rama Sutra (2020)	Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif Di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat	Penelitian Empiris dengan analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif.	Membahas tentang implementasi pengolahan wakaf untuk kesejahteraan umat. Metode penelitian juga dengan pendekatan kualitatif.	Objeknya ACT Global Wakaf, perbedaan tempat, dan waktu. Program wakaf berbeda. Hasil penelitiannya adalah teknis yang lebih rinci terkait pengembangan wakafnya, dalam pengelolaannya dan yang dijadikan barometer adalah Undang-Undang No.42 Tahun 2004.
2.	Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, Nia Puji Agustin, Khurun'in Zahro' (2020)	Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta	Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitiannya survey lapangan.	Membahas tentang pendistribusian wakaf uang dan wakaf tuani.	Membahas implementasi pendistribusian wakaf tunai dan wakaf uang, serta penerima manfaatnya dikhususkan untuk Usaha Kecil Menengah yang manfaatnya adalah meningkatkan pendapatan amuquf alaih serta menunjang perkembangan UKM lebih produktif.
3.	Muh. Lukman Suardi (2020)	Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan	Jenis penelitian deskriptif kualitatif.	Membahas tentang pengelolaan wakaf produktif yang nantinya	Objek yang diteliti adalah Yayasan Dompot Dhuafa Kota Makassar. Berbeda dengan BMT yang akan

		Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Kota Makassar		hasil pengelolaannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.	menjadi objek penelitian penulis, yang mana jika Yayasan lebih gencar dalam <i>funding</i> wakaf dan macam bentuk dan programnya. Hasil penelitiannya program wakafnya adalah wakaf al-Quran, wakaf ambulance, dan wkaaf tanah. Pada wakaf tanahnya dikelola menjadi peternakan dan pertanian, dan laba yang dihasilkan menjadi hasil manfaat pengelolaan wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan Masyarakat sekitar.
4.	Bustami dan Muhammad Lutfi Hakim (2020)	Strategy Of Cash Waqf Development On Gerakan Wakaf Produktif At Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundation In Digital Era	Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dan dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan FGD.	Terdapat pembahasan tentang pengelolaan wakaf produktif yang berupa wakaf tunai.	Hasil penelitiannya yaitu Baitulmaal Munzalan Indonesia dalam manajemen wakafnya mengikuti era digital dan ini berdampak baik bagi mereka. Gerakan Wakaf Produktif BMI diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana umat.
5.	Inayah Rahman dan Tika Widiastuti (2020)	Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)	Jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode studi kasus. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Pengelolaan manajemen wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Yang dikelola adalah wakaf produktif sektor pertanian. Dampak untuk subjek penelitiannya (para petani Penatarsewu) menggunakan indicator maqashid syariah.

			Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi data digunakan untuk menguji keabsahan data.		
6.	Abbad Ghifary (2020)	Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh	Jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan wawancara.	Pengelolaan wakaf produktif hingga manfaatnya untuk masyarakat sekitar.	Wakaf produktif berupa rumah sewa, gedung serbaguna dan sekolah (TPA dan PAUD). Indikator kesejahteraan masyarakatnya dengan menggunakan aspek spiritual, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
7.	Yesli Adiana Elisa (2020)	Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia	Jenis metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Terdapat pembahasan tentang pengelolaan wakaf produktif.	Wakaf produktif digunakan untuk mengembangkan pondok pesantren melalui bidang pertanian.
8.	Ani Nurbayani (2020)	Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan reduksi data, klasifikasi data,	Mendesripsikan tentang wakaf produktif yang digunakan untuk menyejahterakan umat.	Wakaf produktif digunakan untuk mengembangkan Yayasan Daarut Tauhid melalui sarana ibadah, pendidikan, dan ekonomi. Fungsinya untuk mengembangkan Yayasan melalui wakaf produktif dari sarana ibadah dan penelitian dan menyejahterakan masyarakat melalui sarana ekonomi.

			verifikasi data, dan kesimpulan		
9.	Intan Puspita Sari (2020)	Distribusi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Pengelolaan wakaf uang untuk menyejahterakan masyarakat.	Wakaf uang dikelola dengan cara didistribusikan kepada usaha kecil dan menengah yang digunakan untuk pengembangan usaha, dan digunakan dengan beberapa akad.
10.	Dara Puspita (2021)	Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020	Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan metode analisis POAC. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder.	Pengelolaan wakaf tunai dalam salah satu lembaga wakaf pemerintahan, dan jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif serta metode POAC.	Pengorganisasian baru dalam bentuk pengumpulan pada rekening wakaf tunai BWI. Mungkin karena lembaga BWI jadi fokusnya lebih kepadaq nadzir sehingga pengumpulan dana maksimal dan dapat disalurkan dengan kerjasama organisasi lain yang lebih menguntungkan, berbeda dengan BMT.
11.	Robi Setiawan, Tenny Badina, Mohamad Ainun Najib (2021)	Startegi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten	Jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Populasi yang dipilih adalah petugas Dompot Dhuafa Banten, sampelnya adalah pimpinan cabang, manajer fundrising, penanggungjawab, dan dua orang mustahik sebagai penerima manfaat tetap	Pengelolaan wakaf produktif untuk menyejahterakan masyarakat.	Wakaf produktif dalam sektor peternakan serta tidak berhenti dalam menyejahterakan saja namun hingga memberdayakan umat (masyarakat sekitar yang menjadi mustahik).

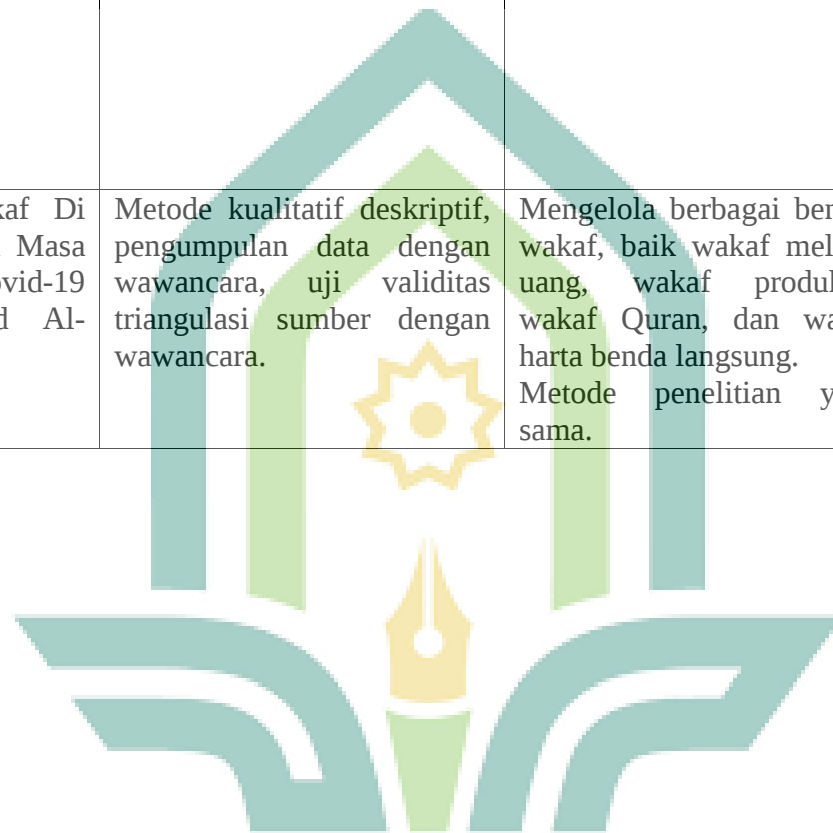
12.	Jodi Eriyanto dan Siti Aisyah (2021)	Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif	Jenis penelitiannya adalah kualitatif. Namun metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dan teknik analisis datanya adalah metode analisis isi.	Tujuan dalam penelitian ini sama yaitu untuk menganalisis manajemen pengelolaan wakaf produktif, selain itu persamaannya jenis penelitian juga sama.	Hasil penelitiannya hanya membahas berbagai teori yang telah dianalisis dari jurnal-jurnal. Serta tidak terdapat pembahasan tentang wakaf produktif berperan dalam kesejahteraan Masyarakat. Dalam jurnal ini membahas cara mengelola wakaf produktif ke dalam sektor-sektor apa saja jadi bukan dengan fungsi manajemen.
12.	Azhar Alam, Muslih Isnairi Rahmawati, Aditya Nurrahman (2021)	Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	Membahas manajemen wakaf produktif.	Jenis wakaf yang diteliti adalah wakaf produktif benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Sedangkan yang diteliti penulis adalah wakaf uang yang mana benda bergerak.
14.	Nur Azizah Utami (2022)	Analisis Manajemen Terhadap Bank Wakaf Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan penalaran menggunakan metode induktif.	Menganalisis manajemen wakaf produktif dengan fungsi manajemen yaitu <i>planning, organizing, actuating, controlling</i> .	Hasil penelitiannya adalah pengumpulan dan penyaluran dana yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Hidayatullah dengan analisis POAC belum sempurna. Kemudian, bentuk yang dijadikan objek penelitian berbentuk Bank Wakaf Mikro, yang akan peneliti jadikan objek adalah BMT.
15.	Hamli Syaifullah, Muhammad	Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum	Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berbasis studi kasus. Kasus	Membahas nazhir wakaf dan dampaknya terhadap pengelolaan wakaf.	Hasil penelitiannya yaitu dampak dari model pengembangan wakaf berbasis korporasi yaitu:

	Khaerul Muttaqien, Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah (2022)		yang diangkat adalah kasus yang terjadi di Yayasan Global Wakaf ACT.		Pertama, asset wakaf menjadi asset bisnis, dengan dua pembagian yaitu wakaf yang menghasilkan keuntungan dan wakaf yang tidak menghasilkan keuntungan. Kedua, berdampak signifikan terhadap tata Kelola dan pengembangan wakaf, sehingga asset wakaf dapat menghasilkan wakaf kembali.
16.	Hepy Kusuma Astuti (2022)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif	Pendekatan penelitian adalah kualitatif, metode penelitian yang digunakan adalah literatur review.	Membahas tentang wakaf produktif salah satunya wakaf uang.	Membahas tidak hanya tentang wakaf uang saja namun termasuk <i>fixed assets</i> yang tergolong ke wakaf produktif. Kemudian, dibahas juga model-model pengelolaan wakaf.
17.	Yulia Fitri (2022)	Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar	Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif dan data dikumpulkan dengan <i>field research</i> , wawancara, dan dokumentasi.	Membahas tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai secara lengkap mulai dari perencanaan pengelolaan hingga pendistribusian dan <i>controlling</i> dana wakaf dan hasil pengelolaan dana wakaf.	Objek yang dijadikan penelitian adalah Yayasan, sedangkan peneliti meneliti pada BMT.
18.	Khurun Imroatur Sholihah dan Khozainul Ulum (2023)	Manajemen Distribusi Dana Wakaf Produktif di BMT Mandiri Sejahtera Kantor Pusat Gresik	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.	Membahas tentang manajemen distribusi dana hasil wakaf uang. Objeknya juga BMT.	Membahas lebih dalam mengenai manajemen distribusi dana wakaf. Terkait <i>funding</i> , pengelolaan

					dengan program apa tidak dijelaskan secara detail.
19.	Nur Azizah Tanjung dan Chuzaimah Batubara (2023)	Analisis Manajemen Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pendekatan penelitian adalah kualitatif, sedangkan metode yang dipakai yaitu literatur review.	Membahas terkait wakaf uang dan pengelola wakaf yaitu nazhir., serta bagaimana cara mengelola wakaf uang.	Metode yang digunakan literatur review, serta terbatasnya pembahasan karena hanya sebatas teoritis saja, belum spesifik bagaimana pembahasannya jika di lapangan. Dan yang dibahas adalah pengelolaan dalam Badan Wakaf Indonesia, sedangkan objek yang peneliti bahas adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
20.	Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Listian Indriyani Achmad, dan Meysi Asrol Meilani (2023)	Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang	Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Analisa masalah dengan analisis deskriptif sehingga dapat menggambarkan manajemen pengelolaan wakaf produktif sebagai usaha mensejahterakan santri.	Mengelola wakaf produktif untuk menyejahterakan Masyarakat (objek di sini adalah santri di ponpes Assyifa Subang).	Lebih banyak membahas asas-asas yang harus nazhir tanggungjawabkan, untuk implementasi secara mendetail kurang dijelaskan. Namun, sudah jelas bagaimana ponpes Assyifa Subang mengelola dengan program apa. Tetapi kurang dibahas bagian pendistribusian dan pengelolaan secara detail tadi.
21.	M. Rif'an Syadali, Masyhuri, dan Parmujianto (2023)	Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Badan Ziswaf Kopontren Al Yasini Pasuruan)	Metode yang digunakan berupa metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif .	Mengelola wakaf produktif untuk menyejahterakan Masyarakat (objek Masyarakat disini adalah santri ponpes Al Yasini Pasuruan).	Pondok Pesantren Al Yasini Pasuruan sudah memiliki Badan Ziswaf untuk menjadi lembaga yang menjadi nazhir. Kemudian diinvestasikan kepada Kopontren atau koperasi pesantren Al Yasini

					dalam bentuk saham usaha retail dan hasil dari dana dividen yang merupakan investasi wakaf uang didistribusikan menjadi beasiswa bagi santri yatim/piatu, santri berprestasi, dan penghafal al-Quran.
22.	Rofi'ah Khoirunnisa dan Sri Abidah Suryaningsih (2024)	Pendayagunaan Wakaf Di Wakaf Mandiri Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Al-Syariah	Metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan wawancara, uji validitas triangulasi sumber dengan wawancara.	Mengelola berbagai bentuk wakaf, baik wakaf melalui uang, wakaf produktif, wakaf Quran, dan wakaf harta benda langsung. Metode penelitian yang sama.	Wakaf yang dikelola banyak macamnya, penerima manfaat lebih ke yatim dan dhuafa. Wakaf Mandiri merupakan anak dari Yayasan Yatim Mandiri.

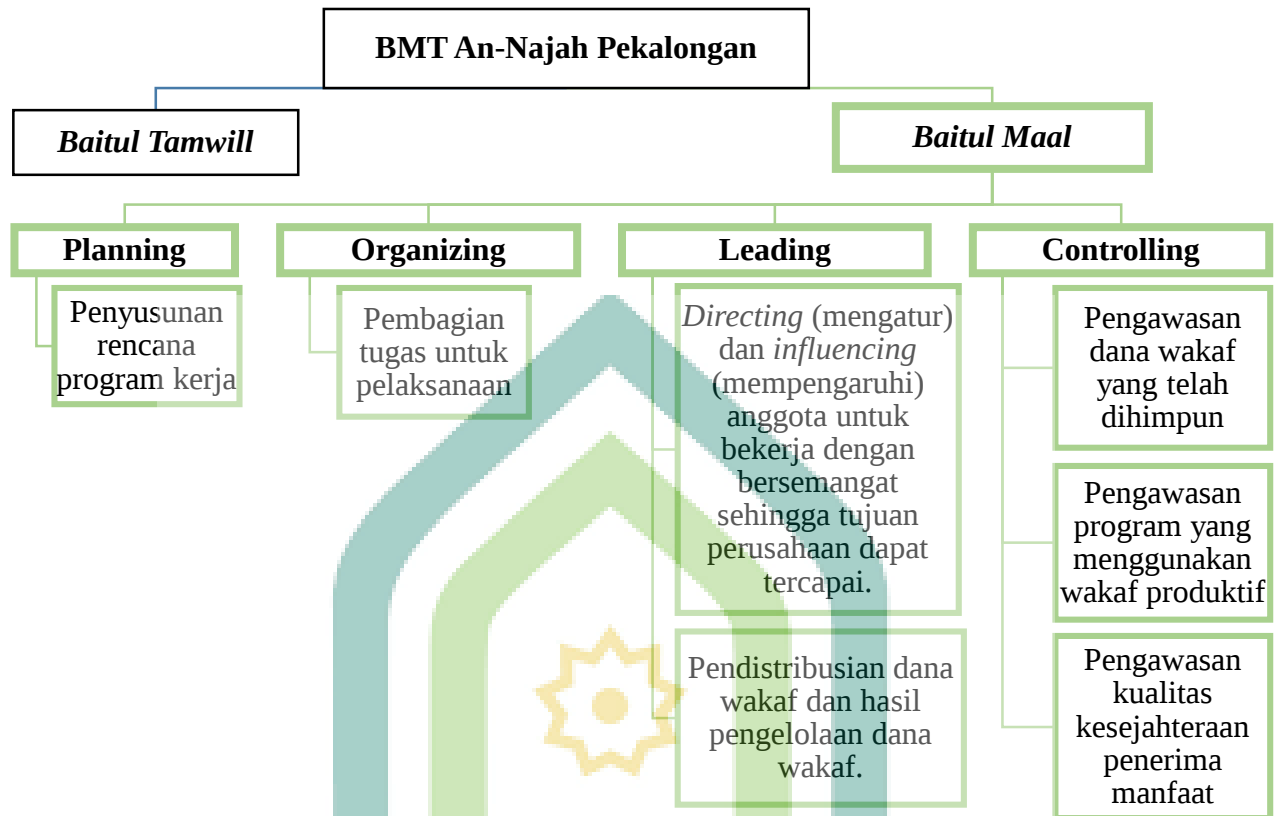
Diolah dari berbagai sumber



Hasil dari telaah pustaka yang sudah di analisa yaitu artikel-artikel yang ditelaah pastinya membahas tentang wakaf produktif. Perbedaannya yaitu:

1. Objek yang diangkat menjadi pembahasan kebanyakan berbentuk yayasan, pondok pesantren. Pengembangan wakaf memang biasanya digunakan oleh yayasan karena dananya berasal dari wakaf.
2. Bidang yang diangkat berbagai macam ragamnya, seperti salah satunya bidang pertanian yang dikelola oleh Global Wakaf ACT, bidang strategi peningkatan pengumpulan dananya. Namun, peneliti lebih ke bidang manajemennya pengelolaan wakaf uang.
3. Pembahasan tentang fungsi manajemen tidak menyeluruh. Misal hanya membahas bagian *funding* saja, atau pengembangan saja, atau distribusi hasil wakafnya saja. Namun, peneliti akan membahas pengelolaan wakafnya, pengembangan wakafnya, dan distribusi hasil wakafnya.
4. Jenis yang diangkat memanglah wakaf produktif. Wakaf produktif memang banyak jenisnya. Misal asset tetap yang tidak bergerak (tanah, bangunan), asset tetap bergerak (saham, uang). Namun, peneliti hanya akan membahas wakaf produktif berupa uang saja.

c. Kerangka Berpikir



BMT An-Najah memiliki dua bagian yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwiil*. Penelitian kali ini akan dilakukan untuk meneliti di bagian *baitul maal*. *Baitul maal* BMT An-Najah mengelola ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Filantropi ziswaf yang akan diteliti pada kesempatan kali ini hanya wakaf saja. BMT An-Najah dipilih sebagai objek penelitian karena salah satu lembaga perwakilan dari Pekalongan yang sudah terverifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian, peneliti akan menganalisis manajemen pengelolaannya. Mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Tahapan manajemen tersebut dilakukan mulai dari pengumpulan wakaf (*funding*), produk investasi yang dipilih untuk pembelanjaan wakaf produktif, hingga investasi syariah

tersebut mendapatkan bagi hasil yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat Pekalongan khususnya dibidang kesehatan yang digunakan untuk kegiatan sosial non profit yaitu Rumah Sehat An-Najah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan *field research* atau jenis penelitian lapangan, yang mana jenis penelitian ini menghasilkan data-data dan informasi yang langsung didapatkan atau bersumber dari narasumber, serta melakukan pengamatan dan pengalaman peneliti pada kegiatan di objek penelitian. Objek dan informan yang akan diteliti adalah staff atau pekerja di BMT An-Najah Pekalongan. Penelitian lapangan dipilih oleh peneliti karena dengan penelitian lapangan peneliti akan memperoleh pemahaman yang mendalam terkait subjek yang diteliti, kualitas hasil penelitian juga lebih luas, menyeluruh dan akurat, bahkan peneliti akan memperoleh topik atau informasi tambahan sebagai pelengkap (Hardani dkk., 2020).

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan sistematis, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif (Sujarweni, 2015). Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan yang diamati dilapangan dengan alat penelitian yang akan digunakan dengan lebih spesifik dan mendalam sehingga implementasi pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BMT An-Najah Pekalongan dapat diketahui.

C. Setting Penelitian

Setting penelitian terletak di Jalan S. Parman No.206, Wiradesa, Kauman Timur, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan yang merupakan Alamat dari BMT An-Najah Pekalongan.

D. Subjek Penelitian

Pada BMT An-Najah terbagi menjadi dua yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwiil*. Subjek penelitian kali ini adalah pengelola *baitul maal* BMT An-Najah. Pengelola *baitul maal* ini yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang di BMT An-Najah. Pengelola *baitul maal* BMT An-Najah terdiri dari tiga orang yaitu Bu Mai Darai sebagai manajer *baitul maal*, Bu Ila sebagai kepala bagian *fundrising*, Bu Gita sebagai kabag administrasi, keuangan, dan operasional. Mereka yang mengelola *baitul maal* juga merupakan mengelola wakaf uang yang merupakan salah satu produk *baitul maal*. Narasumber utama dalam penelitian kali ini adalah Bu Mai Darai karena sebagai manajer *baitul maal* dan juga manajer wakaf di BMT An-Najah. Bu Mai Darai akan menjelaskan pelaksanaan secara menyeluruh wakaf uang di BMT An-Najah. Kemudian, narasumber tambahan lainnya adalah Bu Sagita dan Bu Ila yang mana keterangan dari mereka akan menjadi tambahan dan pelengkap terkait pelaksanaan wakaf uang di BMT An-Najah.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber utama secara langsung (Moleong, 2022). Wawancara yang utama adalah langsung dengan

manager *Baitul maal* BMT An-Najah yaitu Bu Mai Darai, kemudian wawancara tambahan dengan tim pengelola *baitul maal* BMT An-Najah Pekalongan.

2. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari selain sumber utama atau rujukan dan literatur lain (Sujarweni, 2015) seperti al-Qur'an, hadits, buku-buku, jurnal-jurnal, dokumentasi organisasi atau Perusahaan, publikasi, sistus atau website, internet dan lainnya yang mana tidak langsung memberikan data kepada peneliti namun sifatnya hanya mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan peneliti seperti buku, jurnal, wesbsite yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf.

F. Teknik Pengumpulan Data

Alat dan cara untuk mengumpulkan data atau menjelaskan rangkaian kerja sehingga tersusun secara sistematis merupakan maksud dari teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui teknik:

1. Observasi, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi atau gambaran suatu peristiwa melalui pengamatan lingkungan secara langsung dan riil (Moleong, 2022). Penelitian dilakukan secara langsung dan peneliti mengamati langsung ke lokasi BMT An-Najah Pekalongan.
2. Wawancara, kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau gambaran atas suatu peristiwa melalui percakapan atau dengan bertanya dan menjawab baik secara langsung ataupun tidak langsung (Moleong, 2022). Melalui teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi lebih

mendalam terkait isu atau gejala atau fenomena yang sedang diteliti melalui bercakap-cakap dengan pihak berkaitan (dalam penelitian ini adalah para karyawan Baitul Maal BMT An-Najah).

3. Dokumentasi, fakta dan data yang tersimpan baik dalam bentuk tertulis ataupun lainnya yang bersifat tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga dapat dipakai kapan saja untuk menggali informasi yang terjadi di masa lalu (Moleong, 2022). Studi dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap ketika mengaplikasikan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Keabsahan Data

Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk juga data-data yang terkumpul. Untuk menguji keabsahan atau data yang terkumpul valid atau tidak maka dilakukan uji keabsahan data. Data yang valid merupakan data yang hasilnya menunjukkan kesamaan dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Kemudian, penelitian kualitatif juga dilakukan agar dapat menjawab masalah-masalah yang ditemukan oleh peneliti yang tentunya dijawab sesuai dengan desain penelitiannya (Hardani dkk., 2020). Untuk menguji keabsahan atau seberapa valid dari berbagai macam pengumpulan data, yaitu dengan triangulasi (Bungin, 2021). Uji kredibilitas dalam penelitian ini yaitu dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data ini melihat sesuatu dari berbagai macam sudut, artinya berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data yang ditemukan digunakan untuk verifikasi (Hardani dkk., 2020). Triangulasi sumber

data yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan sumber data yang lain sebagai pembanding (Ghifary, 2020).

Peneliti akan melakukan tahapan keabsahan data dengan memanfaatkan kejujuran peneliti, sumber data, metode, dan teori. Pertama, pelaksanaan triangulasi dengan kejujuran peneliti dilakukan dengan wawancara ulang, merekam data yang sama dilapangan. Hal ini dilakukan karena sering kali tanpa sadar peneliti melonggarkan subjektivitasnya terhadap data. Kedua, triangulasi dengan sumber data yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang didapatkan dari waktu dan cara yang berbeda. Seperti wawancara ketika di depan umum dengan ketika pribadi, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Ketiga, triangulasi dengan metode yaitu membandingkan antara hasil observasi dengan ketika *interview* ataupun sebaliknya (Bungin, 2021).

H. Metode Analisis Data

Mengolah data dan informasi yang sudah terkumpul kemudian diolah untuk diperoleh data yang terstruktur, rapih dan sistematis ialah proses teknik analisis data. Setelah data-data terkumpul, maka proses selanjutnya adalah tahap mengolah data yang bertujuan untuk memperoleh data yang terstruktur, sistematis, dan rapih. Menurut Miles dan Faisal, menganalisis data dan informasi dapat dikerjakan bebarengan ketika sedang mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Selain itu, dapat juga dilakukan secara terpoisah ketika seluruh data

dan informasi sudah dikumpulkan kemudian dianalisis, maka ini merupakan analisis dengan model atau teknik interaktif (Sujarweni, 2015).

Tahapan atau proses pengolahan data yang akan dilalui menurut Bungin (2021) adalah:

a. Reduksi data

Ketika peneliti telah memperoleh dan mengumpulkan data, lalu menulis hasil penelitian dengan bentuk laporan yang dirincikan, lalu laporan tersebut direduksi atau dirangkum atau dipilih serta difokuskan pada hal-hal atau kegiatan yang pokok dan penting. Data yang sudah diikhtisarkan dan dipilih menurut topik atau kategori tertentu lebih menghasilkan data yang tajam serta memudahkan ketika peneliti hendak mencari ulang data yang dibutuhkan sebagai data atau informasi tambahan yang telah didapatkan.

Peneliti melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi. Kemudian terkumpul data-data atau informasi dalam bentuk rekaman suara, catatan cepat untuk keterangan penelitian, dan dokumentasi (baik berbentuk foto, video, dan dokumen tambahan seperti data penerimaan wakaf). Lalu ditranskripsikan dan dikategorisasikan.

b. Penyajian data

Data yang telah diperoleh, lalu dikategorisasikan berdasarkan pokok permasalahan, kemudian dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola atau hubungan-hubungan satu data dengan data yang lainnya. Nantinya peneliti akan mengkategorikan data dan informasi yang telah diperoleh dari manajer dan tim *baitul maal* BMT An-

Najah untuk mengetahui permasalahan yang ada dan memudahkan dalam proses selanjutnya. Kategori yang akan dirinci nantinya adalah terkait tentang perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pelaksanaan, pengawasan, serta kesejahteraan yang masyarakat rasakan dari program wakaf uang.

c. Penyimpulan dan verifikasi

Kegiatan ini adalah langkah lanjutan dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang telah melewati proses reduksi dan telah disajikan secara sistematis akan memperoleh simpulan sementara. Kesimpulan dalam tahap awal terkait implementasi manajemen pengelolaan wakaf uang sudah terlihat namun masih belum jelas. Kesimpulan akan semakin jelas, tegas, dan memiliki dasar yang kuat dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Namun, kesimpulan sementara perlu diverifikasi terlebih dahulu. Teknik yang dapat digunakan untuk tahapan verifikasi yaitu triangulasi sumber data dan metode.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memverifikasi data kepada narasumber utama yaitu Bu Mai Darai, guna membuktikan apakah hasil wawancara atau hasil pengamatan yang diperoleh dari staff dan data-data pendukung sesuai atau tidak dengan implementasi manajemen pengelolaan wakaf menurut narasumber utama. Kemudian peneliti akan menganalisis dan menyajikan data yang telah diperoleh dan dikumpulkan sehingga menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan (sesuai dengan bentuk deskriptif-kualitatif).

d. Kesimpulan akhir

Didapatkannya simpulan akhir ini melalui kesimpulan sementara yang telah melalui proses verifikasi. Kesimpulan akhir ini diharapkan dapat diperoleh setelah selesainya pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang telah diolah sehingga dapat menjawab masalah terkait objek penelian.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT An-Najah Pekalongan

BMT An-Najah yang terletak di Wiradesa, Kabupaten Pekalongan berdiri pada 4 Agustus 1994 yang awalnya bernama KOPERMA (Koperasi Remaja Masjid). Kemudian di tahun 1999 sesuai dengan laporan Keputusan RAT berganti nama kembali menjadi KOPSYAH AN-NAJAH atau singkatan dari Koperasi Syariah An-Najah. Kemudian di tahun 2007, berganti nama lagi menjadi KJKS BMT AN-NAJAH. Awal pendirian BMT An-Najah hanya melayani kebutuhan pedagang dan pengusaha kecil disekitar wilayah Wiradesa saja. Namun, setelah satu tahun BMT An-Najah melakukan ekspansi wilayah operasional yaitu dengan membuka cabang di tiga tempat yaitu di Kecamatan Wiradesa, Bojong, dan Kajen. Hingga tahun 2024, KJKS BMT An-Najah yang kantor pusatnya ada di JL. S. Parman 206 Kauman Wiradesa, cabangnya sudah terdapat tujuh tempat yaitu di kompleks Pasar Wiroto, ruko Pasar Bojong, Kajen, kompleks ruko terminal Pasar Doro, kompleks Pasar Warung Asem, Bandar, ruko Pasar Bantarbolang Pemalang (BMT An-Najah, t.t.).

Secara umum, BMT memiliki dua fungsi yakni sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwiil*. Secara sederhana, *baitul maal* dalam BMT berfungsi sebagai penghimpun, pengelola, dan pendistribusi dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf).

Sedangkan *baitul tamwiil* dalam BMT fungsinya pengelola, penghimpun, dan pendistribusi usaha-usaha produktif dan investasi untuk mendapatkan keuntungan atau komersil dengan melalui kegiatan pembiayaan, tabungan, atau investasi (Huda, N. & Heykal, 2015). Sebelumnya penulis dan beberapa orang disekitar penulis hanya mengetahui fungsi BMT sebagai *baitul tamwiil* saja. *Baitul maal* jarang terekplor oleh masyarakat. Ternyata menurut penuturan Bu Ida (manager *baitul maal* BMT An-Najah) seharusnya BMT yang ideal adalah yang menjalankan dua fungsi tersebut (Darai, 2023), namun hampir semua BMT yang pertama berjalan adalah *baitul tamwiilnya* lalu *baitul maalnya* belakangan(Darai, 2024b).

Seperti konsep BMT yang seharusnya memiliki *baitul maal* dan *baitul tamwil*, BMT An-Najah memiliki dua fungsi tersebut. Produk-produk dari baitul tamwiil adalah (BMT An-Najah, t.t.):

1. Produk Simpanan

Beberapa produk simpanan dari *baitul tamwil* BMT An-Najah ini adalah simpanan reguler yang dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, namun beberapa juga bersifat tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Serta beberapa produk simpanan ada yang sifatnya seperti investasi (BMT An-Najah, t.t.).

- a. SI RELA (Simpanan Suka Rela) dengan akad wadi'ah.
- b. SIMPELPRES (Simpanan Pelajar) dengan akad wadi'ah
- c. SI FITRI (Simpanan Idul Fitri) dengan akad wadi'ah
- d. SI QURBAN (Simpanan Qurban) dengan akad wadi'ah

- e. ARDAKO (Simpanan Sembako) dengan akad wadi'ah
- f. SI SAFAR (Simpanan Safari atau Wisata Religi) dengan akad wadi'ah
- g. SKIM (Simpanan Keluarga Investasi Mandiri) dengan akad wadi'ah
- h. SI AQIQ (Simpanan Aqiqoh) dengan akad wadi'ah
- i. SIUMAT (Simpanan Usaha Muslim Mandiri Terpadu) dengan akad wadi'ah
- j. SIHATA (Simpanan Hari Tua) dengan akad wadi'ah
- k. SAHAROH (Simpanan Haji dan Umroh) dengan akad wadi'ah
- l. SI INTAN (Simpanan Investasi Masa Depan) dengan akad wadi'ah
- m. SISUKA (Simpanan Berjangka) dengan akad mudharabah.

2. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan adalah dukungan pendanaan untuk kebutuhan tertentu atau untuk pengadaan barang/jasa/aset tertentu, bahasa sederhananya adalah pinjaman. Produk pembiayaan yang dimiliki BMT An-Najah adalah (BMT An-Najah, t.t.):

- a. Produk pembiayaan modal usaha
- b. Produk pembiayaan multi jasa
- c. Produk pembiayaan konsumtif
- d. Produk pembiayaan investasi

Setelah menampilkan produk-produk dari *baitul tamwil*, kemudian produk *baitul maal* yang dihimpun adalah sebagai berikut (Sofa, 2024):

- a. Zakat
- b. Infaq

c. Sedekah

d. Wakaf

Kemudian program *baitul maal* yang dikelola berdasarkan website (BMT An-Najah, t.t.) dan wawancara penuturan dari Bu Ila (Sofa, 2024):

a. Warung Rakyat

b. Free Food Car

c. KHITARA (Khitan Ceria)

d. Tanggap Bencana

e. Santunan Anak Yatim/Dhuafa

f. Berbagi Paket Ramadhan

g. Gerakan Cinta Masjid (Resik-Resik Masjid)

h. Sedekah nasi / Jum'at Berkah

i. Gathering Yatim dan Dhuafa

j. LCK atau Layanan Cek Kesehatan Gratis

k. Rumah Sehat An-Najah

l. Pekalongan Cerdas (Beasiswa Yatim dan Dhuafa)

m. Pekalongan Cerdas (Pendidikan Griya Tahfidz)

n. Bank Pangan (Bingkisan Sembako Kaum Dhuafa)

o. Penyaluran Bantuan Sembako dan Suplemen Kesehatan

p. Bantuan Ekonomi Produktif

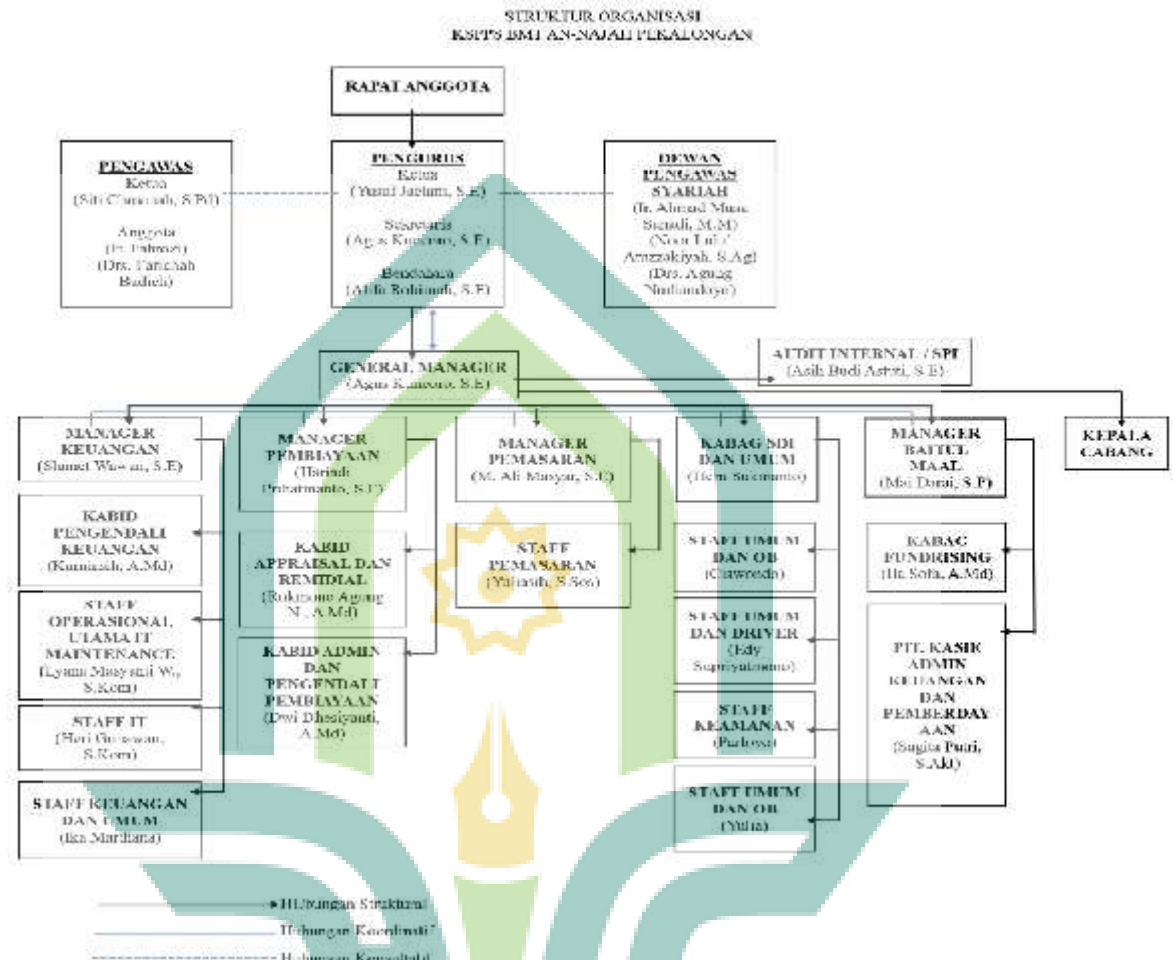
q. Pelatihan Keterampilan untuk Anggota Binaan

Program-program yang dijalankan oleh *baitul maal* BMT An-Najah merupakan berasal dari penghimpunan ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan

wakaf). Kemudian, jenis wakaf yang dihimpun adalah wakaf uang yang berasal dari anggota. Awal terhimpunnya wakaf merupakan dari pegawai atau karyawan BMT An-Najah, dan setelah itu ditawarkan kepada anggota yang menggunakan produk *baitul tamwil* seperti pembiayaan, atau simpanan (Darai, 2024c). Wakaf uang tadi diinvestasikan pada produk BMT An-Najah sendiri yaitu SISUKA (Simpanan Berjangka), simpanan ini seperti investasi dan akad yang digunakan yakni akad mudharabah. SISUKA ini karena berjangka, nantinya disepakati jatuh tempo simpanan tabungan investasinya, yaitu 3, 6, atau 12 bulan. Pengambilan dilakukan setiap tanggal jatuh tempo (BMT An-Najah, t.t.). Setelah itu, terdapat nisbah atau bagi hasil setiap periode rata-rata bulanan yang nantinya akan langsung masuk ke rekening anggota. Nisbah atau bagi hasil ini yang dipergunakan untuk program sosial anggota BMT An-Najah dan masyarakat Pekalongan pada umumnya. Salah satu program yang merupakan murni dari hasil pengelolaan wakaf uang adalah RSA atau Rumah Sehat An-Najah. Program sosial lainnya yang merupakan gabungan dari ZIS yang terhimpun di BMT An-Najah adalah *food truck*, beasiswa, acara Muharram spesial untuk anak yatim, gathering anak yatim, santunan janda, Jum'at berkah, bersih-bersih masjid, dan benah masjid. Penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi manajemen pengelolaan wakaf uang pada BMT An-Najah untuk menyejahterakan masyarakat Pekalongan akan dibahas pada poin selanjutnya.

Struktur organisasi KSPPS BMT An-Najah Pekalongan secara keseluruhan adalah sebagai berikut (Darai, 2024b):

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT An-Najah



Diolah dari gambar Struktur Organisasi BMT An-Najah

B. Analisis Fungsi Manajemen BMT An-Najah Pekalongan Dalam Mengelola Wakaf Uang

1. Perencanaan (*Planning*)

a. Pengertian perencanaan dalam manajemen wakaf

Perencanaan adalah awalan dari proses manajemen untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai beserta orang, waktu, dan biaya yang dibutuhkan (Farid, 2017). Dalam perencanaan harus menetapkan visi, misi, tujuan jangka panjang tujuan jangka pendek, strategi yang akan digunakan baik yang utama dan strategi alternatifnya, kemudian tak lupa mengidentifikasi posisi perusahaan contohnya dengan SWOT untuk analisis posisi internal perusahaan (SPLUNK, 2024). Perencanaan merupakan fundamental dalam fungsi manajemen (Sule DKK, 2016).

Dalam perencanaan kegiatan pengelola *baitul maal* BMT An-Najah melakukan perencanaan dengan mengadakan rapat program kerja untuk menentukan visi misi hingga kegiatan setahun ke depan. Hasil dari rapat program kerja dijelaskan dalam dokumen perencanaan strategis *baitul maal* BMT An-Najah (Darai, 2024b). Maka *baitul maal* BMT An-Najah sesuai dengan teori, yaitu telah melakukan perencanaan yang hasilnya termaktub dalam dokumen rencana strategis. Berikut adalah isi dari dokumen rencana strategisnya:

i. Identifikasi Tujuan

Langkah awal dalam proses perencanaan adalah menetapkan tujuan lembaga yang kemudian dijabarkan dalam tujuan jangka pendek

dan jangka Panjang. *Baitul maal* BMT An-Najah ternyata sudah melakukan langkah menetapkan tujuan. Sebelum melangkah ke tujuan, dimulai terlebih dahulu menjelaskan visi dan misi. Berikut visi dan misi *baitul maal* BMT An-Najah tahun 2024 (Darai dkk., 2024):

- 
- a) Visinya adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang professional, akurat dan syariah dalam pelayanan serta mampu memberdayakan anggota dalam usaha agar meningkat kesejahteraan dan keberkahannya serta menjadi Mitra Pengelola Zakat dann Nazhir professional, amanah, dan terpercaya.
 - b) Misinya adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdepan dalam inovasi
 - 2) Mengutamakan pelayanan anggota dengan cepat, amanah, dan professional
 - 3) Pemberdayaan dan pembinaan anggota dengan sistem syariah disemua produk
 - 4) Mengentaskan mustahiq menjadi muzaki
 - 5) Menjadikan KSPPS BMT An-Najah sebagai lembaga dakwah dan pelopor lembaga keuangan syariah pada semua segmen
 - 6) Menjadikan insan-insan KSPPS BMT An-Najah unggul dalam ruhiyah dan rupiah
 - c) Motto BMT An-Najah adalah mitra usaha umat dalam bermuamalat.

d) Nilai-nilai dasar yang mengacu pada keyakinan yang telah dimiliki oleh lembaga adalah:

- 1) *Lillahit ta'ala*, artinya agar pekerjaan kita dinilai sebagai ibadah kepada Allah dan diterima oleh Allah sebagai amal shalih, maka harus dikerjakan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan produk yang terbaik. Tidak lupa bekerja dengan landasan visi, arah, dan niat yang jelas.
- 2) *Amanah*, artinya dapat dipercaya, mampu, selalu menaati dan menepati apa yang sudah menjadi wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya secara tepat, objektif, dan proporsional.
- 3) *Khabir*, artinya memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang memadai sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

e) *Ahsanu 'amala*, artinya melakukan, memberikan, dan mempersembahkan hasil pekerjaan terbaiknya, hal ini juga berlandaskan hadits Rasul yaitu bahwa Allah menyukai orang yang apabila bekerja dilakukan dengan *itqon* (sebaik mungkin, sempurna, profesional).

e) Tujuan *baitul maal* tercantum dalam *goal setting baitul maal 2024* secara umum yang terbagi menjadi 3 poin yaitu besar, sehat, dan syariah. Berikut detailnya (Darai dkk., 2024):

Tabel 4.1 Tujuan *Baitul Maal* 2024

Besar	Fundraising mencapai Rp 1 miliar di tahun 2024
	Penguatan kerja sama dengan lembaga pendidikan 50% dari lembaga yang menempatkan peserta didik atau mahasiswanya untuk praktek kerja industri atau magang di BMT An-Najah
	Pengembangan pangsa pasar untuk kalangan menengah ke atas baik internal maupun eksternal
Sehat	Pelaporan sesuai dengan aturan yang ada, baik PSAK yang berkaitan dengan zakat maupun wakaf sesuai aturan BWI
	Penerapan kepatuhan terhadap SOP
	Mendukung Pekalongan Maju, Cerdas, Sehat, Mandiri, dan Peduli melalui semua program maal sebagai penyeimbang dan branding dari visi bisnis
Syariah	Penyesuaian pelaporan terhadap aturan yang ada
	Peningkatan kualitas SDM dalam memahami produk maal
	Sosialisasi dan edukasi program dan produk maal kepada para anggota

Diolah dari Dokumen Rencana Strategis Baitul Maal BMT An-Najah

ii. Analisis Lingkungan dan Penetapan Strategi

Langkah kedua dalam menetapkan tujuan adalah menganalisis situasi, baik situasi internal ataupun eksternal. Salah satu cara untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal adalah dengan analisis SWOT (*strength* atau kekuatan; *weakness* atau kelemahan; *opportunities* atau peluang; dan *threat* atau ancaman). Daripada melakukan analisis PESTEL (*political, economic, social, technological,*

and legal) yang fokusnya analisis ini pada pemeriksaan faktor lingkungan eksternal bagian makro (SPLUNK, 2024).

Langkah yang dilakukan *Baitul maal* BMT An-Najah setelah menetapkan tujuan yaitu melakukan pengamatan pada lingkungan baik internal maupun eksternal menggunakan tabel analisis SWOT. Kemudian, terdapat berbagai macam strategi yang dapat dikembangkan dari perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Namun, tetap harus menyesuaikan dengan kondisi *baitul maal* khususnya di KSPPS BMT An-Najah baik keunggulan berupa kekuatan dan peluang untuk menekan kelemahan dan ancaman (Darai dkk., 2024).

Setelah menganalisis posisi perusahaan melalui analisis SWOT, maka strategi-strategi yang dapat dikembangkan dari menggunakan peluang dan mengurangi ancaman serta kelemahan meliputi (Darai dkk., 2024):

- a) Konsisten untuk mengevaluasi maupun melaporkan semua program *maal* kepada donatur maupun LAZ MKU
- b) Program-program yang dibuat menjadi *branding* lembaga sesuai dengan *core value* dan *core purpose*
- c) Bekerja sama dengan instansi pendidikan penyelenggara magang atau KKL untuk mendukung program *maal* dengan membuat MoU dengan sekolah atau kampus

- d) Meningkatkan atau *upgrade* amil secara internal ataupun eksternal pada semua divisi untuk menguatkan *mindset* pengelola tentang *baitul maal*
- e) Melibatkan jajaran pengawas dan pengurus untuk meningkatkan fundrising maal dalam kegiatan-kegiatan maal secara nyata dengan bersama-sama
- f) Menjaga komunikasi baik dengan mitra, pemerintah, maupun swasta dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan *baitul maal*
- g) Menjadi lembaga amil yang professional yang memiliki ciri khas atau keunikan yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan dan dipilih oleh masyarakat
- h) Taat kepada aturan yang berlaku, serta konsisten memberikan laporan berkala baik kepada donatur maupun lembaga lain yang berhubungan
- i) Terus melakukan *branding* lembaga melalui media sosial
- j) Melakukan *maintenance* atau pemeliharaan serta melakukan pelayanan prima kepada anggota, donatur, dan penerima manfaat
- k) Mewujudkan koperasi yang professional dan amanah, agar kepercayaan dari anggota meningkat dan anggota menjadi loyal terhadap lembaga
- l) *Branding* lembaga juga dilakukan oleh jajaran pengawas dan pengurus
- m) Berbenah diri dalam performa pelayanan.

b. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan

Setelah melakukan proses analisis dan menetapkan strategi, langkah yang harus ditempuh selanjutnya meliputi *monitoring* atau pengawasan serta dilakukan evaluasi. *Monitoring* atau pengawasan berkelanjutan dilakukan secara berkala atau terus-menerus, tujuannya adalah memastikan bahwa rencana berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi perencanaan bertujuan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang ditetapkan, kemudian mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi, dan yang tidak kalah penting ialah perbaikan atas rencana yang telah disusun agar berjalan sesuai visi misi Perusahaan (Darai dkk., 2024)

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

a. Pengertian pengorganisasian dalam manajemen wakaf

Pengorganisasian dalam manajemen wakaf adalah mengorganisasikan atau mengelompokkan sumber daya yang dimiliki lembaga (seperti orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab) agar menjadi satu kesatuan yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau *goals* yang telah ditetapkan. Hasil dari pengorganisasian adalah struktur organisasi beserta tanggung jawab pekerjaan masing-masing individu (Sule DKK, 2016).

b. Struktur organisasi pengelola wakaf uang

Hasil dari pengorganisasian ialah pengelompokkan orang-orang sekaligus wewenang dan tanggung jawabnya yang mana dengan posisi

tersebut dapat mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan. Dalam *baitul maal* BMT An-Najah terdapat struktur organisasi serta dijelaskan masing-masing wewenang dan tanggung jawabnya. Berikut adalah penjelasannya, dalam *baitul maal* sendiri terdiri dari 3 orang yaitu manager, kepala bagian fundraising, dan kepala bagian administrasi dan keuangan (Darai, 2023).

Berikut adalah struktur *baitul maal* BMT An-Najah

Gambar 4.2 Struktur *Baitul Maal* BMT An-Najah



Pembagian tugas secara umum dijelaskan Bu Mai Darai dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

“Kalau Manajer ya seperti biasa, yaitu mulai dari merencanakan strategi yang nantinya dikembangkan dengan Bu Ila dan Mba Gita, mengawasi dan memantau kerja dari tim baitul maal, kemudian memantau ketika program sosial dari ZISWAF dilakukan. Kemudian jika bagian fundraising ya lebih ke mengumpulkan dana ZISWAFnya dan menjaga silaturahmi dengan para donatur atau investor. Lalu bagian administrasi dan keuangan tugasnya seperti biasa yaitu mencatat setiap laporan penerimaan dan pengeluaran, kemudian juga membuat laporan keuangan dari penerimaan ZISWAF dan pengeluaran untuk program-program yang dilakukan”

Dari penuturan Bu Mai Darai dapat didetiaalkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab secara umum dalam ZISWAF *baitul maal* BMT An-Najah adalah sebagai berikut (Darai, 2024c):

Tabel 4.2 *Job description tim baitul maal BMT An-Najah*

Manager <i>Baitul Maal</i>	Mengembangkan dan menetapkan strategi
	Mengatur perencanaan dan pengorganisasian
	Mengawasi dan memantau kinerja timnya dalam menjalankan amanahnya masing-masing
	Menyusun dan merekomendasikan pelatihan dan pengembangan untuk timnya agar keahliannya meningkat
	Melakukan negosiasi dengan donatur special, dan <i>maintenance</i> terhadap pemerintah atau lembaga-lembaga yang berkaitan (seperti BWI)
	Memberikan motivasi kerja, supaya tim dapat terpengaruh (<i>influencing</i>) dan dapat diarahkan dengan mudah (<i>directing</i>)
	Memastikan program sosial yang dijalankan dengan dana hasil ZISWAF
	Memberikan atau memancing inovasi dari diri sendiri dan tim pengelola terkait pengelolaan ZISWAF
Kepala Bagian Fundrising <i>Baitul Maal</i>	Melakukan segala jenis strategi pengumpulan dana ZISWAF
	Melakukan kerja sama dan menjaga hubungan kepada donatur atau investor baik yang sudah terjalin dan bakal calon
	Melakukan negosiasi dan kemitraan
PIT. Kasie Admin Keuangan Dan Pemberdayaan	Mencatat segala administrasi yang berkaitan dengan wakaf baik ketika funding dan distribusi dana ZISWAF, tidak lupa mengelola arus kas
	Membuat laporan keuangan untuk diberikan kepada internal dan eksternal

Sumber wawancara bersama tim pengelola baitul maal BMT An-Najah

Namun yang peneliti dapatkan dari informasi wawancara kepada salah satu tim pengelola *baitul maal* yaitu karena hanya tiga orang saja yang mengelola *baitul maal*, pernah terjadi *reshuffle job* atau pertukaran

amanah pekerjaan. Bu Ila menuturkan bahwa Bu Ila pernah menjadi kepala bagian Administrasi dan Keuangan. Pergantian amanah ini tidak menentu periode atau tahunnya. Jadi dilakukan ketika dibutuhkan saja (Sofa, 2024).

Kemudian untuk hubungan kerja dan jalur komunikasi terbagi menjadi dua yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara vertikal yaitu Kepala Bagian Fundraising dan PIT Kasie Admin Keuangan dan Pemberdayaan bertanggungjawab dan melaporkan pekerjaannya kepada manajer *baitul maal*. Kemudian secara horizontal yaitu antara Kepala Bagian Fundraising dan PIT Kasie Admin Keuangan dan Pemberdayaan bisa saling berkomunikasi, berkolaborasi, hingga mengambil Keputusan bersama (Putri, S., 2024). Ini diperoleh ketika mewawancarai Bu Sagita Putri, beliau mengatakan bahwa:

“...saya selalu lapor kepada manajer dengan rutin terkait penerimaan wakaf, atau filantropi lainnya, serta terkait penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf atau lainnya untuk program-program yang sudah dijadwalkan”.

Percakapan dengan Bu Sagita memberikan arti bahwa secara vertikal baik keuangan atau fundraising harus melaporkan kepada manajer *baitul maal*. Kemudian, penerimaan uang wakaf adalah hubungan secara horizontal dengan bagian fundriser sebagai orang yang menerima wakaf.

3. Kepemimpinan dan Pelaksanaan (*Leading and Actuating*)

a. Pengertian kepemimpinan dan pelaksanaan dalam manajemen wakaf

Kepemimpinan dalam manajemen wakaf adalah hubungan (*interactions*) antara pemimpin dengan timnya yang bertujuan untuk mempengaruhi (*influencing*) timnya agar mau bekerjasama dengan

sukarela atau mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai tujuan lembaga. Seorang pemimpin juga selain harus memiliki kemampuan mempengaruhi (*influencing*) juga memiliki kemampuan memberikan arahan (*directing*). Jika seimbang antara mempengaruhi dan memberikan arahan kepada timnya, maka timnya akan melaksanakan (*actuating*) pekerjaannya dengan efektif, efisien, dan memberikan yang terbaik (Winardi, 2000).

b. Kepemimpinan pengelolaan wakaf uang

Gaya kepemimpinan erat kaitannya dengan kinerja anggota. Seperti salah satu penelitian yang membahas tentang pengaruh gaya kepemimpinan dengan sumber daya manusia, yang hasilnya gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan yang mampu menyesuaikan atau memilih yang paling sesuai maka bisa secara efektif dan efisien dalam mempengaruhi kinerja pegawai (Muktamar dkk., 2024). Kemudian dalam penelitian lainnya dikatakan bahwa budaya organisasi yang mendukung kerja tim, inovasi, keadilan, dan transparansi, serta gaya kepemimpinan yang inspiratif, pemberdayaan, dan adapun memiliki dampak yang positif signifikan terhadap kinerja karyawan (Putri, R. D. Z. dkk., 2024).

Dalam *baitul maal* BMT An-Najah budaya organisasi yang dibangun adalah saling mendukung, bekerja sama dalam tim, saling memberi inovasi, adil, dan transparan. Terlihat dalam percakapan dengan Bu Ila dan Bu Sagita. Yaitu:

“Bu Ida orangnya tegas dan sesuai aturan. Beliau juga banyak membantu timnya jika ada yang merasa kesulitan. Beliau juga mempersilahkan timnya untuk memnyumbangkan ide untuk program-program baitul maal. Bu Ida suka mengajak brainstorming bersama tim untuk baitul maal. Kemudian setelah dari rapat para manager bersama dengan general manager, nanti hasilnya akan di share kepada tim baitul maal serta memberikan masukan untuk timnya” (Sofa, 2024)

“Perencanaan dibuat bertiga. Saling kombinasi, berembug dan berkoordinasi. Semuanya diharuskan aktif” (Putri, S., 2024)

Budaya dalam *baitul maal* BMT An-Najah yang dipimpin oleh Bu Mai Darai dibangun dengan saling mendukung, bekerja sama, kerja tim diutamakan, saling memberikan inovasi, dan komunikasi dilakukan secara baik dan diskusi sering dilakukan ini yang menjadikan walaupun tiga orang saja menjalankan *baitul maal*, namun bisa tetap bertahan dan saling percaya.

Kemudian, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin atau manager yaitu kepemimpinan situasional. Jadi manager sebagai pimpinan menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi dan beberapa keputusan. Menurut wawancara dengan manager *baitul maal* yaitu Bu Mai Darai, beliau melibatkan seluruh tim dalam pengambilan keputusan. Namun, ada beberapa keputusan tertentu yang hanya diketahui *grade* atau tingkatan manajerial tertentu, sehingga manager sebagai pemegang keputusan (Darai, 2024b). Dijabarkan beberapa jenis gaya kepemimpinan, Bu Mai Darai memilih kepemimpinan demokratis, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan situasional, dan kepemimpinan birokratis (Darai, 2024b). Sehingga menurut peneliti

yang digunakan adalah kepemimpinan situasional. Ketika keputusan dapat melibatkan anggota tim, maka tim ikut dilibatkan sehingga dampak positifnya adalah anggota tim termotivasi dan merasa dihargai dan berkontribusi. Seperti penuturan dari Bu Ila dan Bu Sagita yang menjadi tim dari *baitul maal* mereka selalu diajak berembuk (Putri, S., 2024), (Sofa, 2024). Ketika pemimpin memiliki sifat yang berkarisma, maka dapat mempengaruhi atau sebagai *influnecer* kepada anggota timnya sehingga menginspirasi dan memotivasi anggota tim. Namun, beliau tetap memiliki sifat tegas, taat peraturan, dan berorientasi pada detail (perfeksionis). Sehingga hal-hal yang dikerjakan seperti pelaporan harus mengikuti aturan dan prosedur ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penuturan Bu Sagita dan Bu Ila, mereka menilai bahwa manajer atau pimpinan *baitul maal* tegas, perfeksionis, bisa memotivasi anggotanya. Tidak hanya secara professional, namun ketika anggotanya secara pribadi meminta nasehat tentang kehidupan pribadi, beliau juga bersedia menjadi pendengar dan memberikan nasehat atau Solusi (Putri, S., 2024). Namun, Bu Ila menambahkan jika terdapat permasalahan yang bisa diselesaikan dalam pekerjaannya sebelum melibatkan atau meminta pertolongan dari manajer, akan beliau selesaikan terlebih dahulu (Sofa, 2024).

Maka, manajer BMT An-Najah sebagai pemimpin dapat berinteraksi kepada anggotanya, dan sebaliknya. Kemudian para anggota juga dapat saling berinteraksi. Lalu, dalam hal mempengaruhi, manajer BMT An-Najah sebagai pemimpin dapat menjadi teladan sehingga anggota pun akan

mengikuti ritme pekerjaan dari pemimpin. Semisal pemimpin berkata, lusa akan ada evaluasi sebelum rapat bulanan dengan *general manager*, maka pertanda untuk merapihkan laporan dan melaporkan target serta strategi bila belum mencapai target. Maka, ini sesuai dengan teori, sebagai pemimpin harus bisa berinteraksi dan mempengaruhi, agar mau bekerja dengan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh anggota untuk mencapai tujuan lembaga.

c. Proses pelaksanaan pengelolaan wakaf uang

Pelaksanaan pengelolaan wakaf yaitu anggota tim masing-masing yang sudah diberikan amanah kemudian mengerjakan pekerjaannya. Implementasi program wakaf dimulai dari *funding* atau mengumpulkan dana wakaf. Cara mengumpulkan dana wakaf yaitu bisa dengan langsung atau tidak langsung. Langsung yaitu dengan cara datang ke kantor *baitul maal* BMT An-Najah. Secara tidak langsung yaitu dengan cara transfer ke nomor rekening BMT An-Najah (Sofa, 2024). Biasanya orang-orang yang berwakaf adalah anggota yang bekerja di BMT An-Najah. Selain itu adalah anggota pembiayaan, jadi ketika individu ingin mengambil produk pembiayaan dari *baitul tamwil* BMT An-Najah nantinya akan ditawarkan untuk berwakaf juga. Nominal wakafnya tidak dibatasi, namun ketika berwakaf nantinya akan diberi kupon wakaf uang dengan nominal Rp 10.000,00. Kemudian, jenis wakaf yang digunakan adalah wakaf uang dengan wakaf *abadan* (selamanya atau tidak terdapat jangka waktu, bukan tempori) (Darai, 2024a).

Kemudian setiap terjadi penambahan dana wakaf yang masuk akan dicatat oleh PIT Kasie Admin Keuangan (Putri, S., 2024), setelah itu dana wakaf tersebut berapapun nominalnya langsung diinvestasikan ke dalam tabungan berjangka (SISUKA) yang merupakan produk BMT An-Najah. Bagi hasil dari SISUKA ini dibagikan setiap bulan, dengan akad mudhorabah, dan persentasenya adalah setara dengan 0,7% menurut penurutan manager *baitul maal* yaitu Bu Mai dalam wawancara (Darai, 2024b).

Kemudian dari bagi hasil tersebut, masuk ke bagian pos infak jadi berbeda dengan pos wakaf yang mana tidak boleh berkurang sedikitpun). Kemudian, nantinya didistribusikan dalam program kesehatan yakni Rumah Sehat An-Najah. Rumah Sehat An-Najah ini berjalan setiap sepekan sekali yaitu setiap hari Rabu dan dilakukan di kantor pusat BMT An-Najah. Terdapat RSA mobile juga yang dilakukan ke cabang-cabang BMT An-Najah dan dijadwalkan setiap bulan sekali (Darai, 2024b).

Dalam pelaksanaan, masing-masing anggota telah mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya. Kemudian manajer wakaf juga mampu dalam meletakan timnya sesuai dengan potensi yang dimiliki anggota timnya. Serta dapat mengarahkan anggota timnya agar mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Ini sesuai dengan teori kepemimpinan dan pelaksanaan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

a. Pengertian pengawasan dalam manajemen wakaf

Menurut KBBI, pengawasan ketika diterapkan dalam manajemen wakaf adalah pengawasan terhadap seluruh kegiatan atau pekerjaan pengelolaan wakaf yang dilaksanakan guna menyelaraskan dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan meliputi menilai dan mengukur pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, mengendalikan atau menghilangkan penyimpangan agar sesuai dengan perencanaan (Firmansyah, 2021).

b. Proses pengawasan manajemen wakaf uang

Menurut rencana strategis 2024 yang dibuat oleh pengelola atau nazhir *baitul maal* BMT An-Najah bahwa program kerja dan rencana strategis tidak akan berjalan maksimal apabila tidak dilakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian, langkah yang dilakukan untuk monitoring dan evaluasi yang ditempuh nazhir *baitul maal* BMT An-Najah yang pertama adalah rencana *action* bulanan. Penjelasan tentang *action* bulanan yaitu jadwal tahunan yang sudah tersusun di *review* dan *breakdown* lagi setiap awal bulan melalui rapat koordinasi tim pengelola *baitul maal* yang biasanya terjadwal dan dilakukan sebelum rapat koordinasi manajemen pusat; kemudian yang kedua adalah pelaporan bulanan kepada ULAZ MKU (Unit Lembaga Amil Zakat Membangun Keluarga Utama) dan donatur; kemudian yang ketiga adalah monitoring target bulanan melalui laporan *fundrising* dan keuangan; kemudian yang keempat adalah

monitoring kerja semesteran, monitoring ini dilakukan 6 bulan sekali pada bulan Juli dan Desember, terutama untuk produk wakaf karena pelaporan kepada BWI juga dilakukan setiap 6 bulan juga. BWI juga telah memberikan format untuk pelaporan masing-masing nazhir wakaf. Jadi ini lebih memudahkan BMT untuk membuat laporan. Kemudian, dari rapat koordinasi pekanan dan bulanan menghasilkan rangkuman monitoring dan evaluasi. Rangkuman ini akan dilaporkan setiap bulan, dan dianalisa secara keseluruhan ketika akhir tahun (Darai dkk., 2024), (Putri, S., 2024).

Selanjutnya untuk memastikan bahwa program yang didanai oleh wakaf uang dan programnya dilaksanakan sesuai dengan rencana adalah dengan melihat pos-pos wakaf dan infak hasil pengelolaan dana wakaf. Pertama, pengelola *baitul maal* memisahkan pos-pos filantropi ZISWAF. Ketika terjadi penerimaan, fundriser melaporkan kepada bagian keuangan yang nantinya akan dicatat, kemudian bagian keuangan dan fundriser akan melaporkan kepada manajer sesuai dengan format masing-masing. Kemudian manajer bisa memantau dari laporan masing-masing dari penanggung jawab. Setiap dana wakaf yang masuk, langsung masuk saat itu juga ke dalam akun dana wakaf saat itu juga (ketika jam kerja). Kemudian ketika terjadi pengeluaran hasil pengelolaan dana wakaf (yang dicatat ke akun infak) nantinya akan ditarik dan dipergunakan untuk layanan cek kesehatan atau Rumah Sehat An-Najah. (Darai, 2024b), (Putri, S., 2024).

Untuk mengukur kinerja para tim pengelola wakaf agar bekerja dengan efektif dan efisien adalah dengan memantau setiap harinya dan mengecek hasil total penerimaan ketika pertengahan bulan, sebab jika terlihat masih jauh dari target maka akan membuat strategi agar mendekati atau meraih target perbulannya (Sofa, 2024). Kemudian laporan dari bagian fundraising setiap mendapatkan wakaf dari pewakif, kemudian melaporkan kepada manajer dan nantinya bagian administrasi keuangan yang membuat laporan. Laporan tersebut harus selesai setiap akhir bulan. Sebab tanggal 1 bulan setelahnya laporan-laporan tersebut akan digunakan untuk rapat (Darai, 2024b).

Maka, manajer wakaf *baitul maal* BMT An-Najah telah melaksanakan pengawasan dengan mengawasi pelaporannya serta mengukur dengan target perbulannya. Maka pelaksanaannya sesuai dengan teori fungsi manajemen poin pengawasan.

5. Etika dan Integritas Dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Bentuk etika dan integritas dalam pengelolaan wakaf uang yaitu pengelolaannya yang transparan, akuntabel, dan menjunjung kejujuran dan kepercayaan. Cara yang dilakukan *baitul maal* BMT An-Najah untuk memastikan bahwa transparan dalam mengelola wakaf uang adalah dengan melaporkan hasil pengumpulan dan penggunaan hasil pemanfaatan wakaf uang untuk program yang telah direncanakan dengan dibagikan ke masyarakat melalui Instagram dan *website* BMT An-Najah setiap bulannya.

Halaman setelah ini akan mengupas bagaimana *baitul maal* BMT An-Najah mengelola dengan transparan dan akuntabel.

Bentuknya adalah berupa laporan ZISWAF seperti gambar di bawah ini.

Gambar 4.3 Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZISWAF



Gambar 4.4 Profil Instagram ULAZ MKU BMT An-Najah



Sumber dari Instagram ULAZ MKU BMT An-Najah

Gambar 4.3 dan gambar 4.4 di atas berasal dari Instagram ULAZ MKU BMT An-Najah Pekalongan yang isi akunnya adalah mengenai program-program kegiatan *baitul maal*. Sehingga jika seseorang menjadi donatur, dapat melihat penyaluran dananya apakah tepat sasaran dan kapan penyalurannya melalui dokumentasi yang diunggah di instagram. Salah satu unggahannya adalah tentang laporan penerimaan dan penyaluran dana ZISWAF yang akan diunggah setiap bulan.

Kemudian untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yaitu terdapat laporan keuangan dana ZISWAF yang terkumpul dan penggunaan untuk program-program yang sudah direncanakan. Berikut bentuk laporan *baitul maal* BMT An-Najah.

Gambar 4.5 Contoh RAB 2018 *Baitul Maal* BMT An-Najah

NAMA AKUN		JAN	FEB	MAR
SALDO LALU		72.523.012,56	81.536.005,82	86.238.687,06
PENGHIMPUNAN				
ZAKAT		9.110.524,25	8.720.310,56	10.059.843,50
INFAQ & SHODAQUH		21.231.895,36	21.659.304,30	24.004.313,68
WAKAF UANG		1.704.530,00	1.914.713,00	2.117.620,00
WAKAF MELALUI UANG		2.351.961,60	2.438.336,95	2.268.517,60
BAGI HASIL SIMPANAN		146.082,06	7.014,83	8.023,10
Total Penghimpunan		34.844.993,26	34.784.681,24	38.478.317,88
PENYALURAN				
1	Fakir Miskin	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Ibnu Sabil/Ghorimin/Mualla	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Fi Sabilillah			
4	Janda	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5	Pendidikan	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00
6	Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7	Bantuan Masjid	667.000,00	667.000,00	667.000,00
8	Bantuan Dakwah	1.250.000,00		
9	Bantuan Sosial dan bencana		2.500.000,00	
10	Daya Tumbuh	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
11	Operasional	2.185.000,00	2.185.000,00	2.485.000,00
12	Amil	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
13	Ekonomi Produktif(QH)	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14	Urban			
Total Pengeluaran		25.832.000,00	30.082.000,00	27.882.000,00

Sumber dokumen baitul maal BMT An-Najah

Laporan Rencana Anggaran Belanja pada gambar 4.5 di halaman sebelumnya adalah contoh RAB tahun 2018. Angka-angka untuk rencana di atas, khususnya abagian penghimpunan akun wakaf uang ditaksir dengan menaikkan 15% dari nilai bulan tahun sebelumnya. Misal di bulan Januari 2017 wakaf uang yang terhimpun adalah Rp 1.482.200 maka ditambahkan 15% dari nilai tersebut sehingga menjadi Rp 1.704.530 dan diletakan pada akun wakaf uang untuk RAB tahun 2018. Terdapat akun wakaf melalui uang karena dahulu *baitul maal* BMT An-Najah pernah menghimpun dan

mengadakan program wakaf melalui uang. Namun, yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah wakaf uang. Kemudian untuk akun penyalurannya melihat di akun kesehatan. Untuk angka RAB sudah ditentukan perbulannya yaitu Rp 1.500.000 yang nantinya untuk program Rumah Sehat An-Najah.

Kemudian, akan disajikan laporan tahunan untuk melihat penghimpunan dan penyaluran yang diperoleh pertahun juga dibuat. Berikut adalah contoh laporan penghimpunan dan penyaluran ZISWAF tahun 2019 hingga 2021.

Gambar 4.6 Laporan Penghimpunan dan Penyaluran ZISWAF 2019-2021

NAMA AKUN	Dec-19	Dec-20	Des 21
PENGHIMPUNAN			
1 ZAKAT	72,014,680.82	59,051,062.59	50,007,811.59
2 INFAQ & SHODAQOH	288,555,177.07	381,574,500.07	400,534,764.16
3 WAKAF UANG	42,068,258.22	27,556,275.00	34,401,650.00
4 WAKAF MELALUI UANG			
5 BAGI HASIL SIMPANAN			
Total Penghimpunan	402,638,116.11	468,181,837.66	484,944,225.75
% KENAIKAN		16.28	3.58
PENYALURAN			
1 Fakir - Miskin & Anak Yatim	101,508,300.00	77,294,318.00	88,511,700.00
2 Ibnu Sabil/Ghorimin/Muallaf	8,219,000.00	7,060,500.00	2,907,800.00
3 Fi Sabilillah	41,072,000.00	19,902,863.39	18,999,109.00
4 Janda	5,685,000.00	11,415,000.00	20,172,500.00
5 Pendidikan & Griya Tahfidz	25,340,700.00	14,835,900.00	21,008,200.00
6 Kesehatan	9,684,500.00	7,547,400.00	18,444,500.00
7 Bantuan Masjid	5,654,000.00	9,549,800.00	29,169,500.00
8 Bantuan Dakwah	2,380,000.00	12,917,000.00	10,006,500.00
9 Bantuan Sosial dan bencana	77,770,200.00	52,891,001.78	38,693,100.00
10 Amil & Operasional	105,413,100.00	56,317,015.60	62,628,074.17
11 Ekonomi Produktif(QH)	177,000,000.00	32,895,567.02	9,220,010.00
12 Qurban/PM/SAY	31,285,500.00	42,184,900.00	91,364,000.00
13 Prog rutin	1,000,000.00		62,950,900.00
Total Pengeluaran	415,012,300.00	344,811,266.59	474,075,893.17
% kenaikan		16.92	37.49
ANALISA PENCAPAIAN FUNDRAISING			
1 UNTUK TH 2022 TERJADI PENINGKATAN 25,96 % DARI PENCAPAIAN DES 2021, TREND YANG BAGU			
2 DARI PENCAPAIAN TSB DI ATAS, JIKA DI BREAKDOWN, MAKA DARI 7 CABANG YANG SUDAH EKSIS,			
3 ANALISA PENCAPAIAN YANG KURANG DARI 80% ITU KARENA BELUM SEMUA PELUANG PROGRAM			

Sumber dokumen baitul maal BMT An-Najah

Kemudian, setiap bulannya terdapat pencatatan penghimpunan ZISWAF. Saldo dana wakaf uang yang telah terkumpul per bulan Mei 2024 adalah Rp 302.795.920 menurut laporan perubahan penerimaan dana wakaf periode tahun 2024. Berikut perinciannya sejak tahun 2023 hingga 2024 bulan Mei:

Tabel 4.3 Penghimpunan Dana Wakaf Januari 2023 hingga Mei 2024

Bulan dan Tahun	Penerimaan Dana Wakaf
Saldo per Desember 2022	Rp 254.282.885
Januari 2023	Rp 4.509.800
Februari 2023	Rp 2.693.750
Maret 2023	Rp 2.255.300
April 2023	Rp 1.981.000
Mei 2023	Rp 3.350.800
Juni 2023	Rp 3.241.950
Juli 2023	Rp 2.973.700
Agustus 2023	Rp 3.373.500
September 2023	Rp 3.243.630
Oktober 2023	Rp 3.296.190
November 2023	Rp 3.340.000
Desember 2023	Rp 3.070.700
Total Penghimpunan 2023	Rp 37.330.320
Total Saldo Per Awal Januari 2024	Rp 291.613.205
Januari 2024	Rp 3.120.700
Februari 2024	Rp 2.257.200
Maret 2024	Rp 2.023.900
April 2024	Rp 1.284.615
Mei 2024	Rp 2.496.300
Total Penghimpunan Wakaf Uang Per Mei 2024	Rp 302.795.920

Sumber dokumen Laporan Penerimaan Penghimpunan ZISWAF baitul maal BMT An-Najah

Laporan-laporan yang dibuat oleh *baitul maal* BMT An-Najah ini merupakan usaha menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana ZISWAF, termasuk wakaf dalam bahasan penelitian kali ini. Menyediakan dan mengunggah laporan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat baik pewakif atau donatur dan juga penerima manfaat.

C. Analisis Penggunaan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang BMT An-Najah Untuk Menyejahterakan Masyarakat Pekalongan

Wakaf uang yang diterapkan pada BMT An-Najah berjenis wakaf muabbad atau abadan, yang mana harta (uang) yang sudah diwakafkan oleh pewakif maka menjadi milik Allah selamanya dan tidak dapat diwariskan atau diberikan. Serta diperuntukkan bagi kepentingan umum (yaitu Rumah Sehat An-Najah) yang mana dikategorikan sebagai wakaf khairi (wakaf umum dan kolektif) (Roqib, 2022).

Mengulas sedikit tentang wakaf uang pada *baitul maal* BMT An-Najah, cara *funding* atau pengumpulannya dengan cara langsung ataupun tidak langsung, seperti dengan menawarkan kepada anggota yang mengambil produk pembiayaan, kemudian lewat anggota yang bekerja di BMT An-Najah, kemudian orang yang memang ingin berwakaf langsung datang ke kantor *baitul maal* BMT An-Najah, ataupun orang yang berwakaf dengan cara transfer ke rekening BMT An-Najah (Sofa, 2024). Setelah terkumpul, kemudian dicatat, lalu setiap bulannya dana wakaf uang tersebut dibelanjakan dengan diinvestasikan ke BMT An-Najah melalui produk simpanan yang Bernama SISUKA. SISUKA adalah singkatan dari simpanan berjangka. Simpanan ini sifatnya investasi, dengan menggunakan akad mudharabah. Jadi, nantinya disepakati jatuh tempo simpanan tabungan investasinya, yaitu 3, 6, atau 12 bulan. Pengambilannya setiap tanggal jatuh tempo, kemudian nisbah atau bagi hasil setiap periode rata-rata bulanan akan langsung masuk ke rekening anggota.

Kemudian, yang digunakan untuk program RSA atau Rumah Sehat An-Najah dan RSA mobile adalah dari nisbah SISUKA dana wakaf. Program RSA dan RSA mobile ini bisa dinikmati oleh semua anggota BMT An-Najah dan juga masyarakat Pekalongan pada umumnya (Darai, 2024b).

Konsep kesejahteraan menurut perspektif Islam yaitu terbebasnya masyarakat dari jerat kekufuran, kemiskinan, kebodohan, serta rasa takut sehingga tidak hanya kehidupan aman saja yang didapat, tetapi tentram secara lahir dan batin (Sukmasari, 2020). Indikator kesejahteraan ada tiga yakni jumlah dan pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, serta kualitas kesehatan yang semakin meningkat (Ghifary, 2020). Maka jika dilihat dengan konsep kesejahteraan yang dijabarkan Sukmasari dan Ghifary, RSA atau program Rumah Sehat An-Najah ini membantu masyarakat merasa aman dan tentram atas permasalahan kesehatan. Kesehatan masyarakat mudah dijangkau, maka masyarakat dapat hidup dengan lebih tenang, bekerja dengan lebih baik, kesehatan terjaga. Seperti yang dirasakan oleh Bu Rayukin dalam wawancara, beliau berkata:

“ya, alhamdulillah *nemen* mba saya terbantu, cocok juga obatnya daripada aku periksa *ning* dokter atau puskesmas. Gratis juga. Aku ngerti *saka tanggaku mbak*”(Rayukin, 2023).

Kemudian, peneliti juga pada saat mewawancarai Bu Rayukin, peneliti melakukan periksa setelah itu di Rumah Sehat An-Najah. Tidak dipungut biaya atau gratis. Untuk pendaftarannya hanya dengan syarat KTP, lalu dibuatkan Kartu Periksa Rumah Sehat An-Najah. Setelah Kartu Periksa didapatkan, maka bisa Data Pasien RSA untuk pendataan dan mengetahui antrian nomor berapa.

Lalu ketika dipanggil nantinya akan diperiksa seperti biasa di rumah sakit atau puskesmas, namun di RSA ditangani oleh dokter atau perawat kemudian setelah konsultasi lalu diberikan obat (Observasi Keempat Terkait Rumah Sehat An-Najah, 2023). Bu Ila juga kerap mendapatkan *feedback* terkait RSA ini.

“Pas saya ada terjun di program LCK ataupun ketika RSA *mobile* ke kantor cabang, sering dapat testimoni dari ibu-ibu yang periksa. Katanya *Ya Allah, maturnuwun sanget nggih bu, alhamdulillah saged periksa gratis ora mbayar tur oleh obat*” “... juga kalau lihat di RSA kantor pusat lihat orang *wajahe sumringah* setelah berobat ikut seneng” (Sofa, 2024)

Berikut adalah tabel tentang penerima manfaat untuk program RSA yang berasal dari dana pengelolaan wakaf uang *baitul maal* BMT An-Najah.

Tabel 4.4 Penerima Manfaat Program RSA

No.	Bulan dan Tahun	Jumlah Pasien
1.	Januari 2023	17
2.	Februari 2023	16
3.	Maret 2023	54
4.	April 2023	0
5.	Mei 2023	11
6.	Juni 2023	52
7.	Juli 2023	11
8.	Agustus 2023	9
9.	September 2023	45
10.	Oktober 2023	13
11.	November 2023	23
12.	Desember 2023	13
Total Penerima Manfaat RSA 2023		264
13.	Januari 2024	11
14.	Februari 2024	15
15.	Maret 2024	4
16.	April 2024	20
17.	Mei 2024	23
Total Penerima Manfaat RSA 2024		73
Total Keseluruhan		337

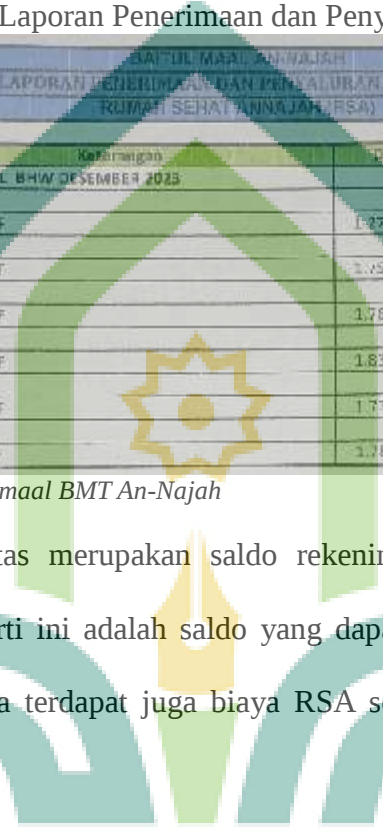
Sumber dari dokumen penerima manfaat 2023-2024 Baitul Maal An-Najah

Ternyata dari tabel di atas telah tercatat masyarakat yang memeriksakan kesehatannya pada Januari tahun 2023 hingga Mei tahun 2024 di RSA yaitu 337

orang. Ini menandakan bahwa sebanyak 337 orang telah terbantu dalam bidang kesehatan.

Pada pembahasan poin sebelumnya telah diketahui wakaf uang yang telah terhimpun pada *baitul maal* BMT An-Najah. Kemudian, akan ditampilkan hasil dari laporan bagi hasil dari pengelolaan wakaf dengan program SISUKA.

Gambar 4.7 Laporan Penerimaan dan Penyaluran Program RSA



BAITUL MAAL ANNALIAH				
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN PROGRAM				
RUMAH SEHAT ANNALIAH (RSA)				
DANA BAGI HASIL WAKAF				SETIAP HARI RABU
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
	SAIDO AWAL BHW DESEMBER 2023			1.256.203,73
31-Jan-24	BIAYA RSA		344.000,00	1.012.203,73
	BASIL WAKAF	1.274.104,65		2.286.308,38
29-Feb-24	BIAYA RSA		1.804.000,00	482.308,38
	BASIL WAKAF	1.758.036,98		2.739.345,34
30-Mar-24	BIAYA RSA			2.739.345,34
	BASIL WAKAF	1.764.513,98		4.002.859,32
30-Apr-24	BIAYA RSA		1.014.000,00	2.988.859,32
	BASIL WAKAF	1.833.711,50		4.819.571,82
30-May-24	BIAYA RSA		314.500,00	4.505.071,82
	BASIL WAKAF	1.776.000,55		6.281.138,37
30-Jun-24	BIAYA RSA		923.000,00	5.358.138,37
	BASIL WAKAF	1.788.215,20		7.146.353,57

Sumber dokumen *baitul maal* BMT An-Najah

Gambar di atas merupakan saldo rekening bagi hasil dari program SISUKA yang berarti ini adalah saldo yang dapat digunakan untuk kegiatan program RSA. Serta terdapat juga biaya RSA sebagai pengurang bagi hasil wakaf.

Kemudian, menganalisis kesejahteraan juga dapat menggunakan indikator *maqashid al-syariah*. Melihat kebermanfaatan wakaf dan program hasil pengelolaan wakaf produktif ini dapat dilihat dengan perspektif *maqashid syariah* juga. Seperti pada penelitian Khorunnisa dan Suryaningsih, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hasil wakaf produktif yang digunakan untuk menjaga kesehatan seperti memberikan obat-obatan untuk menjaga kesehatan termasuk pada tingkatan pertama yakni teori *dharuriyyah* yang artinya sesuatu

yang wajib ada demi mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia (Khoirunnisa' & Suryaningsih, 2024). Namun, menurut Miftakhuddin bahwa memberikan bantuan fasilitas kesehatan gratis merupakan implementasi *maqashid syariah* tingkatan kedua yaitu tingkatan hajiyyah yang artinya jika suatu kebutuhan tidak dipenuhi maka dampaknya tidak sampai mengancam kesehatan jiwa, tetapi dapat mengalami hambatan atau kesulitan (Miftakhuddin dkk., 2021).

Selain itu, *maqashid syariah* menurut Imam Asy-Syatibi yaitu dinilai dari lima hal yakni *hifdzu ad-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-maal* (menjaga harta). Maka, untuk melihat hasil pengelolaan dana wakaf di BMT An-Najah digunakan RSA yang bergerak dalam bidang kesehatan berdasarkan perpektif *mawashid syariah* berikut adalah tabel pemetaan manfaat wakaf uang dalam *baitul maal* BMT An-Najah.

Tabel 4.5 Pemetaan Manfaat Adanya Wakaf Uang Dengan Maqashid Syariah

No.	Maqashid Syariah	Keterangan
1.	<i>Hifdzu Ad-Din</i> (Menjaga Agama)	- Wakaf menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah (tingkat <i>tahsiniyyat</i>) - Hasil pengelola wakaf digunakan untuk masyarakat atau umat untuk bidang kesehatan yaitu RSA (tingkat <i>dharuriyyat</i>)
2.	<i>Hifdzu An-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	- Program RSA (Rumah Sehat An-Najah) dan RSA mobile membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat (tingkat <i>dharuriyyat</i>) - Membentuk atau menjaga karakter umat agar gemar berwakaf (tingkat <i>tahsiniyyat</i>)
3.	<i>Hifdzu Al-Aql</i> (Menjaga Akal)	Sarana mengenalkan wakaf secara umum, dan mengenalkan wakaf uang secara khusus. Baik kepada anggota internal (pekerja), anggota (nasabah), dan masyarakat umum (tingkat <i>tahsiniyyat</i>)

4.	<i>Hifdzu An-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	• RSA dapat dinikmati oleh semua masyarakat, termasuk ibu-ibu dan anak-anak (tingkat <i>hajiyyat</i>) • Menambah literasi wakaf, khususnya wakaf uang kepada pewaqif (tingkat <i>tahsiniyyat</i>)
5.	<i>Hifdzu Al-Maal</i> (Menjaga Harta)	• Membantu meringankan biaya pengobatan gratis dengan RSA dan RSA mobile (tingkat <i>dharuriyyat</i>) • Wakaf sebagai media pengaman aset harta yang abadan (tingkat <i>hajiyyat</i>) • Mengakomodir wakaf dalam bentuk uang dan prosedur yang bisa diakses masyarakat umum (tingkat <i>hajiyyat</i>) • Pengelolaan harta wakaf dengan professional sehingga tidak musnah atau terbengkalai (tingkat <i>hajiyyat</i>)

Diolah dari berbagai sumber termasuk wawancara

Kemudian, BMT An-Najah memiliki satu masjid yang bersumber dari tanah wakaf, namun bukan atas nama BMT An-Najah secara langsung, melainkan melalui yayasan yang dinaungi oleh BMT An-Najah (Darai, 2024b). Biaya operasional masjid tersebut ditanggung oleh BMT An-Najah dari infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh *baitul maal* BMT An-Najah (Sofa, 2024). Jadi secara indikator *ad-diin* (agama) juga terpenuhi. Kemudian indikator *al-aql* (akal) yang tingkatannya *hajiyyat*, *baitul maal* juga tetap memberikan pelatihan-pelatihan tentang wakaf kepada timnya yang secara khusus menangani wakaf, dan pengetahuan-pengetahuan tentang wakaf secara umum kepada anggota-anggotanya.

Maka dari penjelasan di atas, baik melalui konsep perspektif Islam menurut Ghifary ataupun melalui *maqashid syariah* menandakan bahwa *baitul maal* BMT An-Najah dengan produk *maalnya* (pada umumnya ZIS, dan

khususnya wakaf uang), dapat menyejahterakan masyarakat Pekalongan di bidang kesehatan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Latar belakang penelitian ini adalah berbagai macam tantangan yang dihadapi dalam mengelola wakaf, khususnya wakaf uang. pengelola wakaf juga disebut nazhir. Bentuk nazhir bisa individu atau kelompok baik lembaga atau yayasan. Permasalahan wakaf khususnya nazhir dalam mengelola wakaf uang yakni seperti profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan teknologi. Tujuan penelitian ini yakni untuk membedah dan mengetahui penerapan atau implementasi manajemen dalam mengelola wakaf uang di BMT An-Najah Pekalongan. maka penelitian ini menasyrikan bagaimana perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pelaksanaan, dan pengendalian yang diterapkan. Serta untuk mengetahui penggunaan hasil dari pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah untuk menyejahterakan masyarakat Pekalongan. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Perencanaan : Perencanaan yang dilakukan oleh *baitul maal* BMT An-Najah sudah sangat baik. perencanaan yang mendetail dan hasil dari perencanaan bukan sekedar notulensi saja, namun berbentuk dokumen rencana strategis pertahunnya. Komunikasi dan diskusi dalam perencanaan dilakukan dengan baik dan penuh kerja tim. Berdasarkan dokumen Renstra (Rencana Strategis) sudah terlihat apa yang akan dilakukan, siapa saja yang akan melakukan.

2. Pengorganisasian : Pengorganisasian sudah dibagi dengan pas dan dilakukan dengan baik. Tetapi tentang wakaf bagian fundrising dan bagian keuangan perlu memperdalam dan *upgrade* pengetahuan tentang wakaf. Sehingga menguasai secara teori dan praktik wakaf uang.
3. Kepemimpinan dan pelaksanaan : Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh manajer *baitul maal* BMT An-Najah sangat baik, karena membudayakan kerja tim, serta komunikasi yang terjalin dengan baik. Sebab berbicara tentang pekerjaan bisa, pekerjaan tetap profesional, kemudian ketika menempatkan diri sebagai teman atau orang tua juga bisa. Lalu dalam pelaksanaan wakaf sangat menjaga keamanan dari pewakif. Sebab ketika dana wakaf masuk langsung dicatat dan dimasukkan ke rekening wakaf. Lalu bagi hasil atau nisbahnya diletakkan di rekening berbeda yakni infak dan digunakan sesuai dengan programnya yakni RSA atau Rumah Sehat An-Najah.
4. Pengawasan : Pengawasan dilaksanakan oleh manajer dengan teratur dan tertata. Terdapat evaluasi disetiap akhir bulannya, lalu koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung ataupun online (melalui *whatsapp*). Kemudian pengecekan laporan dan peletakkan dimasing-masing pos sesuai dengan haknya membuat lebih rapih dan dapat dikontrol atau diawasi langsung oleh manajer.
5. Etika dan integritas dalam pengelolaam wakaf uang : pengelolaannya dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan menjunjung kejujuran dan kepercayaan. Cara yang dilakukan *baitul maal* BMT An-Najah untuk

memastikan bahwa transparan dalam mengelola wakaf uang adalah dengan melaporkan hasil pengumpulan dan penggunaan hasil pemanfaatan wakaf uang untuk program yang telah direncanakan dengan dibagikan ke masyarakat melalui Instagram dan *website* BMT An-Najah setiap bulannya serta mengumpulkan dengan taat laporan kepada BWI setiap semesternya.

6. Penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang untuk menyejahterakan masyarakat Pekalongan : hasil nisbah atau bagi hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk layanan kesehatan yakni RSA dan RSA *mobile*. RSA atau Rumah Sehat An-Najah ini dapat dinikmati siapa saja baik karyawan BMT An-Najah, anggota BMT An-Najah, hingga masyarakat umum kota atau kabupaten Pekalongan.

B. Keterbatasan penelitian

Penelitian kali ini mempunyai keterbatasan yang perlu diakui dan dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil. Pertama, keterbatasan tempat yakni terkait objek penelitian yang diteliti hanya fokus pada satu BMT saja, menjadikan temuan ini tidak dapat mewakili keadaan yang lebih luas atau untuk semua BMT. Kemudian, keterbatasan waktu yang hanya dilakukan sejak bulan September 2023 hingga Juni 2024 yang mana tidak rutin dan berjarak sehingga tidak mencerminkan perubahan jangka panjang dalam pengelolaan wakaf. Kemudian terkait instrument pengumpulan data dengan wawancara yang mana pertanyaan-pertanyaan kurang mendetail, serta observasi yang kurang maksimal.

A. Implikasi teoretis dan praktis

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi bahwa fungsi manajemen wakaf dimulai dari perencanaan. Jika perencanaan mendetail, matang, dan tertata, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian dengan menempatkan orang yang tepat dan paham dengan tanggung jawab pekerjaannya, maka dalam pelaksanaan juga berjalan lebih mudah. Kemudian, pelaksanaan erat kaitannya dengan kepemimpinan. Pemimpin yang bisa memilih gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan karakter timnya lebih mudah mengintegrasikan berbagai sumber daya yang tersedia. Kemudian, tahap akhir adalah pengawasan, tahapan yang tidak kalah penting. pengawasan ini tidak dilakukan di akhir setelah pelaksanaan saja, namun dalam proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan juga diperlukan pengawasan. Jadi tidak melulu dengan *planning, organizing, actuating, controlling*. Namun, dengan mengubah *planning, organizing, leading, controlling* secara langsung tetap membahas tentang *actuating*.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi praktis bagi pengelola wakaf dan pembuat kebijakan. Pertama, karena sudah berkembangnya teknologi digital, maka perlu memaksimalkan pelayanan secara *online* serta pengelolaan *website*. Untuk tahap pembuatan aplikasi mungkin belum saatnya, karena membuat suatu aplikasi bisa saja tidak berdampak maksimal, biasanya hanya berdampak pada nampak “keren” suatu

lembaga saja. Namun ternyata aplikasi tersebut belum dapat mengorganisir kebutuhan masyarakat. Selain itu, *maintenance* aplikasi juga membutuhkan pembiayaan yang tidak murah. Yang kedua adalah pelatihan untuk tim pengelola wakaf. Ini bertujuan untuk menambah *knowledge* (pengetahuan) dan *skill* (keterampilan) tim dalam mengelola wakaf. Jadi tidak hanya manajer yang paham wakaf. Kemudian tidak hanya produk zakat, infak, dan sedekah saja yang lebih dipahami, namun karena wakaf menjadi salah satu produk filantropi *baitul maal* maka pengelola juga harus memahami. Ketiga, pemerintah atau yang membuat kebijakan juga memperluas izin perwakafan bentuk lainnya misal seperti tanah atau bangunan kepada lembaga berbentuk BMT. Karena BMT juga lebih profesional dan terjamin untuk mengelola wakaf dengan produktif daripada nazhir individu. Kemudian pengawas kebijakan juga dapat mengawasi bentuk wakaf lainnya baik secara langsung dan berkala lewat pelaporan dari BMT. Keempat, masih untuk pemerintah atau pembuat kebijakan. Ialah terkait izin LKS-PWU. Seperti perkataan manajer *baitul maal* bahwa BMT tidak dapat membuat sertifikat ikrar wakaf jika pewakif akan mewakafkan hartanya mulai dari satu juta ataupun lebih. Jadi harus melalui bank terlebih dahulu. Sedangkan dana wakaf tersebut yang memperoleh donatur ialah BMT. Dan BMT juga ingin mengelola dana tersebut sesuai dengan perencanaan dan dapat menghasilkan manfaat sehingga program dari pengelolaan wakaf tersebut dapat senantiasa berjalan. Maka mungkin dapat dipertimbangkan untuk pembuat kebijakan untuk BMT juga dapat mengurus perizinan sebagai LKS-PWU.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, A. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adiana, E. Y. (2020, November 14). *Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 9, 221–228.
- Aisyah, L., Alimuddin, A., & Suhada, B. (2020). Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Ecoplan*, 3(2), 79–87. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.122>
- Alam, A., Rahmawati, M. I., & Nurrahman, A. (2021). MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN TANTANGANNYA DI MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAAN PDM SURAKARTA. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 114–126. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>
- Alamsyah, M., & Imron Rosadi, K. (2021). BERPIKIR KESISTEMAN: KONSEPSI AL-QURAN DAN HADIS DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 2(1), 238–248. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.445>
- al-Bugha, dkk, M. D. (2018). *FIKIH MANHAJI : Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i 4 Zakat dan Wakaf*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Alfiah, E., Herawati, M., & Novitasari, R. (2020). Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 7(2), 118. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8065>
- Almanhaj. (2010, Juli 26). Fatwa MUI : Wakaf Uang | Almanhaj. Diambil 24 Oktober 2023, dari <https://almanhaj.or.id/2767-fatwa-mui-wakaf-uang.html>
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia (Pertama)*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif* (preprint). Institusi Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ztbpf>
- Badan Wakaf Indonesia. (2007a, Agustus 23). Mengenal Wakaf Uang. Diambil 4 Oktober 2023, dari <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>

- Badan Wakaf Indonesia. (2007b, September 17). Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Diambil 9 Oktober 2023, dari <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2019, September 17). Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id. Diambil 24 Oktober 2023, dari <https://www.bwi.go.id/3636/2019/09/17/fatwa-mui-tentang-wakaf-uang/>
- Bendadeh, S. (2021, Juni 8). Polemik Wakaf Uang - Baitul Mal Aceh. Diambil 20 Oktober 2023, dari <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/polemik-wakaf-uang>
- Berkah, I. (2023, September 20). Perbedaan Wakaf dengan Zakat, Infak, dan Sedekah. Diambil 26 Juli 2024, dari <https://infaqberkah.id/perbedaan-wakaf-dengan-zakat-infak-dan-sedekah/>
- BMT An-Najah. (t.t.). BMT ANNAJAH. Diambil 10 Juni 2024, dari <https://bmtannajah.com/Profil/Sejarah>
- Bona, M. F. (2021, Agustus 5). Global Wakaf-ACT Bantu UMKM Terdampak Pandemi Covid-19. Diambil 26 Juli 2024, dari <https://www.beritasatu.com/news/814305/global-wakafact-bantu-umkm-terdampak-pandemi-covid19>
- Bungin, M. B. (2021). *Penelitian Kualitatif Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. (Ketiga). Jakarta: Kencana.
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Septiana Dewi, K. (2021). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 32(1). [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(1\).7677](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(1).7677)
- Bustami, B., & Hakim, M. L. (2020). Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), 97–119. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1934>
- BWI. (2019, Juli 31). Regulasi | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id. Diambil 26 Februari 2024, dari <https://www.bwi.go.id/regulasi/>
- BWI. (2020, Juli 2). Ada Sejak Kekhalifahan Utsmaniah, Potensi Wakaf Hutan Bisa untuk Kesejahteraan Masyarakat Sekitar. Diambil 5 Juni 2024, dari <https://www.bwi.go.id/5059/2020/07/02/ada-sejak-kekhalifahan-utsmaniah-potensi-wakaf-hutan-bisa-untuk-kesejahteraan-masyarakat-sekitar/>

- BWI. (2021a). Data Nazhir Wakaf Uang Yang Terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia. Diambil dari <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Daftar-Nazhir.pdf>
- BWI. (2024a, April 17). Peranan Pengelola (Nazhir) Wakaf. Diambil 7 Juni 2024, dari <https://www.bwi.go.id/9430/2024/04/17/peranan-pengelola-nazhir-wakaf/>
- BWI. (2024b, April 18). Kementrian Agama Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Wakaf. Diambil 7 Juni 2024, dari <https://www.bwi.go.id/9389/2024/04/18/kementrian-agama-bentuk-tim-percepatan-pengembangan-wakaf/>
- BWI. (2024c, April 18). Wakaf Berpotensi Besar Dikembangkan untuk Ekonomi Masyarakat. Diambil 7 Juni 2024, dari <https://www.bwi.go.id/9407/2024/04/18/wakaf-berpotensi-besar-dikembangkan-untuk-ekonomi-masyarakat/>
- BWI, H. (2021b, Februari 5). Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id. Diambil 17 Mei 2023, dari <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>
- Choliq, A. (2020, Oktober 20). Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai. Diambil 18 Oktober 2023, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html>
- Darai, M. (2023, Oktober 12). Wawancara dan Observasi Pertama.
- Darai, M. (2024a). *Wawancara Kelima di Rumah Narasumber*. Pekalongan.
- Darai, M. (2024b, Juni). Wawancara Tambahan Dan Konfirmasi Ulang Ke Narasumber Utama.
- Darai, M. (2024c, Oktober 25). wawancara dan Observasi Kedua.
- Darai, M., Sofa, I., & Putri, S. (2024, Januari). Rencana Strategis Tahun 2024 Baitul Maal BMT An-Najah Pekalongan.
- Departemen Agama. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta.
- DINKOP. (2023). Data Koperasi Per Kabupaten/Kota. Diambil 11 Oktober 2023, dari <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/koperasi-kabkota>
- Djunaidi, dkk, A. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Bimbingan Masyarakat Islam.

- Eriyanto, J., & Aisyah, S. (2021). MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF, 1(2).
- Farid. (2017). *Kewirausahaan Syariah* (Pertama). Depok: Perpustakaan Nasional.
- Fatonah, S. (2021, Januari 28). Tak Hanya Tanah, Kini Bentuk Wakaf Itu Luas - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id. Diambil 5 Juni 2024, dari <https://www.bwi.go.id/5873/2021/01/28/tak-hanya-tanah-kini-bentuk-wakaf-itu-luas/>
- Firmansyah, A. R. (2021). Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 13(1), 28–39. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6390>
- Fitra, M. F. (2018, Oktober 18). *KONSEP THOYYIBAT DALAM HAL MEMBERI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI (Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 267 Dalam Tafsir Ibnu Katsir)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Fitri, Y. (2022). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar Management of Cash Waqf Management at The Islamic Education and Da'wah Foundation Wihdatul Ummah Batusangkar. *Management of Zakat dan Waqf Journal*, 2.
- Ghifary, A. (2020). *PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA GEUCEU KOMPLEK, KECAMATAN BANDA RAYA, KOTA BANDA ACEH*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh.
- Hafizah, D. A. (2023). Pemanfaatan Harta Wakaf Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Study Kasus Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru. *El-Ahli*, 4, 63–83.
- Handoko, R. W. (2022). *Sengketa Tanah Wakaf Di Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan*. UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan.
- Haq, A. F. (2017). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardani, H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., ... Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Hasanah, I. (2020). MENELAAH WAKAF PRODUKTIF ATAS SOLUSI MASALAH UMAT BERDASARKAN PSAK 112. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 313–325. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5896](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5896)

- Huda, M. (2016). KONFIGURASI INFAK SEDEKAH, ZAKAT, DAN WAKAF UNTUK KEMANDIRIAN UMAT: Sebuah Model Integratif Membangun Filantropi Islam di Era Indonesia Kontemporer. *Justicia Islamica*, 8(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.536>
- Huda, N., & Heykal, M. (2015). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis (Pertama)*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Jali, H. A. (2020, Desember 30). Anjuran Wakaf dalam Surah Ali Imran 92. Diambil 24 Oktober 2023, dari <https://www.wakafnews.com/2020/12/anjuran-wakaf-dalam-surah-ali-imran-92.html>
- Kamil, M. (2016). PERENCANAAN SYARIAH. *ESENSI*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/ess.v4i3.2435>
- Kartika, Y. (2024, Mei 6). Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf: Apa Sih Bedanya? Diambil 26 Juli 2024, dari <https://tambahpinter.com/perbedaan-zakat-infak-sedekah-dan-wakaf/>
- Kemenag Kabupaten Subang. (2021, Oktober 14). Syarat dan Rukun Wakaf. Diambil 4 Oktober 2023, dari <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya>
- Khoirunnisa', R., & Suryaningsih, S. A. (2024). Pendayagunaan Wakaf Di Wakaf Mandiri Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 82–94.
- Laduni. (2022, Februari 1). Hadis Imam Bukhari No. 2641 : Orang yang menambatkan kuda untuk jihad di jalan Allah [http://purl.org/dc/dcmitype/Text]. Diambil 24 Oktober 2023, dari <https://www.laduni.id/post/read/512641/hadis-imam-bukhari-no-2641-orang-yang-menambatkan-kuda-untuk-jihad-di-jalan-allah.html>
- Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 76–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (41 ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muktamar, A., Yassir, B. M., Syam, W. S., & Ningsi, S. W. (2024). Hubungan Gaya Kepemimpinan dan Manajemen Sumber Daya Manusia. *Banjarese : Journal of International Multidisciplinary Reasearch*, 2(1).
- Nugraha, A. S. (2019). PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59. *Jurnal Madaniyah*, 9.

- Nurbayani, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 167–188. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2101>
- Observasi Keempat Terkait Rumah Sehat An-Najah. (2023, November 15). Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- Observasi Sekaligus Menjalankan Proyek KKN Online 2021. (2021).
- Perjalanan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Pencabutan Izin hingga Penetapan Tersangka Halaman all. (2022, Juli 25). *KOMPAS.com*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga>
- Purnama, S. (2024, Februari 13). BRIN kaji potensi dana wakaf untuk alternatif pembiayaan UMKM. Diambil 26 Februari 2024, dari <https://www.antaraneews.com/berita/3961704/brin-kaji-potensi-dana-wakaf-untuk-alternatif-pembiayaan-umkm>
- Puspita, D. (2021, Agustus 26). *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Putri, R. D. Z., Yulianti, S., & Anshori, M. I. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan; Literature Review. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 2, 289–310.
- Putri, S. (2024, Juni 20). Wawancara Keenam.
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). MODEL PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SEKTOR PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (STUDI KASUS PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH PENATARSEWU SIDOARJO). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>
- Rayukin. (2023, November 15). Wawancara Keempat Dengan Penerima Manfaat dan Mencoba Layanan RSA.
- Roqib, A. (2022, April 19). 9 Jenis Wakaf dan Perbedaan Sesuai Dengan Peruntukannya. Diambil 11 Juli 2024, dari <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/jenis-wakaf/>
- Roqib, A. (2023, Agustus). Hukum dan Dalil Tentang Wakaf Menurut Al-Qur'an, Hadis dan Undang-undang. Diambil 23 Oktober 2023, dari <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-wakaf/>

- Sari, I. P. (2020). *(Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)*. IAIN Metro, Metro.
- Selasi, D. (2021). Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 84. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>
- Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 155. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7932>
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>
- Setyawan, B. & Asmuni. (2024). WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN TEORI MAQASID SYARIAH. *Al-Majalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 11.
- Sholihah, K. I., & Ulum, K. (2023). Manajemen Distribusi Dana Wakaf Produktif di BMT Mandiri Sejahtera Kantor Pusat Gresik. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(1), 77. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.581>
- Sholihah, W. S. (2016). *Pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat ditinjau dari hukum Islam: Studi kasus di Koperasi Masjid Sabilillah Malan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Sofa, I. (2024, Juni 20). Wawancara Keenam.
- SPLUNK. (2024, Mei 15). SWOT vs. PESTEL Analysis: What's The Difference? Diambil 10 Juli 2024, dari https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/swot-vs-pestel.html
- Suardi, M. L. (2020). *PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA YAYASAN DOMPET DHUAFA DI KOTA MAKASSAR* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Suharto, E. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (I). Yogyakarta: Pustakabarupress.

- Sukmana, R. (2022, Desember 19). Model Pengelolaan Wakaf Tunai pada BMT: Membangun Ciri Khas Perwakafan Indonesia. Diambil 10 Juni 2024, dari <https://unair.ac.id/model-pengelolaan-wakaf-tunai-pada-bmt-membangun-ciri-khas-perwakafan-indonesia/>
- Sukmasari, D. (2020). KONSEP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *At-Tibyan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>
- Sulaeman. (2018). Signifikasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 16(1), 98–117.
- Sule DKK, E. T. (2016). *Manajemen Bisnis Syariah* (I). Bandung: PT Refika Aditama.
- Supratikno, dkk, H. (2003). *Advanced Strategic Management "Back to Basic Approach."* Jakarta: Gramedia.
- Sutra, R. (2020). IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF PRODUKTIF DI GLOBAL WAKAF DALAM MENYEJAHTERAKAN UMAT. *SAKINA: Journal of family Study*, 14.
- Syadali, M. R., Masyhuri, & Parmujianto. (2023). Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Badan Ziswaf Kopontren Al Yasini Pasuruan). *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 9, 1677–1682. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7651>
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *MAKREJU: Manajemen Kreatif Jurnal*, 1, 51–61. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>
- Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 5(2), 275. <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.275-290>
- Tajang, A. D., & D, A. Z. (2020). Konsep Perencanaan Dalam Islam: Suatu Pengantar. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM) UIN Alauddin Makassar*, 1, 103–115.
- Tanjung, N. A., & Batubara, C. (2023). Analisis Manajemen Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 3, 3329–3338.
- Tiswarni. (2014). Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Quran dan Wakaf Center). *Al-'Adalah IAIN Imam Bonjol Padang*, XII, 409–426.

- Tohor, T. (2020). Potensi dan Tantangan Optimalisasi Wakaf Lintas Negara dan Skala Internasional. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. Diambil dari <https://isef.co.id/wp-content/uploads/2020/10/Direktur-Pemberdayaan-Zakat-dan-Wakaf-Kemenag-Tarmizi-ISEF-2020-rev1.pdf>
- Utami, N. A. (2022). *Analisis Manajemen Terhadap Bank Wakaf Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek*. IAIN Ponorogo, Ponorogo.
- Winardi, W. (2000). *Kepemimpinan Dalam Manajemen (Kedua)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zahro', K., Jamal, M., Arroisi, J., & Agustin, N. P. (2020). Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>
- Zaini, H. (2013). MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al-Fikrah*, 1(1).
- Zakiyati, N. (2022). *Kesiapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang*. UIN KH Abdurahman Wahid, Pekalongan.



**LAMPIRAN 1 : SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI
FAKULTAS/PRODI**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Pahtawan KM. 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.uingusdur.ac.id email: febi@uingusdur.ac.id

Nomor : B-1724/Un.27/J.IV.1/TL.00/10/2023 11 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Kepada Bapak/Ibu
BMT An-Najah Pekalongan
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Amalia Hermingtyas
NIM : 4118202
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang di KSPPS BMT An-Najah Pekalongan Dalam Menyejahterakan Masyarakat Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
NIP. 197502201999032001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
hingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



**LAMPIRAN 2 : SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN
PENELITIAN DI BMT AN-NAJAH PEKALONGAN**

 **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
BMT AN-NAJAH**
No. Badan Hukum : AHU.0000056.AH.01.39.TAHUN 2022 

SURAT KETERANGAN
No. : 06/SKet/Mg/BMT-ANNAJAH/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan KSPPS BMT An-Najah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Amalia Hermingtyas**
NIM : **4118202**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Nama Institusi : **UIN Abdulrahman Wahid Pekalongan**

Adalah Mahasiswa UIN Abdulrahman Wahid Pekalongan yang telah melaksanakan Penelitian dengan judul **"Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Di KSPPS BMT An-Najah Pekalongan Dalam Menyejahterakan Masyarakat Pekalongan"** pada bulan Oktober 2023 s.d. Juli 2024 di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa.

Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 6 Muharram 1446H
12 Juli 2024

KSPPS BMT AN-NAJAH
Mengetahui

Agus Kuncoro, SE
General Manager 

LAMPIRAN 3 : INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

INTERVIEW GUIDE PERTAMA

1. Wawancara dengan pimpinan atau manajer pengelola wakaf uang
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya BMT An-Najah Pekalongan?
 - b. Bagaimana struktur organisasi BMT An-Najah Pekalongan?
 - c. Apa visi dan misi BMT An-Najah Pekalongan?
 - d. Berapa jumlah nasabah BMT An-Najah Pekalongan?
 - e. Sudah sejak kapan BMT An-Najah Pekalongan diamanahi oleh BWI menjadi wakil nazhir di Kota dan Kabupaten Pekalongan?
 - f. Apa syarat menjadi nazhir sehingga dipercaya oleh BWI?
 - g. Bagaimana struktur kepengurusan wakaf uang di BMT An-Najah Pekalongan?
 - h. Berapa jumlah asset harta wakaf yang ada di BMT An-Najah Pekalongan?
 - i. Apa saja jenis wakaf yang ada di BMT An-Najah Pekalongan?
 - j. Bagaimana pengelolaan terhadap wakaf uang di BMT An-Najah?
 - i. Bagaimana dan apa saja perencanaan dan program untuk mengumpulkan uang untuk wakaf?
 - ii. Bagaimana merencanakan mengalokasikan uang wakaf untuk program wakaf apa saja?
 - iii. Bagaimana mengorganisasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh BMT An-Najah dalam mengelola wakaf
 - iv. Bagaimana membagi para staff atau penanggungjawab dalam unit-unit kegiatan beserta tugasnya?
 - v. Bagaimana proses menjalankan wakaf uang? (agenda harian, pekanan, bulanan, tahunan)
 - vi. Bagaimana pengawasan dalam menjalankan program wakaf uang?
 - vii. siapa yang mengawasi (dari pusat/BWI, dan dari kantor BMT An-Najah)?
 - viii. bagaimana cara mengukur jalannya program wakaf apakah tetap terjaga syarat dan ketentuan dari wakaf?
 - ix. Menggunakan alat ukur atau standar apa untuk mengukur tingkat progrestifita wakaf di BMT An-Najah?
 - x. Program apa saja yang sudah dijalankan, yang sedang dijalankan, dan yang akan dijalankan oleh BMT An-Najah untuk memanfaatkan hasil dari program wakaf produktif untuk Masyarakat Pekalongan?
 - xi. bagaimana mengukur tingkat keberhasilan dalam menyejahterakan masysarakat Pekalongan?
 - xii. mengukur tingkat progress perbandingan hasil yang dicapai dengan rencana atau standar yang ditetapkan di awal?
 - k. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf uang yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh BMT An-Najah Pekalongan?
2. Wawancara dengan staff bagian bidang pengelola wakaf uang
 - a. Sudah berapa lama menjadi bagian dari pengelola wakaf uang di BMT An-Najah Pekalongan?
 - b. Sudah berapa banyak hasil dari wakaf produktif yang dihasilkan BMT An-Najah Pekalongan?

- c. Bagaimana pengelolaan hasil wakaf produktif yang dilakukan BMT An-Najah Pekalongan?
 - d. Kontribusi apa yang dilaksanakan oleh pengolal wakaf uang BMT An-Najah kepada Masyarakat?
3. Wawancara dengan Masyarakat Kota atau Kabupaten Pekalongan yang menjadi nasabah BMT An-Najah atau yang mengikuti program berbagi manfaat dari hasil wakaf produktif BMT An-Najah
 - a. Apa saja manfaat yang telah didapatkan bapak/ibu dengan adanya wakaf produktif BMT An-Najah?
 - b. Apa program yang telah diikuti dari hasil manfaat pengelolaan wakaf produktif BMT An-Najah?
 - c. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait adanya wakaf produktif dan terkait program tersebut? Apakah berdampak pada kesejahteraan bapak/ibu?
 - d. Apa saran dan masukan bapak/ibu dalam pengelolaan wakaf produktif?

INTERVIEW GUIDE KEDUA

Pertanyaan tentang Perencanaan

1. Partisipasi dalam Perencanaan: Bagaimana Anda terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan wakaf uang?
2. Pemahaman Tujuan: Seberapa jelas tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi dalam pengelolaan wakaf uang bagi Anda?
3. Kontribusi Ide: Apakah Anda merasa memiliki kesempatan untuk menyumbangkan ide dalam perencanaan strategi pengelolaan wakaf? Bisa berikan contoh?

Pertanyaan tentang Pengorganisasian

4. Pembagian Tugas: Bagaimana tugas-tugas didelegasikan dalam tim Anda? Apakah pembagian tugas tersebut efektif?
5. Koordinasi Internal: Bagaimana koordinasi dan komunikasi dilakukan antara anggota tim?
6. Struktur Tim: Bagaimana struktur organisasi di tim Anda membantu dalam mencapai tujuan pengelolaan wakaf uang?

Pertanyaan tentang Pelaksanaan

7. Implementasi Kegiatan: Apa peran Anda dalam implementasi program atau proyek yang didanai oleh wakaf uang?
8. Pengelolaan Dana: Bagaimana Anda terlibat dalam pengelolaan dana wakaf? Apakah ada prosedur khusus yang harus diikuti?
9. Pemanfaatan Teknologi: Bagaimana teknologi membantu Anda dalam menjalankan tugas sehari-hari terkait pengelolaan wakaf uang?

Pertanyaan tentang Pengendalian

10. Monitoring Program: Bagaimana proses monitoring dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana?

11. Evaluasi Kinerja: Bagaimana Anda dan tim mengevaluasi kinerja program pengelolaan wakaf uang?
12. Pelaporan Kegiatan: Bagaimana Anda berkontribusi dalam menyusun laporan kegiatan dan penggunaan dana wakaf?

Pertanyaan tentang Kepemimpinan

13. Kepemimpinan Tim: Bagaimana Anda menilai gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh manajer atau pemimpin tim Anda?
14. Motivasi dan Dukungan: Bagaimana pemimpin Anda memotivasi dan mendukung Anda dalam melaksanakan tugas?
15. Resolusi Konflik: Bagaimana pemimpin tim Anda menangani konflik atau tantangan yang muncul dalam tim?

Pertanyaan tentang Etika dan Integritas

16. Transparansi Proses: Seberapa transparan proses pengelolaan wakaf uang di organisasi Anda?
17. Akuntabilitas: Bagaimana Anda memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?
18. Kejujuran: Bagaimana budaya kejujuran dan integritas diterapkan dalam tim Anda?

Pertanyaan tentang Inovasi dan Perubahan

19. Ide Inovatif: Apakah Anda didorong untuk memberikan ide-ide inovatif dalam pengelolaan wakaf uang? Bisa berikan contoh?
20. Adaptasi terhadap Perubahan: Bagaimana Anda dan tim Anda beradaptasi terhadap perubahan kebijakan atau kondisi lingkungan dalam pengelolaan wakaf uang?

Pertanyaan tentang Pemberdayaan dan Partisipasi Komunitas

21. Peran dalam Pemberdayaan: Bagaimana wakaf uang yang Anda kelola berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat?
22. Keterlibatan Komunitas: Bagaimana Anda melibatkan komunitas dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait wakaf uang?
23. Umpan Balik dari Masyarakat: Bagaimana Anda mengumpulkan dan merespons umpan balik dari penerima manfaat atau masyarakat terkait program wakaf?

LAMPIRAN 4 : TRANSKRIP WAWANCARA

hasil wawancara, matriks wawancara, chat wa

HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI

Observasi dan wawancara pertama dilakukan pada 12 Oktober 2023 di Kantor BMT An-Najah Pusat (Wiradesa). Sekaligus melakukan observasi, peneliti juga memberikan surat izin untuk melakukan penelitian di BMT An-Najah. Hasil observasi dan wawancara yaitu sebetulnya BMT itu memiliki 2 fungsi yaitu sebagai *baitul tamwil* dan *baitul maal*. *Baitul tamwil* tugasnya seperti bank yaitu memiliki produk simpanan dan pembiayaan, yang mengarah pada mencari profit dan komersil. Sedangkan *baitul maal* fungsinya untuk mengumpulkan dana filantropi Islam yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Begitulah penuturan manager wakaf. Kemudian, kantor *baitul maal* BMT An-Najah hanya ada di kantor pusat saja. Pengelola *baitul maal* hanya ada tiga orang. Dalam *baitul maal* berarti mereka mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf. Wakaf yang dikelola BMT An-Najah saat ini hanya wakaf uang. Manajer *baitul maal* yaitu Bu Mai Darai, S.P. yang biasa disapa Bu Mai atau Bu Ida. Beliau adalah salah satu dari tiga orang yang sudah mengikuti dan mendapatkan sertifikasi sebagai pengelola wakaf (nazhir). Bu Mai menjelaskan wakaf uang di BMT An-Najah belum menyentuh ratusan juta yaitu masih puluhan juta pertahunnya. Kemudian, wakaf uang ini terkumpul dari karyawan dan anggota BMT An-Najah. Kemudian, wakaf uang ini dikelola dengan diinvestasikan ke BMT An-Najah melalui produk deposito syariah. Lalu bagi hasilnya dimanfaatkan untuk Rumah Sehat An-Najah. Rumah Sehat An-Najah ini beroperasi setiap hari Rabu, dan terjadwal di pekan pertama hingga keempat atau kelima. Terkadang Rumah Sehat An-Najah di kantor pusat, atau keliling ke cabang-cabang BMT An-Najah, atau ke pasar dekat dengan kantor BMT An-Najah.

Hasil wawancara dengan pimpinan atau manajer pengelola wakaf uang yaitu Bu Mai Darai

a. Bagaimana sejarah berdirinya BMT An-Najah Pekalongan?

Jawaban : Bisa dilihat di website BMT An-Najah ya.

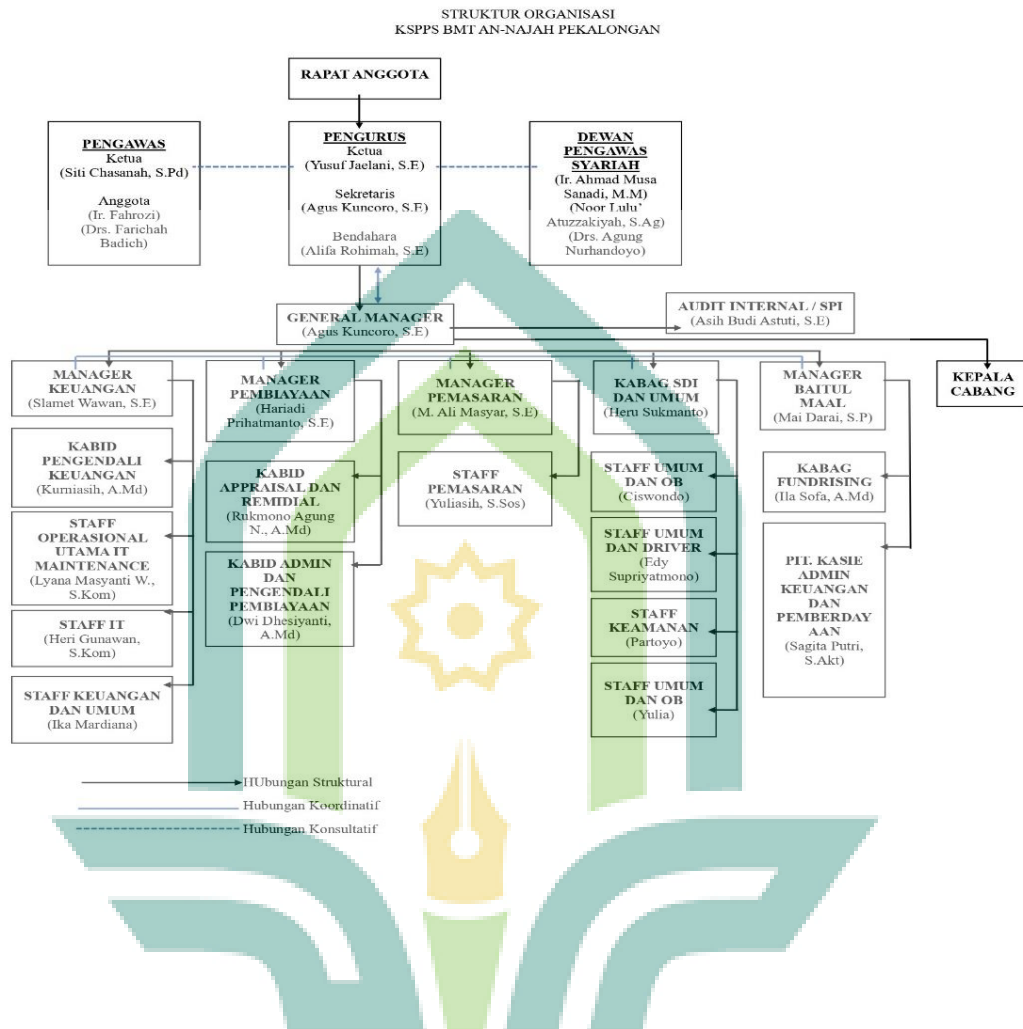
Jawaban (website) : BMT An-Najah yang terletak di Wiradesa, Kabupaten Pekalongan berdiri pada 4 Agustus 1994 yang awalnya bernama KOPERMA (Koperasi Remaja Masjid). Kemudian di tahun 1999 sesuai dengan laporan Keputusan RAT berganti nama kembali menjadi KOPSYAH AN-NAJAH atau singkatan dari Koperasi Syariah An-Najah. Kemudian di tahun 2007, berganti nama lagi menjadi KJKS BMT AN-NAJAH. Awal pendirian BMT An-Najah hanya melayani kebutuhan pedagang dan pengusaha kecil disekitar wilayah Wiradesa saja. Namun, setelah satu tahun BMT An-Najah melakukan ekspansi wilayah operasional yaitu dengan membuka cabang di tiga tempat yaitu di Kecamatan Wiradesa, Bojong, dan Kajen.

Hingga tahun 2024, KJKS BMT An-Najah yang kantor pusatnya ada di JL. S. Parman 206 Kauman Wiradesa, cabangnya sudah terdapat tujuh tempat yaitu di komplek Pasar Wiroto, ruko Pasar Bojong, Kajen, komplek ruko terminal Pasar

Doro, kompleks Pasar Warung Asem, Bandar, ruko Pasar Bantarbolang Pemalang.

b. Bagaimana struktur organisasi BMT An-Najah Pekalongan?

Jawaban : diolah dari data foto yang diberikan



c. Apa visi dan misi BMT An-Najah Pekalongan?

Jawaban (website) : BMT An-Najah memiliki visi yaitu menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri. Sedangkan misinya yaitu:

- i. Membangun lembaga keuangan syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadi ummat yang mandiri;
- ii. Menjadi lembaga keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah yang lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan;
- iii. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, shodakoh dan wakaf guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi;
- iv. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat dan Tangguh;
- v. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai *khoera* ummat.

d. Apa visi misi dari *baitul maal* BMT An-Najah?

Jawaban : terdapat didokumen rencana strategis

e. Bagaimana struktur kepengurusan wakaf uang di BMT An-Najah Pekalongan?

Jawaban : dalam *baitul maal* terdapat Manager, Bu Ila bagian kabag fundrising, Mba Sagita bagian kasi administrasi keuangan dan operasional. Total ada tiga orang.

f. Berapa jumlah asset harta wakaf yang ada di BMT An-Najah Pekalongan?

Jawaban : di awal tahun 2023 terkumpul senilai Rp 62.734.673,00 kemudian di tahun 2024

g. Bagaimana pengelolaan terhadap wakaf uang di BMT An-Najah?

- i. Bagaimana dan apa saja perencanaan dan program untuk mengumpulkan uang untuk wakaf?

Jawaban : untuk menyusun perencanaan seluruh tim *baitul maal* melakukan rapat rencana kerja (raker) di awal tahun yang baru. Kemudian dari hasil raker tersebut menghasilkan rencana strategis atau renstra. Lalu kalau pengumpulan uang dana wakaf biasanya dari karyawan dan juga dari anggota yang melakukan transaksi produk pembiayaan di BMT An-Najah

- ii. Bagaimana merencanakan mengalokasikan uang wakaf untuk program wakaf apa saja?

Jawaban : Kita mengalokasikan uang wakaf yang sudah terkumpul ke produk *baitul tamwiil* BMT An-Najah yaitu tabungan berjangka di BMT An-Najah sendiri. Ya di kita juga ada produk investasi maka kita alokasikan ke produk BMT An-Najah saja, memberdayakan milik sendiri. Kemudian manajer wakaf juga harus berpikir seperti manajer bisnis, harus memiliki prinsip mengelola investasi dengan minim resiko dan bagi hasil yang maksimal.

- iii. Bagaimana mengorganisasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh BMT An-Najah dalam mengelola wakaf?
Jawaban : pastinya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik dan tepat.
- iv. Bagaimana membagi para staff atau penanggungjawab dalam unit-unit kegiatan beserta tugasnya?
Jawaban : membagi dengan sesuai kemampuan serta kelebihan yang dimiliki, agar posisi yang dipegang dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- v. Bagaimana proses menjalankan wakaf uang? (agenda harian, pekanan, bulanan, tahunan)
Jawaban : Bagian fundrising menghubungi para donatur serta memberikan kupon jika ada yang berwakaf. Kemudian fundrising juga melapor pada manajer wakaf serta melaporkan kepada bagian administrasi dan keuangan untuk dicatat sebagai laporan harian. Lalu dana wakaf uang yang diterima langsung dimasukkan ke rekening tabungan berjangka.
- vi. Bagaimana pengawasan dalam menjalankan program wakaf uang?
Jawaban : pengawasannya meliputi briefing pagi untuk membahas agenda yang akan dikerjakan dan brainstorming. Kemudian laporan harian penerimaan ZISWAF. Lalu pada pertengahan bulan saya bertanya kepada fundrising apakah ZISWAF sudah mencapai target, jika belum maka harus Menyusun strategi untuk tercapainya target penerimaan ZISWAF. Kemudian bagian administrasi keuangan dan operasional mengecek laporan-laporan harian dan pekanan apakah sudah benar, jika belum maka harus melengkapi tanggal-tanggal yang masih kosong, sehingga nanti ketika rapat bulanan dengan dengan general manajer laporan sudah rapih dan siap dipresentasikan. Kemudian juga untuk laporan kepada masyarakat dan donatur melalui flyer dapat dibuat.
- vii. siapa yang mengawasi (dari pusat/BWI, dan dari kantor BMT An-Najah)?
Jawaban : dari pemerintah melalui BWI, kemudian dari BMT ada general manajer.
- viii. bagaimana cara mengukur jalannya program wakaf apakah tetap terjaga syarat dan ketentuan dari wakaf?
Jawaban : agar nominalnya tidak berkurang dengan langsung memasukkan ke rekening Tabungan berjangka. Lalu, mengukur jalannya program wakaf yaitu dengan membekdown program atau kegiatan rutinnya mulai dari biaya yang dipersiapkan, mengumumkan program ke kantor cabang, lalu menghubungi mitra yaitu Klinik Pratama Aisiyah Wiradesa untuk konfirmasi jadwal, lalu selama kegiatan RSA bagian resepsionis (biasanya anak magang) mengambil data yang periksa melalui Kartu Periksa sehingga dapat terlihat berapa jumlah yang periksa.
- ix. Menggunakan alat ukur atau standar apa untuk mengukur tingkat progrestita wakaf di BMT An-Najah?
Jawaban : mengukurnya dengan melihat laporan tahun lalu dibulan tersebut, serta bulan lalu di tahun berjalan. Laporan penerimaan, penyaluran, dan jumlah orang yang menerima manfaat dari program-program baitul maal BMT An-Najah

- x. Program apa saja yang sudah dijalankan, yang sedang dijalankan, dan yang akan dijalankan oleh BMT An-Najah untuk memanfaatkan hasil dari program wakaf produktif untuk Masyarakat Pekalongan?
Jawaban : wakaf yang berjalan yaitu wakaf uang yang hasil pengelolaannya adalah RSA dan RSA mobile. Kemudian, wakaf berupa tanah yang sudah dibangun sebuah masjid di legokcile bojong masih dipakai hingga sekarang dan terdapat program kajian juga untuk masyarakat sekitar.
- xi. bagaimana mengukur tingkat keberhasilan dalam menyejahterakan masyarakat Pekalongan?
Jawaban : melihat jumlah masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ZISWAF, terjadi kenaikan atau penurunan.
- xii. mengukur tingkat progress perbandingan hasil yang dicapai dengan rencana atau standar yang ditetapkan di awal?
Jawaban : dibandingkan dengan rencana yang sudah ditetapkan setiap awal bulan, dengan hasil laporan yang telah dilakukan.
- h. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf uang yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh BMT An-Najah Pekalongan?
Jawaban : (-) tidak ditanyakan, namun terlihat ketika mewawancarai tim *baitul maal*

Kemudian, **observasi kedua dilakukan pada 25 Oktober 2023** di kantor pusat BMT An-Najah. Hari tersebut merupakan jadwal praktik Rumah Sehat An-Najah. Peneliti melihat bagaimana pelayanan Rumah Sehat An-Najah berjalan dan melayani pasien yang datang. Kemudian, peneliti juga melihat bagaimana bentuk kupon wakaf BMT An-Najah. Kemudian Bu Mai juga menjelaskan bahwa wakaf juga ditawarkan kepada anggota yang melakukan pembiayaan. Dan banyak anggota yang melakukan pembiayaan memberikan wakaf dengan nominal yang dikehendaki, ada yang Rp 10.000 hingga Rp 100.000. Kemudian peneliti hanya bertanya “Apa saja tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pengelola *baitul maal* Bu?”

Lalu Bu Mai Darai menjawab “Kalau Manajer ya seperti biasa, yaitu mulai dari merencanakan strategi yang nantinya dikembangkan dengan Bu Ila dan Mba Gita, mengawasi dan memantau kerja dari tim *baitul maal*, kemudian memantau ketika program sosial dari ZISWAF dilakukan. Kemudian jika bagian *fundraising* ya lebih ke mengumpulkan dana ZISWAFnya dan menjaga silaturahmi dengan para donatur atau investor. Lalu bagian administrasi dan keuangan tugasnya seperti biasa yaitu mencatat setiap laporan penerimaan dan pengeluaran, kemudian juga membuat laporan keuangan dari penerimaan ZISWAF dan pengeluaran untuk program-program yang dilakukan”

Kemudian, **observasi dan wawancara ketiga dilakukan pada tanggal 1 November 2023**. Peneliti mencoba praktik berwakaf, dan kupon berwakaf yang digunakan adalah dengan kupon yang baru yakni dengan perkupon bernilai Rp

10.000,00. Pelayanan wakaf uang kali ini dilayani oleh Bu Ila, beliau adalah salah satu dari tiga pengelola *baitul maal* BMT An-Najah.

Kemudian, **observasi dan wawancara keempat pada hari Rabu tanggal 15 November 2023** peneliti juga mencoba layanan Rumah Sehat An-Najah serta bertemu dengan salah satu masyarakat sekitar yang periksa di Rumah Sehat An-Najah. Beliau bernama Bu Rayukin. Beliau sudah merasakan kebermanfaatan layanan Rumah Sehat An-Najah. Karena beliau cocok dengan obat-obat yang diberikan serta merasa dimudahkan karena gratisnya pengobatan di Rumah Sehat An-Najah. Beliau mendapatkan informasi layanan Rumah Sehat An-Najah dari tetangganya.

Wawancara dengan Masyarakat Kota atau Kabupaten Pekalongan yang menjadi nasabah BMT An-Najah atau yang mengikuti program berbagi manfaat dari hasil wakaf produktif BMT An-Najah

Namanya kalua boleh tau siapa <i>nggih</i> Bu? Rumah <i>ipun</i> Bu Rayukin <i>pundi</i> bu?	<i>Nami kulo</i> Rayukin mbak. <i>Rumahe kulo</i> Kemplong mba, <i>caket</i> .
Bu, periksa di sini <i>pripun</i> ?	Alhamdulillah <i>seneng</i> mba, <i>obate</i> cocok <i>kalihan sing tak rasake kulo</i> . Juga <i>mboten mbayar</i> .
Bu Rayukin <i>ngertos</i> nopo <i>mboten nek niki saking</i> wakaf yang dikelola BMT An-Najah?	Wah, <i>kulo mboten ngertos</i> mbak. Subhanallah, maa syaa Allah <i>nggih</i> .
Bu Rayukin <i>ngertos</i> RSA <i>saking sinten</i> Bu?	<i>Saking tanggane kulo</i> mbak.
Menurut Bu Rayukin, terbantu <i>mboten</i> Bu adanya RSA di BMT An-Najah?	Alhamdulillah, <i>kulo</i> terbantu sekali mbak. Dulu periksa di dokter dan di puskesmas bayar dan ternyata obatnya tidak cocok. Alhamdulillah periksa di sini cocok dan ternyata <i>ndak</i> bayar.
Bu Rayukin periksa <i>nopo</i> Bu sakitnya?	<i>Kulo</i> gatel-gatel mbak (menunjuk tangan dan kaki).

Kemudian, **wawancara kelima pada tanggal 8 Juni 2024** untuk memperdalam lagi dan mengkonfirmasi hasil, peneliti melakukan wawancara kepada Bu Mai Darai di rumah beliau di Jalan Prisma, Perumahan Limas, Kota Pekalongan. Di wawancara kelima ini peneliti mengulang beberapa pertanyaan, dengan niat adalah apakah jawaban yang diberikan tetap konsisten. Lalu juga untuk mengkonfirmasi ulang jawaban beliau.

- a. Sudah sejak kapan BMT An-Najah Pekalongan diamanahi oleh BWI menjadi wakil nazhir di Kota dan Kabupaten Pekalongan?

Jawaban : Menjadi nazhir wakaf yang diakui oleh BWI sejak tahun 2013. Kemudian diperpanjang lagi pada tahun 2019.

- b. Apa saja jenis wakaf yang ada di BMT An-Najah Pekalongan?

Jawaban : wakaf uang saja. Sebelumnya pernah melakukan wakaf melalui uang dan wakaf tanah. Namun, ada beberapa hal yang menjadikan

pertimbangan sehingga sampai sekarang BMT An-Najah hanya mempertahankan wakaf uang. Pertimbangan tersebut seperti wakaf melalui uang harus dibelikan aset yang dapat bertahan lama dan bingung juga untuk memproduktifitaskannya. Kemudian wakaf tanah tidak dikelola secara langsung oleh BMT An-Najah karena nazhir dalam bentuk BMT tidak diperbolehkan oleh BWI untuk mengelola wakaf tanah. Akhirnya wakaf uang tersebut oleh manager *baitul maal* BMT An-Najah dikelola oleh yayasan sosial yang mana *baitul maal* BMT An-Najah ikut mengelola dan berpartisipasi.

- c. Kenapa memilih wakaf uang dalam program BMT?

Jawaban : karena wakaf untuk modal di BMT. Wakaf yang tergolong abadan, bukan tempori. Setelah pewaqif berwakaf, maka uang tidak akan kembali karena abadan. Setelah terkumpul, maka BMT sebagai nazhir kemudian akan mengelola wakaf tersebut agar produktif. Kemudian, perizinan yang dikeluarkan dari BWI untuk BMT adalah izin wakaf uang. Sebetulnya sudah pernah menerima aset wakaf berupa tanah, tetapi ketika akan membuat sertifikat atas nama koperasi, BPN tidak diperbolehkan. Maka, wakaf tersebut akhirnya dibalik nama dengan nama yayasan yang juga dikelola *baitul maal* BMT An-Najah.

- d. Sudah sejak kapan BMT An-Najah Pekalongan diamanahi oleh BWI menjadi wakil nazhir di Kota dan Kabupaten Pekalongan?

Jawaban : Menjadi nazhir wakaf yang diakui oleh BWI sejak tahun 2013. Kemudian diperpanjang lagi pada tahun 2019.

Hasil wawancara yang keenam dengan Bu Ila Sofa dan Bu Sagita Putri pada tanggal 20 Juni

Wawancara dengan Bu Ila Shofa (52 tahun), bagian fundrising *baitul maal* BMT An-Najah Pekalongan dilakukan tanggal 20 Juni 2024

Nama Lengkap (Umur)	Ila Shofa (52 tahun)
Sudah di BMT sejak kapan?	Sudah di BMT sejak tahun 1995 yaitu sejak berdirinya BMT An-Najah. Dulunya di bagian <i>baitul tamwiil</i> .
Di amanahkan sebagai apa sekarang ini di baitul maal?	Sekarang di fundrising. Sebelumnya pernah di keuangan. Jadi pernah di keuangan supaya ada pengalaman di amanah lainnya. Tetapi <i>reshuffle</i> amanah tidak ada Batasan waktu, jadi sekiranya perlu dilakukan pergantian, maka nantinya akan dilakukan pergantian.
Apakah Anda terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan wakaf?	Kalau wakaf, yang lebih tahu Bu Ida. Saya lebih sering menangani zakat, infak, dan sedekah. Namun, jika wakaf yang biasa menangani adalah Bu Ida.
Seberapa jelas tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi dalam pengelolaan wakaf uang bagi Anda?	Wakaf uang kan tujuan program kesejahteraannya digunakan RSA adalah dari hasilnya pengelolaan wakaf uang. Ada griya tahfidz juga. Namun, griya tahfiz dilakukan di masjid yang dibangun dari tanah

	wakaf, namun operasionalnya diambil dari infak dan sedekah program bersih-bersih masjid.
Apakah anda dilibatkan dan diberi kesempatan untuk menyumbangkan ide dalam perencanaan?	Dilibatkan dalam pembuatan rencana strategis (renstra). Renstra dilakukan bersama-sama. Renstra ini disusun ketika rapat koordinasi program kerja tahunan. Kemudian dalam evaluasi juga ikut dilibatkan.
Bagaimana cara menghimpun atau <i>funding</i> dana wakaf serta filantropi lainnya?	Fundrising dilakukan secara langsung bisa, atau bisa juga secara tidak langsung melalui transfer yang disebarakan melalui flyer.
Berarti tidak semua tim <i>baitul maal</i> menangani wakaf?	Sebetulnya jika ada orang yang mau berwakaf semua tim atau semua karyawan bisa menerima wakaf tersebut. Namun dalam pengelolaan dan penentuan praktiknya yang lebih paham adalah Bu Ida.
Bagaimana monitoring yang dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana?	Monitoring dari Bu Ida ada yang sebulan sekali dilihat dari laporannya. Misal laporan tentang pemasukan infak yang di bulan tersebut sedikit, maka nanti diajak berdiskusi mencari solusi dan strategi agar bulan depan pemasukan infak bisa lebih banyak. Misal lagi bagian membuat laporan, ternyata terdapat ketidaksesuaian antara fisik dan laporan, maka nantinya ditelusuri akibatnya.
Bagaimana mengevaluasi kinerja tim?	Dilakukan bulanan untuk koordinasi evaluasi dan persiapan bulan selanjutnya. Biasanya Bu Ida akan mengingatkan di pertengahan bulan terkait target bulanan. Misal seperti infak harus mendapatkan sekian, namun ternyata belum diangka tersebut maka nantinya dilakukan strategi untuk mencapai target tersebut.
Siapa yang membuat laporan di <i>baitul maal</i> terkait penerimaan dan penggunaan dan awakaf dan filantropi lainnya?	Yang membuat laporan tertulis adalah Mba Gita, diolah dari data-data yang telah dikumpulkan oleh tim pengelola <i>baitul maal</i> . Kemudian nanti laporan dari Mba Gita diberikan ke Bu Ida dan dilaporkan ke BMT An-Najah, BWI, dan masyarakat (dalam bentuk flyer). Flyer laporan dibuat oleh bagian IT (desainnya) namun angka-angka dilaporkan merupakan <i>baitul maal</i> yang mengolah.
Bagaimana anda menilai gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin anda?	Bu Ida orangnya tegas dan sesuai aturan. Beliau juga banyak membantu timnya jika ada yang merasa kesulitan. Beliau juga mempersilahkan timnya untuk memnyumbangkan ide untuk program-program <i>baitul maal</i> . Bu Ida suka mengajak brainstorming bersama tim untuk <i>baitul maal</i> . Kemudian setelah dari rapat para manager bersama dengan general manager, nanti hasilnya akan di share kepada tim

	<i>baitul maal</i> serta memberikan masukan untuk timnya.
Bagaimana pemimpin anda memotivasi dan mendukung anda dalam melaksanakan tugas?	Bu Ida juga memberikan motivasi untuk anggota timnya. Kemudian beliau juga mengarahkan anggota pengelola <i>baitul maal</i> untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Dari BMT juga memfasilitasi terkait pelatihan-pelatihan untuk tim pengelola <i>baitul maal</i> .
Bagaimana pemimpin anda menangani konflik atau tantangan yang muncul dalam tim?	Jika terjadi konflik internal, maka Bu Ida akan mendudukan dan membicarakan dengan bersama-sama dan solusinya. Kemudian jika ada konflik di luar tim yang itu menyangkut amanah saya, maka akan saya selesaikna sendiri terlebih dahulu jika bisa saya selesaikan.
Seberapa transparan proses pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah?	Insyaa Allah transparan. Karena laporan setiap bulannya kita laporkan kepada BWI dan masyarakat (melalui Instagram LAZMKU BMT An-Najah)
Bagaimana anda memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?	Insyaa Allah digunakan sesuai dengan tujuan.
Bagaimana budaya kejujuran dan integritas diterapkan dalam tim anda?	Insyaa Allah kejujuran tetap dijunjung. Sebab kami mencontoh manager kita.
Apakah anda didorong untuk memberikan ide-ide inovatif dalam pengelolaan wakaf?	Sebagai fundrising yang posisinya antara orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang tidak mampu, yang tujuannya sebagai penengah keduanya agar saling menolong, maka kita harus punya ‘muka tembok’. Karena ada orang yang menurut kita mampu menjadi donatur, kemudia kita jelaskan programnya, namun jika tetap tidak mau ya kita harus bersabar.
Bagaimana wakaf uang yang tim anda Kelola berkontribusi pada masyarakat?	Membantu meringankan kesehatan masyarakat. Terdapat layanan cek kesehatan (LCK) yang membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya. Namun yang murni dari hasil pengelolaan wakaf adalah RSA, yang mana RSA ini juga diperiksa oleh dokter dari Klinik Pratama Aisyiyah Wiradesa, kemudain diberi obat untuk penyembuhannya.
Bagaimana anda melibatkan komunitas dalam pengelolaan dan pengambilan Keputusan terkait wakaf uang?	Bekerja sama dengan Klinik Pratama Aisyiyah Wiradesa untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang sumber pembiayaannya dari hasil pengelolaan wakaf uang yang programnya adalah Rumah Sehat An-Najah

Bagaimana anda mengumpulkan dan merespon umpan balik dari penerima manfaat atau masyarakat terkait program wakaf?	Sering mendapatkan respon ketika terjun ke masyarakat saat program RSA dan LCK. Namun, juga sering melihat di kantor <i>baitul maal</i> BMT An-Najah kepuasan orang setelah melakukan cek kesehatan dengan program RSA.
Produk apa saja yang dikelola <i>baitul maal</i> BMT An-Najah?	Zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Program apa saja yang diadakan BMT An-Najah?	LCK (Layanan Cek Kesehatan), RSA (Rumah Sehat An-Najah), Food Car, beasiswa, santunan anak yatim, gathering anak yatim, santunan janda, sedekah nasi atau Jumat berkah, bersih-bersih masjid, dan benah masjid. Lengkapnya bisa dicek di website.

Wawancara dengan Bu Sagita Putri (33 tahun), bagian fundraising *baitul maal* BMT An-Najah Pekalongan dilakukan pada 20 Juni 2024

Nama Lengkap (Umur)	
Sudah di BMT sejak kapan?	Sejak 2012, berawal dari marketing di bagian tamwil. Kemudian 2013 pindah ke bagian baitul maal.
Baitul maal sendiri apakah dimulai dari 2013?	Baitul maal sudah sejak 2010 sepertinya. Soalnya sebelum aku di baitul maal pas aku bertugas di marketing baitul tamwil, sudah ada orang yang di baitul maal.
Di amanahkan sebagai apa sekarang ini di baitul maal?	Keuangan baitul maal. Yang membuat laporan penerimaan, dan laporan penyaluran ke program-program sosialnya.
Apakah Anda terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan wakaf?	Perencanaan dibuat bertiga. Saling kombinasi, berembug dan berkoordinasi. Semuanya diharuskan aktif.
Seberapa jelas tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi dalam pengelolaan wakaf uang bagi Anda?	Seperti sebelumnya, karena dalam perencanaan kita sebagai tim berembug, maka jelas tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya.
Apakah anda dilibatkan dan diberi kesempatan untuk menyumbangkan ide dalam perencanaan?	Dilibatkan.
Bagaimana cara menghimpun atau <i>funding</i> dana wakaf serta filantropi lainnya?	-
Berarti tidak semua tim <i>baitul maal</i> menangani wakaf?	-
Bagaimana monitoring yang dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana?	Kitanya yang menyetorkan kegiatan hari ini. Misal saya ngolah laporan keuangan, maka penerimaan harian wakaf tak catat. Kemudian kalau ada kegiatan

	penyalurah gitu, juga dalam sepengetahuan Bu Ida dan juga tim.
Bagaimana mengevaluasi kinerja tim?	Setiap bulan, juga ada koordinasi pagi untuk evaluasi hari kemarin atau briefing hari ini.
Siapa yang membuat laporan di <i>baitul maal</i> terkait penerimaan dan penggunaan dan awakaf dan filantropi lainnya?	Saya.
Bagaimana anda menilai gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin anda?	Tertata, tegas, terprogres, terprogram, perfeksionis. Multitalen. Kepada lingkungan kerja oke, lingkungan sosialnya oke.
Bagaimana pemimpin anda memotivasi dan mendukung anda dalam melaksanakan tugas?	Hamper setiap saat beliau memotivasi. Beliau tidak Cuma bisa diandalkan motivasi untuk pekerjaan saja, namun dimintai motivasi / nasihat / solusi kehidupan pribadi juga berkenan.
Bagaimana pemimpin anda menangani konflik atau tantangan yang muncul dalam tim?	Mencari akar masalah terlebih dahulu. Kemudian berembug dan diselesaikan bersama.
Seberapa transparan proses pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah?	Karena transaksi setiap hari, saya selalu lapor kepada manajer dengan rutin terkait penerimaan wakaf, atau filantropi lainnya, serta terkait penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf atau lainnya untuk program-program yang sudah dijadwalkan. Saldo dari wakaf atau dana lainnya juga bisa dilihat oleh manajer wakaf sehingga terpantau setiap saat. Sangat transparan, karena dana filantropi kan asalnya dari umat, misal diberikan sekian juta maka ya harus disalurkan sekian juta sama seperti yang didapatkan.
Bagaimana anda memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?	Dari rencana tahunan sudah tersusun rapih dan juga di <i>breakdown</i> setiap bulan. Sehingga mendekati bulan Muharram maka ketika ada program santunan anak yatim dengan anggaran sekian juta. Maka ketika bulan Muharram dan pelaksanaannya tinggal dikeluarkan saja anggarannya sesuai dengan rencana dan uang yang terkumpul.
Apakah menurut Anda terdapat kebijakan dari pemerintah menghambat atau mendukung baitul maal BMT An-Najah?	Salah satu kebijakan dari pemerintah (BWI) adalah terkait harus ada yang tersertifikasi di BMT untuk menjadi nazhir yang diakui oleh BWI. Maka menurut saya aitu sangat membantu, karena berarti nantinya yang mengelola wakaf lebih kompeten dan mengetahui ilmunya.

Bagaimana Menyusun laporan untuk wakaf? Menggunakan aplikasi atau format tertentu?	Terdapat format berasal dari BWI, yang nantinya harus kita isi sesuai dengan formatnya. Jadi lebih rapih dan tertata. Kemudian, nanti kita emailkan ke BWI.
Bagaimana budaya kejujuran dan integritas diterapkan dalam tim anda?	Bekerja sesuai aturan, dan melaporkan kegiatannya. Kemudian dipantau juga oleh manajer.
Apakah anda didorong untuk memberikan ide-ide inovatif dalam pengelolaan wakaf?	Timnya selalu diajak diskusi dan diharuskan selalu aktif.
Bagaimana wakaf uang yang tim anda Kelola berkontribusi pada masyarakat?	Karyawan dan anggota atau masyarakat cukup terbantu dengan adanya RSA ini. Kadang kalau karyawan sakit atau kurang enak badan, dan pas jadwalnya RSA bisa langsung periksa saja.
Bagaimana anda melibatkan komunitas dalam pengelolaan dan pengambilan Keputusan terkait wakaf uang?	Bukan komunitas mungkin ya. Yang bekerja sama di program RSA ini ya Klinik Prata Aisyiyah Wiradesa situ.
Bagaimana anda mengumpulkan dan merespon umpan balik dari penerima manfaat atau masyarakat terkait program wakaf?	Kaadang didokumentasikan setiap ada program <i>baitul maal</i> . Kemudian ya respon kami senang ketika mendengar ada yang terbantu dengan adanya RSA ini.

PESAN WHATSAPP

[11/6 10.14] Amalia H: Assalamualaikum Ummi, mau tanya Ummi. BMT An-Najah cabangnya ada berapa ya Ummi? Di website kan tertera 3 (di Wiradesa, Bojong, Kajen). Ada lagi Ummi selain di 3 kecamatan itu? Yang kota pekalongan ada Ummi? Terus yang 3 kecamatan itu masih ada?

[11/6 10.22] Amalia H: Ummi, Afwan.. ternyata sudah ada di website.. di bagian paling bawah 😊 tapi di Kota ada cabangnya gak Ummi? Ummi, amal boleh minta struktur organisasi Baitul maal sama Baitul tamwiil nya?

[11/6 10.48] Ummi Mai Darai Limas: Sekarang cabangnya 8

[11/6 10.49] Ummi Mai Darai Limas: Kauman Pasar Wiroto Bojong Kajen Doro Warungasem Bandar Bantarbolang

[11/6 10.49] Ummi Mai Darai Limas: Struktur organisasinya jadi satu

[18/6 17.10] Amalia H: Bismillaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ummi.. Ummi, apa kabar? Semoga ummi dan keluarga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Aamiin.. Ummi, Alhamdulillah ini Amal sudah mulai ngerjakan bab 4.. besok Amal izin tanya ke Mba Gita dan Bu Ila sambil melengkapi data² yang belum terjawab, sama minta crosscheck jawaban ulang dari Ummi Mai yang Amal catat dan rekam ya Ummi untuk catatan data mentah penelitian..

[18/6 17.28] Ummi Mai Darai Limas: Baik...tapi mungkin besok bisanya siang bar dhuhur krn pagi jam.6 kita ada acara qurban di tanah wakaf legok.clile

[18/6 17.30] Amalia H: Boleh Ummi..

[23/6 18.52] Amalia H: Assalamualaikum Ummi Mai.. Ummi, Afwan Amal ganggu waktunya lagi.. Ummi, Amal mau minta beberapa data lagi sama jawaban Ummi..

- 1) Kepanjangan ULAZ MKU apa ya Ummi?
- 2) tahun diadakannya Baitul maal di BMT an-Najah tahun 2010 betul Ummi? Terus pertama kali dapat izin BWI itu tahun 2013 atau 2018 Ummi?
- 3) Izin minta data penerimaan funding wakaf tahun 2023 dan 2024 tahun berjalan boleh Ummi? Dan data program sosial yang dari hasil pengelolaan wakaf di tahun 2023 Ummi..
- 4) izin minta struktur organisasi BMT An-Najah secara keseluruhan Ummi.. baik Baitul tamwiil dan Baitul maal nya Ummi..
- 5) kemudian, funding wakaf perbulannya kan pasti ada ya Ummi, nah kapan akan di investasikan ke deposito syariahnya BMT An-Najah Ummi? Bagi hasilnya dapat berapa persen ya Ummi? Dan pakai akadnya apa Ummi?

[23/6 18.53] Amalia H: Ini Ummi berkenannya Amal ke sana langsung besok, atau via WhatsApp Ummi?

[23/6 18.54] Ummi Mai Darai Limas: Via wa gpp

[23/6 18.54] Ummi Mai Darai Limas: In syaa Allah besok tak kasih datanya

[23/6 18.55] Amalia H: Baik Ummi, jazaakillaahu khayran katsiran ya Ummi

[23/6 20.14] Ummi Mai Darai Limas: Jawaban dari pertanyaaan yg tdk terkait data:

1. Ulaz MKU kepanjangan dari Unit Lembaga Amal Zakat Membangun Keluarga Utama merupakan Laz Nasional
2. Baitul Maal berdiri bareng dengan berdirinya BMT tahun 1995 krn baitul maal dan tamwil itu satu kesatuan yg tdk terpisahkan, namun baitul maal baru ada pengelola secara khusus sekitar tahun 2009. Pertama kali dapat ijin BWI sbg nadzir wakaf uang thn 2013 kemudian mengajukan perpanjangan thn 2018
3. Funding wakaf besok ya...datanya di kanto. Sejak 2023 program sosial dari hasil pengelolaan wakaf adalah RSA
4. Struktur besok tak mintakan divisi Sdi
5. Funding wakaf alhamd setiap bulan selalu bertambah dan secara otomatis langsung menambah nilai investasi di bmt an najah dimana bagi hasilnya sama dengan basil deposito. Basilnya setara berapa % besok saya tanyakan div keuangan.

[24/6 08.26] Ummi Mai Darai Limas: Struktur organisasi KSPPS BMT AN NAJAH ☺☐

[24/6 08.51] Ummi Mai Darai Limas: Done ya mb Amal

[24/6 09.05] Amalia H: Iya Ummi.. jazaakillaahu khayran ahsanal jazaa ummi.. ☐✦✧

[24/6 15.55] Amalia H: Ummi, mau konfirmasi Jobdesc manajer, kabag fundrising, sama PIT Kasie Keuangan ya Ummi..

Manager Baitul Maal :

Mengembangkan dan menetapkan strategi, Mengatur perencanaan dan pengorganisasian, Mengawasi dan memantau kinerja timnya dalam menjalankan amanahnya masing-masing, Menyusun dan merekomendasikan pelatihan dan pengembangan untuk timnya agar keahliannya meningkat, Melakukan negosiasi

dengan donatur special, dan maintenance terhadap pemerintah atau lembaga-lembaga yang berkaitan (seperti BWI) Memberikan motivasi kerja, supaya tim dapat terpengaruh (influencing) dan dapat diarahkan dengan mudah (directing) Memastikan program sosial yang dijalankan dengan dana hasil ZISWAF Memberikan atau memancing inovasi dari diri sendiri dan tim pengelola terkait pengelolaan ZISWAF

Kepala Bagian Fundrising Baitul Maal : Melakukan segala jenis strategi pengumpulan dana ZISWAF Melakukan kerja sama dan menjaga hubungan kepada donatur atau investor baik yang sudah terjalin dan bakal calon Melakukan negosiasi dan kemitraan

PIT. Kasie Admin Keuangan Dan Pemberdayaan : Mencatat segala administrasi yang berkaitan dengan wakaf baik ketika funding dan distribusi dana ZISWAF, tidak lupa mengelola arus kas Membuat laporan keuangan untuk diberikan kepada internal dan eksternal

[24/6 15.55] Amalia H: PIT Kasie itu singkatan dari apa Ummi?

[24/6 16.01] Ummi Mai Darai Limas: Pelaksana tugas

[25/6 11.09] Amalia H: Assalamualaikum Ummi, ummi maaf Amal ngeriwuhi lagi.. Ummi, Amal mau tanya.. Ummi menerapkan gaya kepemimpinan apa Ummi?

[25/6 11.12] Amalia H:

1. Kepemimpinan Otokratis (Autocratic Leadership) = Pemimpin membuat semua keputusan tanpa berkonsultasi dengan anggota tim. Ada sedikit atau tidak ada input dari bawahan.
2. Kepemimpinan Demokratis (Democratic Leadership) = Pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan dibuat berdasarkan konsensus.
3. Kepemimpinan Laissez-Faire = Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas mereka sendiri.
4. Kepemimpinan Transaksional (Transactional Leadership) = Pemimpin fokus pada tugas dan kinerja. Penghargaan dan hukuman digunakan untuk memotivasi anggota tim.
5. Kepemimpinan Transformasional (Transformational Leadership) = Pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota tim dengan visi dan tujuan bersama. Fokus pada perubahan positif dan pengembangan individu.
6. Kepemimpinan Karismatik (Charismatic Leadership) = Pemimpin menggunakan karisma pribadi mereka untuk memotivasi dan menginspirasi anggota tim.
7. Kepemimpinan Servant (Servant Leadership) = Pemimpin berfokus pada melayani anggota tim dan memenuhi kebutuhan mereka. Mengutamakan kesejahteraan tim.
8. Kepemimpinan Situasional (Situational Leadership) = Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan tim.
9. Kepemimpinan Visioner (Visionary Leadership) = Pemimpin memiliki visi jangka panjang yang jelas dan menginspirasi tim untuk mencapainya.
10. Kepemimpinan Birokratis (Bureaucratic Leadership) = Pemimpin mengikuti aturan dan prosedur yang ketat. Fokus pada kepatuhan dan disiplin.

[25/6 11.15] Amalia H: Apakah dipakai semua ummi? Jadi lebih ke situasional. Jadi ada beberapa hal yang memang keputusannya hanya ummi yg jadi pengambil keputusan. Kemudian ada hal lain yg memang, ummi melibatkan anggota untuk mengambil keputusan. Gimana Ummi?

[25/6 11.19] Ummi Mai Darai Limas: Kalau ummi biasa melibatkan seluruh tim dalam pengambilan keputusan....kalau dilihat gaya kepemimpinan kita pakai mix no 2,5,6,8,10

[25/6 11.21] Amalia H: Maa syaa Allaah, siap Ummi.. amal catat 📝 Jazaakillaahu khayran.. Berarti gak semua keputusan juga transparan ya Ummi? Atau ada keputusan yang memang cuman ummi saja sebagai pemegang keputusan?

[25/6 11.22] Ummi Mai Darai Limas: Ya mbak....karena ada beberapa keputusan yg hanya diketahui oleh grade tertentu saja seperti para manajer saja yg boleh tahu

[25/6 11.23] Amalia H: Baik Ummi.. jazaakillaahu khayran.. in syaa Allaah sangat jelas...

[25/6 14.02] Amalia H: Ummi, akad yang dipakai deposito syariah BMT An-Najah apa ummi? dan persentase bagi hasilnya berapa ya Ummi?

[25/6 14.06] Ummi Mai Darai Limas: Basil setiap bulan setara dg 0,7 %

[25/6 14.06] Ummi Mai Darai Limas: Akadnya mudhorobah

[25/6 14.32] Amalia H: Baik Ummi..

[25/6 17.04] Amalia H: Ummi, deposito syariah yang di BMT an-Najah namanya qordhul Hasan ya Ummi?

[25/6 17.04] Ummi Mai Darai Limas: Bukan namanya simpanan berjangka

[25/6 17.05] Ummi Mai Darai Limas: Qordhul hasan itu produk pembiayaan

[27/6 14.02] Amalia H: Assalamualaikum Ummi, Ummi afwan Amal izin tanya lagi.. Ummi program Baitul maal yang di website seperti bantuan sewa rusunawa, borong dagangan UMKM masih berjalan Ummi?

[27/6 14.14] Ummi Mai Darai Limas: Itu program tahun lalu...tahun kita tdk ada program itu lagi

[27/6 14.14] Ummi Mai Darai Limas: Kita program per tahun gonta ganti mbak

[27/6 14.20] Amalia H: Oh begitu Ummi.. baik.. berarti kayak yang sudah enggak masanya kayak bantuan covid itu gak diadakan lagi.. berarti yg masih berjalan ya memang LCK, RSA, food car, beasiswa anak yatim, gathering anak yatim, santunan janda, sedekah nasi Jumat, bersih² masjid dan benah² masjid.

[27/6 14.20] Amalia H: Ini yang masih berjalan rutin ya Ummi?

[27/6 14.52] Ummi Mai Darai Limas: Betul

[1/7 14.30] Amalia H: Assalamualaikum Ummi, ummi apa kabar Ummi? Afwan Ummi, Amal izin tanya lagi Ummi.. Kalau bagian administrasi dan keuangan biasanya ada tenggat waktu bikin laporannya gak ummi?

[1/7 14.38] Ummi Mai Darai Limas: Awal bulan tgl.1 sdh hrs clear semua laporan krn utk bahan meeting

[1/7 14.50] Amalia H: Siap Ummi, noted...

[1/7 14.50] Amalia H: Ummy, setelah ini Amal share hasil pembahasannya ya Ummy, mohon dikoreksi kalau ada yang salah dalam menuliskan kata² yg gak sesuai implementasi di BMT

[1/7 14.56] Ummy Mai Darai Limas: Siap....insyaa Allah...tapi nanti tak renungkan di rumah ini masih meeting

[1/7 14.57] Amalia H: Siap Ummy, jazaakillaahu khayran ahsanal jazaa.. terimakasih banyak sudah membantu.. Semoga Allah mudahkan urusan dan kegiatan Ummy.. aamiin..

[1/7 14.57] Ummy Mai Darai Limas: Aamiin

[1/7 20.40] Ummy Mai Darai Limas: Mana share hasil pembahasannya?

[2/7 09.39] Ummy Mai Darai Limas: Mbak Amal....setelah membaca bab IV, ada sedikit catatan :

► untuk istilah deposito tolongh bisa diganti simpanan berjangka krn di koperasi adanya simpanan berjangka tdk ada deposito

►program RSA sbg aksi program dari hasil pengelolaan wakaf dan didampingi dengan RSA mobile di cabang setiap bualan sekali bukan LCK karena LCK itu sumbernya bukan dari hasil kelola wakaf tapi dari infaq
Sementara itu dulu

[2/7 09.42] Amalia H: Baik Ummy, ada tambahan yang bagian analisis kesejahteraan masyarakat dari wakaf uang Ummy.. in syaa Allaah menyusul sekalian hari ini dan revisi dari Ummy..

[2/7 09.44] Ummy Mai Darai Limas: Ya mbak

[3/7 10.24] Ummy Mai Darai Limas: Di hal 82 : maka dari tabel swot di atas dapat dijabarkan strategi² yang dapat dikembangkan meliputi :kayaknya ini blm selesai ya mbak?

[3/7 10.25] Amalia H: Ya Allah, iya Ummy.. astaghfirullah.. belum tak jabarkan..

[3/7 10.25] Amalia H: Jazaakillaahu khayran ummy..

Ada lagi Ummy koreksi untuk Amal?

[3/7 10.26] Ummy Mai Darai Limas: Sebentar masih proses koreksi

[3/7 10.27] Ummy Mai Darai Limas: Hal 93 RSA itu Rumah Sehat An Najah

[3/7 10.27] Ummy Mai Darai Limas: Bukan Rumah sakit An Najah☺

[3/7 10.36] Ummy Mai Darai Limas: Sementara koreksinya itu dulu....yg lain paling salah ketik dikit²

[3/7 11.29] Amalia H: Ehh iya Ummy, ya Allaah.. typo.. siap tak revisi..

tapi semoga dari wakaf bisa jadi rumah sakit ya Ummy ☐☐ aamiin..

[3/7 11.42] Ummy Mai Darai Limas: Aamiin ya allah....mhn doanya mbak

[10/7 11.37] Amalia H: Ummy, assalamualaikum.. mau tanya lagi Ummy.. biasanya dana wakaf yang sudah terkumpul diinvestasikan kapan Ummy? Atau kalau sudah mencapai berapa juta ummy?

[10/7 11.38] Amalia H: Kemarin sudah ketemu dosen, masih banyak revisinya ummy, katanya datanya belum mendalam pembahasannya..

[10/7 11.39] Ummy Mai Darai Limas: Begitu wakag masuk lgs dimasukkan ke investasi

[10/7 12.34] Amalia H: Ohh begitu.. siap Ummi.. berarti setiap ada wakaf entah itu 10ribu pun langsung masuk ke tabungan berjangka itu ummi ya Ummi? Enggak nunggu terkumpul dalam waktu sebulan ya Ummi..

[10/7 12.54] Ummi Mai Darai Limas: Iya

[10/7 12.54] Ummi Mai Darai Limas: Lgs masuk akun wakaf

[10/7 12.55] Amalia H: Berarti ada akun beda² ya Ummi buat wakaf, zakat, infaq, sedekah.. Terus kalau bagi hasilnya masuk ke akun apa ummi?

[10/7 12.55] Ummi Mai Darai Limas: Iya mbak...

[10/7 12.55] Ummi Mai Darai Limas: Kalau bagi hasilnya lgs masuk infaq

[10/7 12.56] Amalia H: Ohh, berarti bagi hasil masuk ke akun infaq ya Ummi. Tapi nantinya ngaruh ke akun infaq yg buat program lainnya gak ummi?

[10/7 12.57] Ummi Mai Darai Limas: Iya myak

[10/7 13.06] Ummi Mai Darai Limas: Nanti ada ket nya di masing2 transaksi

[10/7 13.07] Ummi Mai Darai Limas: Itu bagiannya mb gita yg paham

[10/7 13.07] Amalia H: Baik Ummi, nanti kalau Amal belum paham lagi terkait baca laporan, amal izin ngehubungi Ummi ya.. jazaakillaahu khayran ahsanal jazaa ummi.. sudah bersabar dan membersamai Amal..

[10/7 16.43] Amalia H: Ummi, mau tanya beberapa lagi Ummi..

1. Ummi di BMT udah berapa lama Ummi?

2. Terkait jobdesc masing² yang amal sebutkan di skripsi betul begitu Ummi? Atau ada revisi dan tambahan?

3. Syarat untuk BMT mendapatkan sertifikasi dari BWI boleh dijelaskan Ummi? Atau ini 'rahasia dapur'?

4. Baitul maal sendiri berarti sudah aja sejak berdirinya BMT An-Najah kah Ummi? Tapi mulai nya ada wakaf uang sejak 2013/2010 ummi? Dan menjadi lebih kuat ketika dapat surat resmi jadi lembaga pengelola wakaf di tahun berapa Ummi?

[11/7 20.15] Ummi Mai Darai Limas: Nanti ya....masih taklim

[11/7 21.32] Ummi Mai Darai Limas: Tak jawab satu2 ya

[11/7 21.42] Ummi Mai Darai Limas:

1. Ummi di BMT An Najah sejak 2006 namun jabatannya saat itu blm di maal tp sbg kepala cabang, manajer marketing, sdi, wakaf hingga 2016 diamanahi sbg manajer maal

2. Jobdesc insyaa Allah kurlleb seperti itu

3. Syarat utk mendapatkan sertifikat sbg nadzir dr bwi ada...detailnya besok ya...filenya di kantor

4. Baitul maal hrsnya berjalan sejalan dg tamwil tp hampir di semua bmt yg pertama berjalan baru tamwilnya...maalnya belakangan. Kalau di anajah sendiri inisiasi aktifnya baitul maal sdh sejak 2008an kmdn terus berbenah hingga pada thn 2013 dpt ijin bwi sbg nadzir wakaf uang. Perpanjangan ijin thn 2018 namun surat ijin keluar thn 2019 kalau gak salah (lupa2 ingat) dan thn ini kayaknya ijin hrs diperpanjang lg

5. Produk wakaf melalui uang pernah ada utk rintisan pondok pesantren, tapi detailnya ummi kurang paham karena saat itu blm di maal kemudian seiring berjalannya waktu wakaf melalui uang kurang menggema karena kita lebih gencar

mensosialisasikan wakaf uang dan sejak dapat izin dr BWI itu nyaris wakaf melalui uang berhenti.

[11/7 22.13] Amalia H: Maa syaa Allaah, jazaakillaahu khayran Ummi..



LAMPIRAN 5 : DOKUMEN DAN DOKUMENTASI

Link dokumen penelitian : https://drive.google.com/drive/folders/1u77wUcTg-ppNX9Y6hxJIm_ID4ntYAmSJ atau klik bit.ly/DP4m4l

Dokumentasi wawancara observasi dan wawancara pertama (12 Oktober 2023)



Dokumentasi wawancara dan observasi kedua (25 Oktober 2023)

Kartu Periksa dan Data Pasien
DATA PASIEN KEMAH
BMT AN-NAJAH

IDENTITAS AS / 2023 / Kabin

NO	NO ID	NAMA	ALAMAT	NIK	NO HP
1	ESA 00215	Layanto	Wegahlan	3346165410679001	
2	ESA 00216	Kurno	Kamp1	3346165410679001	
3	ESA 00217	Kamiruloh	Kamiran	3346167933110001	
4	ESA 00218	Cheral Anjara	Gundun	3346160145320001	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Kartu Periksa Rumah Sehat AN-NAJAH

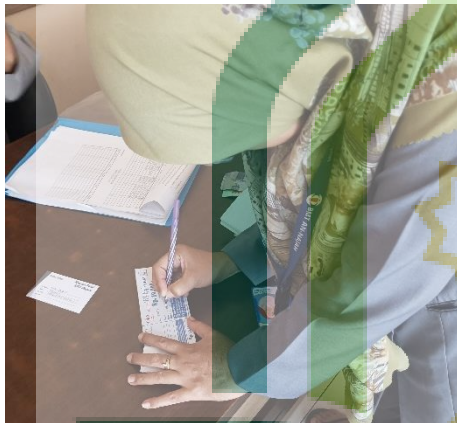
No. Pasien :
Nama :
No. KTP :
No. HP :



Dokumentasi wawancara dan observasi ketiga (1 November 2023)



Ruang Periksa dan Pelaksanaan RSA



Pencatatan Kupon Wakaf



Foto Bersama Bu Ila

Dokumentasi wawancara dan observasi keempat (15 November 2023)



Alur Program Sosial Baitul Maal



Pencatatan Pendaftaran Kartu Periksa RSA



Foto Bersama Bu Rayukin



Salah Satu Masyarakat Yang Sudah Merasakan RSA

akta Notaris Wicaksono No. 28
No. RM : 518 / 12310-6 / BM / PAD / 1 V / 2007
SK BMT : 3.300000

FORMULIR SETORAN ZISWAF

Sekretariat: Jl. S. Parman No. 206 Wadenda
Layanan Jemput Zawat: 0857.2715.0950 (HERU)
0857.4253.0455 (ILA),
0858.7657.7567 (MAI DARAI)

Baitul Maal BMT AN NAJAH

Bank: **BNI Syariah** 0741074106 a.n KJKS BMT AN NAJAH
BSM 7001890257 a.n KJKS BMT AN NAJAH
BMI 5110067987 a.n KJKS BMT AN NAJAH

Dengan mengucapkan bismillahirrahmaanirrahim,
Nama: **AMALIA H**
Alamat: _____
dengan ini mengamanahkan kepada Baitul Maal BMT AN NAJAH sebagaimana tercantum pada rincian di kolom samping, untuk disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan syariat.

Pengas, _____
Muzakki / Donatur _____

No. Register: **2015 0004734**

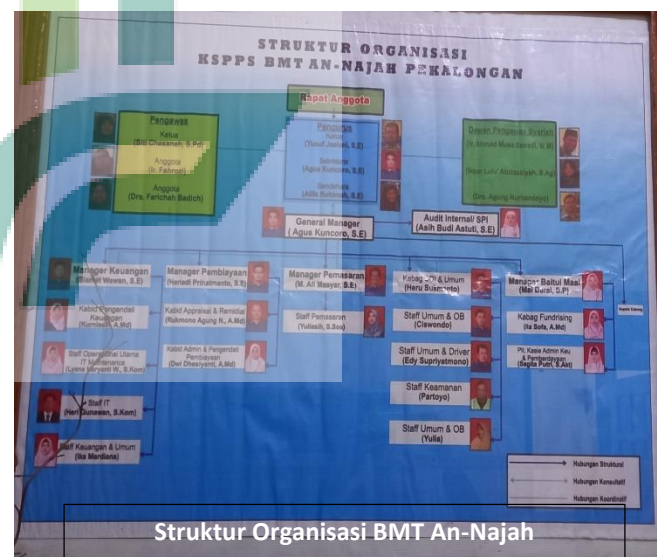
Amanah yang di berikan :

☐ Zakat Fitrh untuk _____ jiwa, berupa :	
☐ Beras _____ kg	
☐ Uang _____ Rp.	
☐ Fidyah _____ Rp.	
☐ Zakat Maal _____ Rp.	
☐ Zakat Profesi _____ Rp.	
☒ Infaq _____ Rp. 100.000	
☐ Shodaqoh _____ Rp.	
☐ Infaq Yatim _____ Rp.	
☐ Wakaf Gniya Tahfidz _____ Rp.	
☒ Wakaf Tunai _____ Rp. 100.000	
☐ Wakaf Mobil _____ Rp.	
Jumlah _____ Rp. 200.000	
Terbilang _____	

Semoga Allah SWT berkenan menerima dan menggantikannya dengan yang lebih baik, serta memberkahi atas apa yang masih disisihkan

Formulir Setoran ZISWAF

Dokumentasi wawancara keenam (20 Juni 2024)



LAMPIRAN 6

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. IDENTITAS

1. Nama : Amalia Hermingtyas
2. Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 28 Juli 2000
3. Alamat rumah : Jl. Yudha Bakti No.50 Medono Pekalongan
4. Nomor *handphone* : 085647842462
5. Email : amaliahermingtyas@gmail.com
6. Nama ayah : Herman Priyono
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Nama ibu : Mabruroh
9. Pekerjaan : Pedagang

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 05 Medono (2006-2012)
2. SMP : SMP 14 Negeri Pekalongan (2012-2015)
3. SMA : SMK 02 Negeri Pekalongan (2015-2018)

Pekalongan, 16 Juli 2024



Amalia Hermingtyas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amalia Hermingtyas
NIM : 4118202
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
E-mail address : amaliahermingtyas@gmail.com
No. Hp : 085647842462

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF UANG DI KSPPS BMT AN-NAJAH
PEKALONGAN DALAM MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Agustus 2024

F37EBALX184283861
(Amalia hermingtyas)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD